TABEL PERSANDINGAN MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RTRWP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2043
SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DAN SETELAH LINTAS SEKTOR

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR.....TAHUN 2024** **TENTANG** **RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 – 2044** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**	**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH** PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR.....TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Tidak perlu mencantumkan TAHUN 2024-2044 pada judul karena sudah tercantum dalam batang tubuh sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.	**Tidak diakomodir** Karena sesuai dengan : 1. Undang - Undang Penyelenggaraan Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 jangka waktu 20 tahun 2. Perda provinsi yang lain menyebut tahun juga. 3. RPJP dan RPJMD juga menyebutkan tahun.
Menimbang:	Menimbang:		
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;	a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Konsiderans menimbang sebaiknya dibuatkan menjadi: a. Landasan filosofis b. Landasan sosiologis; dan c. Landasan yuridis. 1. Selanjutnya dengan mengacu kepada UU 6 tahun 2023 ttg cipta kerja dan UU 26 sebagai yang diubah, contohnya: “bahwa berdasarkan Pasal 17 angka ... pasal ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		merubah Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan Pasal/perda Nomor ... Tahun.... tentang ...., perlu dilakukan penyesuaian/revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten .....”	
b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;	b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;		
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015- 2035, perlu dilakukan revisi;	c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 13 Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;	• **Masukan huruf c, sebagai berikut:** bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 13 Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;	**Diakomodir**
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan	d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan	Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan		
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044.		
Mengingat:	Mengingat:		
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	**Diakomodir** Sudah dimasukkan dalam ayat (1)
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. PERDA RTRW PROVINSI .... 8. Peraturan Menteri ATR/KBPN 11/2021 (opsional); 9. Peraturan Menteri ATR/KBPN 13/2021 (opsional); 10. Peraturan Menteri ATR/KBPN 14/2021 (opsional); 11. Peraturan Menteri ATR/KBPN 15/2021 (opsional); 12. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2022 (Opsional); 13. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2022 (Opsional); 14. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 (Opsional).	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		15. dapat ditambahkan aturan lain yang mencakup atau mengatur langsung yang termuat dalam perda ini.	
		SEKRETARIAT KABINET Sesuai ketentuan Undang-Undang 12/2011 dan perubahannya, penyebutan dasar hukum hanya ada 2 kriteria yakni amanat dan dasar kewenangan. Untuk itu, peraturan perundang - undangan yang tidak memenuhi kriteria agar dihapuskan.	**Diakomodir**
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);		
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);	-		
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);	-		
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan	-		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);			
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);	-		
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	-		
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);	-		
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	**Diakomodir**
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);			
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	-		
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	**Diakomodir**
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik	5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);	
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);		
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021	7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
20. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);	8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan **DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Perlu menambahkan rujukan peraturan perundang-undangan: • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri	**Diakomodir** sesuai masukan dari Direktorat SUPD I
-	9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530); • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);	
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);	10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Tidak diakomodir** Karena peraturan ini sebagai pedoman dalam penyusunan basis data dalam penyusunan ranperda revisi RTRWP
	11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
	12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);		**Diakomodir** Sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, kementerian ATR/BPN
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);			
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); dan	-		
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).	-		
Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGER**	**Diakomodir**
BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	**SEKRETARIAT KABINET** Definisi harus menggunakan awalan huruf kapital. **DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah **harus sama** dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan Peta. 2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Legal *Drafting* Raperda perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Sesuai dengan Pasal 251 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun	**Diakomodir** **Diakomodir** **Diakomodir**
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.	2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.		
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.	3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.		
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Berkenaan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi dalam menyusun Raperda tentang RTRW Provinsi agar melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Perlu **dipastikan muatan substansi** berupa integrasi program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, dan kawasan hutan yang terdapat dalam raperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah **telah *clean and clear*** dalam pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 6. Memastikan penetapan peraturan daerah tentang revisi RTRW dilakukan sesuai jangka waktu penetapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dengan catatan: a. Substansi dalam raperda pada saat forum lintas sektor harus *clear and clean*. b. Melaksanakan persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi pasca persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		c. Memastikan **seluruh dokumen dan** kelengkapan **administrasi lengkap untuk mempercepat proses evaluasi di Kemendagri**. d. Permohonan untuk pelaksanaan evaluasi di Kemendagri agar menggunakan SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri, dan melakukan ***upload*** **atas dokumen-dokumen persyaratan administrasinya**.	
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Agar diperiksa kembali, apabila hanya digunakan sekali di batang tubuh agar dihapuskan.	**Diakomodir** 1. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya digunakan sekali dalam batang tubuh yaitu di Ketentuan Umum saja, sehingga dihapuskan dari Pasal 1 Ketentuan Umum. 2. Definisi Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya digunakan sekali dalam batang tubuh yaitu di Ketentuan Umum saja, sehingga dihapuskan dari Pasal 1 Ketentuan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	-		
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka dilakukan ralat sebagai berikut:	**Diakomodir**
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.	6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.	7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.	7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan **makhluk hidup lain**, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.	8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.		
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	9. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	**Diakomodir**
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.	10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.		
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.	11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.		
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.	12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.		
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.	13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.		
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.	14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.		
17. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.	15. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.		
18. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.	16. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.		
19. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam	17. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.	ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.		
20. Kawasan Andalan adalah kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.	18. Kawasan Andalan adalah kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.		
21. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.	19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 26. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara **hierarki** memiliki hubungan fungsional.	**Diakomodir**
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Masukan Pasal 1 sebagai berikut: angka 26 "~~Rencana~~ struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki~~s~~ memiliki hubungan fungsional. (Definisi Struktur Ruang disesuaikan dengan UUCK, seyogyanya definisi Struktur Ruang ini ditempatkan di atas bersamaan dengan definisi mengenai ruang dan rencana tata ruang);	**Diakomodir**
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.	20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.		
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.	21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.		
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.	22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.		
25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana	23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.	wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.		
26. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.	24. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.		
27. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.	25. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.		
28. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.	26. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.		
29. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.	27. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.		
-	28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.		**Diakomodir** ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor dengan Kementerian ATR/BPN
30. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.	29. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.		
31. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	30. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
-	31. Terminal barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.		**Diakomodir** ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor dengan Kementerian ATR/BPN
32. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.	32. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.		
	33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum Dan Ortala Sekretariat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
33. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.	34. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan dari Direktorat Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan
34. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.	35. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.		
35. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.	36. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.		
	37. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan / atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.		
36. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang	38. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.	barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.		
37. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.	39. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.		
38. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).	40. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).		
39. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	41. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor
40. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.	42. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.		
41. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.	43. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.		
42. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	44. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
43. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.	45. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.		
-	46. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.		
-	47. Depot Pengisian Pesawat Udara yang selanjutnya disingkat DPPU adalah Instalasi yang berfungsi menerima, menimbun dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak dalam pelayanan di Bandar Udara untuk menunjang operasi pelayanan pengisian bahan bakar pesawat.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan dari Sekretariat Kabinet
44. Gardu induk adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik.	48. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** angka 49 "Gardu induk adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik. (seyogyanya dalam batang tubuh tidak terdapat kata/frasa yang menggunakan dalam kurung kecuali bilangan angka)	**Diakomodir**
– -	49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
-	50. Point of Presence yang selanjutnya disingkat POP adalah lokasi fisik di mana penyedia layanan telekomunikasi atau penyedia layanan internet memiliki peralatan dan infrastruktur jaringan untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan klinik paska rapat lintas sektor
-	51. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.		**Diakomodir** Diambahkan definisi untuk Pasal yang menyebutkan singkatan BTS
45. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.	52. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.		
46. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.	53. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.		
47. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	54. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.		**Diakomodir** Penambahan definisi sesuai masukan dari

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
48. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.	55. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.		Bagian Hukum Dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN.
49. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².	56. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².		
50. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.	57. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.		
-	58. Sarana Penyediaan Air Minum yang selanjutnya di singkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.		
	59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).		
51. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, daerah irigasi secara administratif terbagi atas daerah irigasi kabupaten/kota (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota), daerah irigasi lintas provinsi (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya terdapat di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dlm satu negara), dan daerah irigasi lintas negara (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya terdapat di lebih dr satu negara).	60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Masukan Pasal 1 sebagai berikut: angka 57 “Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi	**Diakomodir**
52. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.	61. Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Masukan Pasal 1 sebagai berikut: Angka 58 “~~Rencana~~ pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. (Definisi	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Pola Ruang disesuaikan dengan UUCK, seyogyanya definisi Pola Ruang ini ditempatkan di atas bersamaan dengan definisi mengenai ruang dan rencana tata ruang).	
53. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.	62. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.		
54. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.	63. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.		
55. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.	64. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.		
56. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	65. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.		
57. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama, kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa.	66. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama, kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa.		
58. Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.	67. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.		
59. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (sanctuary reserve).	68. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
60. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (nature conservation area).	69. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.		
61. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan mahkluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.	70. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan mahkluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.		
62. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.	71. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.		
63. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.	72. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.		
64. Kawasan hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah hukum adat.	73. Kawasan hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah hukum adat.		
-	74. Area penggunaan lainnya yang selanjutnya disingkat APL adalah hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.		**Diakomodir** Ditambahkan definisi sesuai masukan dari Sekretariat Kabinet
65. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.	75. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.		
-	76. Zona Tunda / Holding Zone adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan klinik paska rapat lintas sektor

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.		
66. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.	77. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.		
67. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	78. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.		
68. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.	79. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.		
69. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.	80. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.		
70. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.	81. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.		
71. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.	82. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.		
72. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	83. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
73. Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, terdapat di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.	84. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.		
74. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.	85. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.		
75. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.	86. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.		
76. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	87. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		
77. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.	88. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.		
78. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.	89. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.		
79. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;	90. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;		
80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang	91. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.		
81. Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karatekristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis dan demografis untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	92. Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karatekristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis dan demografis untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.		
82. Kawasan resapan adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.	93. Kawasan resapan adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.		
83. Kawasan sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	94. Kawasan sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.		
84. Kawasan pertambangan adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.	95. Kawasan pertambangan adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik		
85. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.	96. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.		
86. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial	97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau daya dukung lingkungan hidup.	ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau daya dukung lingkungan hidup		
87. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.	98. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.		
88. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.	99. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.		
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.	100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.		
90. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau RZWP3K.	101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau RZWP3K.		
91. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.	102. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.		
92. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan indikasi arahan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.	103. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan indikasi arahan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.		
93. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang	104. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.	dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.		
94. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.	105. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.		
95. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.	106. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.		
96. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.	107. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.		
97. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.	108. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.		
98. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.	109. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.		
99. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.	110. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.		
100. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.		
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.	112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.		
102. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi	113. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pessir dan pulau-pulau kecil tertentu.	nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pessir dan pulau-pulau kecil tertentu.		
103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.	114. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.		
104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.	115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.		
105. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.	-	**SEKRETARIAT KABINET** IPPKH sudah tidak ada, digantikan dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai PP 23/2021. Agar disesuaikan.	**Diakomodir** Karena didalam batang tubuh sudah tidak ada memuat tentang IPPKH
BAB II **RUANG LINGKUP** **Pasal 2** Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas : a. Wilayah Perencanaan; dan b. Substansi.	BAB II RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PERENCANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi Pasal 2 Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi; d. kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan g. peran masyarakat dan kelembagaan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** • **Masukan dalam BAB II, sebagai berikut:** BAB II RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PERENCANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi; d. kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; g. kelembagaan; dan h. peran masyarakat.	**Diakomodir**
Bagian Kesatu **Wilayah Perencanaan** **Pasal 3**	Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan Pasal 3	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Wilayah perencanaan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 16.581.776 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Hektare, meliputi: a. Wilayah darat termasuk pulau kecil; dan b. Wilayah laut. (3) Wilayah darat termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terdiri atas: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Sukamara; i. Kabupaten Lamandau; j. Kabupaten Gunung Mas; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; m. Kabupaten Barito Timur; dan n. Kota Palangka Raya. (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi garis pantai provinsi dengan jarak 12 (dua belas) mil laut ke arah perairan pesisir dan/atau laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut. (5) Batas wilayah perencanaan RTR wilayah provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; b. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (6) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu	(1) Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 16.581.777 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Hektare, meliputi: a. Wilayah darat termasuk pulau kecil; dan b. Wilayah laut. (3) Wilayah darat termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terdiri atas: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Sukamara; i. Kabupaten Lamandau; j. Kabupaten Gunung Mas; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; m. Kabupaten Barito Timur; dan n. Kota Palangka Raya. (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi garis pantai provinsi dengan jarak 12 (dua belas) mil laut ke arah perairan pesisir dan/atau laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut. (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; b. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (6) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	Sebaiknya Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi, selanjutnya Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Administrasi. Bagian Kedua Wilayah Perencanaan Pasal 3 (1) Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) ..... dst. ● Untuk Ketentuan penyidikan, pidana, peralihan, lain-lain, dan penutup masing-masing tetap ada di dalam BAB tetapi tidak perlu dimasukan dalam ruang lingkup ini. ● Untuk penjelasan dan lampiran tidak perlu ada di substansi ruang lingkup materi.	
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS Batas Wilayah: Batas Daratan: Batas wilayah sudah sesuai berdasarkan batas wilayah administratif berdasarkan Batas Permendagri, yang masih indikatif di wilayah Kabupaten Barito Utara mengacu Berita Acara Kesepakatan No. 50/BAD II/VIII/2019, dan dengan Kabupaten Barito Kuala mengacu Berita Acara Kesepakatan No. 68/BAD II/IX/2019. Garis Pantai: Terdapat perbedaan garis pantai berdasarkan BA BIG No.2.4/DIGT-BIG/IGT.02.04/1/2023 perihal Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar, antara garis pantai yang terdapat dalam Peta Dasar RTRWP Kalimantan Tengah dengan Peta Dasar Kabupaten Kapuas.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I dan nama pulau-pulau kecil tercantum dalam tabel lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.	digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I dan nama pulau-pulau kecil tercantum dalam tabel lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Terdapat Perbedaan di beberapa segmen garis pantai antara Peta Dasar RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan RTRW Kab. Kotawaringin Barat, sehingga menyebabkan perbedaan luas Kab. Kotawaringin Barat. Hal ini perlu penyepakatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan tanggapan dari Badan Informasi Geospasial selaku yang mengesahkan Peta Dasar untuk RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kab. Kotawaringin Barat.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.
		DINAS PUPR KABUPATEN MURUNG RAYA Sebagaimana yang disampaikan oleh PJ. Bupati Murung Raya kendala-kendala terekam yang dialami oleh kabupaten / kota dalam mengelola wilayahnya. Murung Raya secara da facto wilayah hutannya di atas 5% dan di bawah 10%, hal itupun masih dipertanyakan apakah ada tumpang tindih dengan konsesi wilayah pertambangan, penguasaan Masyarakat dan Kawasan perizinan hutan industri. Dari luas 23.700 KM Kabupaten Murung Raya, tidak sampai 30% nya yang merupakan dibawah penguasaan pemerintah. Sisanya lebih dari 70% dikuasai korporasi. Data terakhir luas wilayah kabupaten Murung raya adalah seluas 23.400 Km dari data awal seluas 23.700 Km. entah Dimana slip atau hilangnya wilayah tersebut.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.
Bagian Kedua **Substansi** **Pasal 4** Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi;	-	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Tidak ada sistematika namun semua materi muatan minimal RTR sebagaimana diatur dalam Permen ATR 11/2021 harus dimuat.	**Diakomodir** Susunan sudah menyesuaikan ketentuan yang berlaku

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; g. peran masyarakat dan kelembagaan; h. ketentuan lain-lain; i. penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan peralihan; dan l. ketentuan penutup.			
BAB III **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI**	BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** BAB III untuk dapat menyesuaikan Pasal dengan masukan dalam BAB II, sehingga BAB III diawali dengan Pasal 4. (mohon untuk dapat menyesuaikan mengenai penulisan pasal-perpasal dalam ranperda ini)	**Diakomodir**
Bagian Kesatu **Tujuan** **Pasal 5** Penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan secara merata dan terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	Bagian Kesatu Tujuan Pasal 4 Penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan secara merata dan terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.		
Bagian Kedua **Kebijakan** **Pasal 6** Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan yang terdiri atas: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;	Bagian Kedua Kebijakan Pasal 5 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi; f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi; g. pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya; h. pengelolaan dan pelestarian hutan adat; i. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; j. peningkatan fungsi kawasan untuk transmigrasi; dan k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi; f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi; g. pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya; h. pengelolaan dan pelestarian hutan adat; i. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; j. peningkatan fungsi kawasan untuk transmigrasi; dan k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.		
Bagian Ketiga **Strategi Penataan Ruang** **Pasal 7** (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi. (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara; b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;	Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 6 (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi. (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan; dan g. mendorong pengembangan wilayah baru dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana. (3) Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri; b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan; c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan. (4) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:	b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil; c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan; dan g. mendorong pengembangan wilayah baru dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana. (3) Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi: a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri; b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan; c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan; b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan; c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan; d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan; f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian. (5) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi; d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik. (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi: a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;	h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan. (4) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi: a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan; b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan; c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan; d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan; f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian. (5) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi; d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik. (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam. (7) Strategi pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan taman wisata laut agar semakin variatif dan representatif; b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah; c. mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari; d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat; dan e. mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan. (8) Strategi pengelolaan dan pelestarian hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi: a. memberikan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam; b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; (9) Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi: a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;	a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi; c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam. (7) Strategi pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan taman wisata laut agar semakin variatif dan representatif; b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah; c. mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari; d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat; dan e. mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan. (8) Strategi pengelolaan dan pelestarian hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi: a. memberikan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam; b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi; c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya; d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal; e. melestarikan seni dan budaya dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisional; f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung; g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan. (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf j, meliputi: a. membangun infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan wilayah lainnya; b. mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan mendorong investasi dalam pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil. Pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu penduduk lokal meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka; c. meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan transmigrasi. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah, pusat kesehatan, dan memberikan akses terhadap program-program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; d. melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kapasitas penduduk lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun komunitas yang berkelanjutan;	c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; (9) Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi: a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi; b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi; c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya; d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal; e. melestarikan seni dan budaya dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisional; f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung; g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan. (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf j, meliputi: a. membangun infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan wilayah lainnya; b. mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan mendorong investasi dalam pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil. Pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu penduduk lokal meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan agribisnis berbasis komoditas lokal yang memiliki potensi pasar baik secara domestik maupun internasional. Ini dapat mencakup pengembangan agrowisata, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan merek lokal yang kuat; f. memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Melindungi ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan akan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang kawasan transmigrasi; g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya, pemasaran produk, dan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan; h. membangun infrastruktur sosial seperti pusat kebudayaan, pusat olahraga, dan ruang publik lainnya untuk memperkuat identitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat transmigrasi. (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi: a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan; dan c. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.	c. meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan transmigrasi. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah, pusat kesehatan, dan memberikan akses terhadap program-program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; d. melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kapasitas penduduk lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun komunitas yang berkelanjutan; e. mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan agribisnis berbasis komoditas lokal yang memiliki potensi pasar baik secara domestik maupun internasional. Ini dapat mencakup pengembangan agrowisata, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan merek lokal yang kuat; f. memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Melindungi ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan akan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang kawasan transmigrasi; g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya, pemasaran produk, dan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan; h. membangun infrastruktur sosial seperti pusat kebudayaan, pusat olahraga, dan ruang publik lainnya untuk memperkuat identitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat transmigrasi. (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi: a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	c. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.		
BAB IV **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 8** (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Terkait infrastruktur Rencana Struktur Ruang apakah yang diakomodir hanya struktur ruang yang bersifat nasional saja, sementara usulan/ kewenangan kabupaten belum di akomodir misalnya (pelabuhan pengumpan,);	**Tidak diakomodir** Telah mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Bagian Kedua **Sistem Pusat Permukiman** **Pasal 9** (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi : a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 8 (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi : a. PKN; b. PKW; dan c. PKL.	**SEKRETARIAT KABINET** Singkatan agar dihapuskan dari batang tubuh. Penggunaan singkatan kiranya dimulai di definisi Pasal 1 Ketentuan Umum.	**Diakomodir**
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Pasal 9 Huruf a, huruf b, dan huruf c, Penulisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) seyogyanya dituliskan dalam batang tubuh singkatan saja karena sudah tertuang dalam definisi Pasal 1 angka 27, angka 28, dan angka 29. (mohon sesuaikan masukan penulisan frasa dalam Ranperda ini);	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Palangka Raya.	(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Palangka Raya.		
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di : a. Perkotaan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; b. Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Perkotaan Buntok di Kabupaten Barito Selatan; d. Perkotaan Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; dan e. Perkotaan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.	(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; d. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan e. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Sistem Pusat Permukiman: ● Terdapat perbedaan lokasi titik PKW, berdasarkan RTRWP Kal-Teng berada di wilayah Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, sedangkan di RTRWK Kapuas berada di wilayah Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat.	**Tidak diakomodir** Karena pengambilan titik lokasi merupakan pusat kegiatan dan keterhubungan struktur jaringan transportasi
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di : a. Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; b. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; c. Pandih Batu di Kabupaten Pulang Pisau; d. Kasongan di Kabupaten Katingan; e. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; f. Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; g. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; h. Sukamara di Kabupaten Sukamara; i. Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; j. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; k. Pembuang Hulu di Kabupaten Seruyan; l. Mantangai di Kabupaten Kapuas; m. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan n. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat.	(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di : a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Mantangai di Kabupaten Kapuas; c. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur;; d. Pujon di Kabupaten Kapuas; e. Timpah di Kabupaten Kapuas; f. Kasongan di Kabupaten Katingan; g. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; h. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; i. Pembuang Hulu di Kabupaten Seruyan; j. Sukamara di Kabupaten Sukamara; k. Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; l. Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; m. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; n. Pandih Batu di Kabupaten Pulang Pisau; o. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan p. Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Pada Rencana pola ruang Sebaran permukiman yang hanya berada di area PKL (Pusat Kegiatan Lokal) saja yang diakomodir sebaran permukiman yang berada di wilayah cepat tumbuh hanya terpusat di wilayah Ibukota saja; **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** ● Terdapat perbedaan PKL, berdasarkan Sinkronisasi Tahap I dengan PUPR Prov. Kal-Teng disepakati: o PKL Pujon; o PKL Palingkau Lama; o PKL Sei Hanyo; o PKL Timpah; o PKL Mandomai. Kemudian pada Sinkronisasi Tahap II disepakati: o PKL Pujon; o PKL Lupak; o PKL Mentangai; o PKL Timpah; Sedangkan pada hasil perencanaan saat ini sebagaimana termuat dalam RTRWP Kal-Teng, PKL hanya terdapat di PKL Mentangai, sementara PKL Pujon, PKL	**Diakomodir** **Diakomodir sebagian** Untuk PKL Pujon, Mentangai dan Timpah diakomodir, sementara PKL Lupak tidak diakomodir karena belum didukung kelayakan sarana prasarana yang memadai sebagai PKL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Lupak, dan PKL Timpah tidak terakomodir dalam RTRWP.	
(5) Penambahan sistem permukiman pusat kegiatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada usulan Kabupaten/Kota dan/atau sesuai kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Penambahan PKL hanya dapat dilakukan dengan revisi RTRW sehingga ayat ini agar dihapus. **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** apakah masih ada PKL lain selain yang tertuang dalam ayat (4)? Seyogyanya perlu dipertimbangkan dihapus untuk ayat 5) ini. Karena akan terindikasi penambahan terus menerus sehingga sulit terciptanya ruang untuk 20 tahun kedepannya, apabila memang kemungkinan ada tambahan atau usulan lebih baik menjadi pendetailan dalam RTRW dan RDTR di kab atau kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.	**Diakomodir**
(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Transportasi** **Pasal 10** (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam	Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Umum Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 1 **Sistem Jaringan Jalan** **Pasal 11**	Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan Pasal 10		
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jalan umum; b. jalan khusus; c. jalan tol: d. terminal penumpang; e. jembatan timbang; dan f. jembatan.	(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jalan umum; b. jalan khusus; c. jalan tol; d. terminal penumpang; e. terminal barang; f. jembatan timbang; dan g. jembatan.		
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jalan arteri; dan b. jalan kolektor.	(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jalan arteri; b. jalan kolektor; dan c. jalan lokal.		**Diakomodir** Tambahan jalan lokal sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(3) Jalan arteri berupa Jalan Arteri Primer (JAP), terdapat di : a. Batas Prov. Kalbar-Kudangan; b. Kudangan – Penopa; c. Penopa – Kujan; d. Kujan – Runtu; e. Runtu – Sp. Runtu; f. Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada; g. Jln. A. Yani (Pangkalan Bun); h. Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun); i. P. Lada – Asam Baru; j. Asam Baru – Sp. Bangkal; k. Sp. Bangkal – Bts. Kota Sampit; l. Jln. Sudirman (Sampit); m. Jln. A. Yani (Sampit); n. Bts. Kota Sampit – Palantaran; o. Jln. Tjilik Riwut (Sampit); p. Lingkar Utara Kota Sampit; q. Palantaran – Kasongan; r. Kasongan – Sp. Sei Asem; s. Sp. Sei Asem - Tangkiling; t. Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya; u. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya); v. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya);	(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi : a. Batas Prov. Kalbar-Kudangan; b. Kudangan – Penopa; c. Penopa – Kujan; d. Kujan – Runtu; e. Runtu – Sp. Runtu; f. Bts. Kota Pangkalanbun - P. Lada; g. Jln. A. Yani (Pangkalanbun); h. Jln. Pakunegara (Pangkalanbun); i. P. Lada – Asam Baru; j. Asam Baru – Sp. Bangkal; k. Sp. Bangkal – Bts. Kota Sampit; l. Jln. Sudirman (Sampit); m. Jln. A. Yani (Sampit); n. Bts. Kota Sampit – Palantaran; o. Jln. Tjilik Riwut (Sampit); p. Lingkar Utara Kota Sampit; q. Palantaran – Kasongan; r. Kasongan – Sp. Sei Asem; s. Sp. Sei Asem - Tangkiling; t. Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya; u. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya);		

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>w. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya);
x. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya);
y. Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel;
z. Sp. Bereng Bengkel – Jabiren;
aa. Jabiren – Pulang Pisau;
bb. Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas;
cc. Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalsel;
dd. Bts. Kota Pangkalanbun – Kumai;
ee. Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun);
ff. Jalan Akses ke Pelabuhan Batanjung;
gg. Jln. Iskandar (Pangkalan Bun);
hh. Palangka Raya – Bagugus;
ii. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya);
jj. Bagugus – Bukit Batu;
kk. Bukit Batu – Lungkuh Layang;
ll. Lungkuh Layang – Kalahien;
mm. Kalahien – Buntok;
nn. Buntok – Ampah;
oo. Akses Pelabuhan Tanjung Kalap /Bumi Harjo;
pp. Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara);
qq. Jalan Akses KI Surya Borneo; dan
rr. Jalan Akses Bandara H. Asan (Sampit).</td><td>v. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya);
w. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya);
x. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya);
y. Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel;
z. Sp. Bereng Bengkel – Jabiren;
aa. Jabiren – Pulang Pisau;
bb. Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas;
cc. Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalsel;
dd. Bts. Kota Pangkalanbun – Kumai;
ee. Jln. Diponegoro (Pangkalanbun);
ff. Jln. Iskandar (Pangkalanbun);
gg. Palangka Raya – Bagugus;
hh. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya);
ii. Bagugus – Bukit Batu;
jj. Bukit Batu – Lungkuh Layang;
kk. Lungkuh Layang – Kalahien;
ll. Kalahien – Buntok;
mm. Buntok – Ampah;
nn. Akses Pelabuhan Tanjung Kalap /Bumi Harjo;
oo. Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara);
pp. Jalan Akses ke Pelabuhan Batanjung;
qq. Jalan Akses Bandara H. Asan (Sampit); dan
rr. Jalan Akses KI Surya Borneo.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(4) Jalan kolektor primer, terdiri atas:
a. Batas Provinsi Kalimantan Barat / Batas Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Senamang;
b. Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran;
c. Tumbang Hiran – Tumbang Samba;
d. Tumbang Samba – SP. Rabambang;
e. Sp. Rabambang – Tumbang Jutuh;
f. Tumbang Jutuh – Tewah;
g. Tewah – Kuala Kurun;
h. Kuala Kurun - Linau - Tb.Jutuh;
i. Sei Hanyu – Tumbang Lahung;
j. Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung;
k. Sp. Muara Laung –Pasar Punjung;
l. Pasar Punjung – Sp. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
m. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
n. Jl. Pendreh (Muara Teweh);
o. Jl. Ringroad (Muara Teweh);
p. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Benangin;
q. Benangin - Bts. Prov. Kaltim;</td><td>(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi :
a. Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran;
b. Tumbang Hiran – Tumbang Samba;
c. Tumbang Samba – Sp. Rabambang;
d. Sp. Rabambang – Tumbang Jutuh;
e. Tumbang Jutuh – Tewah;
f. Tewah – Kuala Kurun;
g. Kuala Kurun - Sei Hanyu;
h. Sei Hanyu – Tumbang Lahung;
i. Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung;
j. Sp. Muara Laung –Pasar Punjung;
k. Pasar Punjung – Sp. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
l. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
m. Jl. Pendreh (Muara Teweh);
n. Jl. Ringroad (Muara Teweh);
o. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Benangin;</td><td>BPIW KEMENTERIAN PUPR

Ruas Jalan nasional yang telah diinventarisasi di dalam naskah batang tubuh Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (Kepmen PUPR No. 267 tahun 2023), kecuali:
<table><tr><th>Nama Jalan</th><th>Tipe Jalan</th><th>Panjang</th></tr><tr><td>Kuala Kurun – Sei Hanyu</td><td>JKP-1</td><td>33.53 km</td></tr></table>Ruas ini tercantum dalam Tabel Lampiran VI tapi tidak tercantum pada batang tubuh Raperda pasal 11 ayat 4.</td><td>Diakomodir
akan dimasukkan dalam batang tubuh untuk Kuala Kurun - Sei Hanyu karena dalam GDB juga sudah memuat ruas jalan tersebut.

Tidak diakomodir</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
r. Sp. Rabambang – Tumbang Talaken – Takaras; s. Takaras - Sp. Sei Asam; t. Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Kandui; u. Sp. Jl. Ringroad (Muara Teweh) – Sp. Jalan Malawaken (Muara Teweh); v. Kandui – Patas; w. Patas - Ampah; x. Ampah - Tamiang Layang; y. Tamiang Layang – Bts. Prov. Kalsel; z. Akses Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh); aa. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; bb. Jln. Yos Sudarso (Nanga Bulik); cc. Jln. Tapin Bini – Suja – Penopa; dd. Sp. Kenawan – Riam Durian; ee. Riam Durian – Kotawaringin Lama; ff. Rian Durian – Sukamara; gg. Sukamara – Lunci; hh. Simpang Bangkal – Bangkal; ii. Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang; jj. Kuala Pembuang – Teluk Segintung; kk. Lingkar Selatan Kota Sampit; ll. Sampit – Samuda; mm. Samuda – Ujung Pandaran; nn. Ujung Pandaran – Kuala Pembuang; oo. Pelantaran – Parenggean; pp. Parenggean – Tb. Sangai; qq. Tumbang Sangai – Tb. Kalang; rr. Sp. Pundu – Tumbang Samba; ss. Jln. Arut (Palangka Raya); tt. Jln. S. Parman (Palangka Raya); uu. Jln. Suprapto (Palangka Raya); vv. Jln. A. Yani (Palangka Raya); ww. Jln. Dr. Murjani (Palangka Raya); xx. Jln. Diponegoro (Palangka Raya); yy. Jln. Seth Adji (Palangka Raya); zz. Jln. Lingkar Dalam Kota P. Raya (Bund. Burung – G. Obos); aaa. Jln. Kelampangan – Pelabuhan Tanjung Pinang; bbb. Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya); ccc. Jln. G. Obos (Palangka Raya); ddd. Jln. Sp. Kereng Bangkirai – K. Bangkirai; eee. Jln. Bukit Liti – Bawan; fff. Jln. Bawan – Kuala Kurun; ggg. Jln. Kuala Kurun – Linau – Tb. Jutuh; hhh. Jln. Pahlawan (Buntok); iii. Jln. Merdeka Raya (Buntok);	p. Benangin - Bts. Prov. Kaltim; q. Sp. Rabambang – Tumbang Talaken – Takaras; r. Takaras - Sp. Sei Asam; s. Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Kandui; t. Sp. Jl. Ringroad (Muara Teweh) – Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh); u. Kandui – Patas; v. Patas - Ampah; w. Ampah - Tamiang Layang; x. Tamiang Layang – Bts. Prov. Kalsel; y. Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Senamang; z. Akses Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh); aa. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; bb. Jln. Yos Sudarso (Nanga Bulik); cc. Tapin Bini – Suja – Penopa; dd. Sp. Kenawan – Riam Durian; ee. Riam Durian – Kotawaringin Lama; ff. Riam Durian – Sukamara; gg. Sukamara – Lunci; hh. Simpang Bangkal – Bangkal; ii. Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang; jj. Kuala Pembuang – Teluk Segintung; kk. Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit; ll. Sampit – Samuda; mm. Samuda – Ujung Pandaran; nn. Ujung Pandaran – Kuala Pembuang; oo. Pelantaran – Parenggean; pp. Parenggean – Tb. Sangai; qq. Tumbang Sangai – Tb.Kalang; rr. Sp.Pundu – Tumbang Samba; ss. Jln. Arut (Palangka Raya); tt. Jln. S. Parman (Palangka Raya); uu. Jln. Suprapto (Palangka Raya); vv. Jln. A. Yani (Palangka Raya); ww. Jln. Dr. Murjani (Palangka Raya); xx. Jln. Diponegoro (Palangka Raya); yy. Jln. Seth Adji (Palangka Raya); zz. Jln. Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung – G. Obos); aaa. Jln.Kelampangan – Pelabuhan Tanjung Pinang; bbb. Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya); ccc. Jln. G. Obos (Palangka Raya); ddd. Sp. Kereng Bangkirai – K. Bangkirai;	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Belum terakomodirnya jalan kolektor primer pada ruas Anjir Serapat – Palampai mengingat jalur tersebut mengkoneksikan antara PKL Lupak dan wilayah Palampai dengan jaringan jalan Nasional ruas Bts. Kota Kuala Kapuas - Bts. Prov. Kalsel.	Karena status jalan tersebut bukan merupakan jalan nasional dan jalan provinsi (berdasarkan SK Nomor 188.44/ 21 /2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 Dan Kolektor 3 Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040) **Tidak diakomodir** Karena status jalan tersebut bukan merupakan jalan nasional dan jalan provinsi (berdasarkan SK Nomor 188.44/ 21 /2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 Dan Kolektor 3 Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
jjj. Jln. Tugu (Buntok); kkk. Rampa Mea – Tabak Kanilan; lll. Telang Siong – Bangkuang; mmm. Pulang Pisau – Pangkoh; nnn. Pangkoh – Bahaur; ooo. Pulang Pisau Menuju Ke Pelabuhan; ppp. Kuala Kapuas – Palingkau; qqq. Palingkau – Dadahup; rrr. Jln. Pemuda (K. Kapuas); sss. Jln. Patih Rumbih (K. Kapuas); ttt. Dadahup/G1 – Lamunti; uuu. Dadahup/G1 – A5 - B4; vvv. Patung – Hayaping; www. Hayaping – Bentot; xxx. Bentot – Pasar Panas; yyy. Bentot – Kambitin / Batas Kalsel; zzz. Lingkar Kota Muara Teweh; aaaa. Jln. Sudirman (Puruk Cahu); dan bbbb. Jln. Yos Sudarso (Puruk Cahu).	eee. Bukit Liti – Bawan; fff. Bawan – Kuala Kurun; ggg. Kuala Kurun – Linau – Tb.Jutuh; hhh. Jln. Pahlawan (Buntok); iii. Jln. Merdeka Raya (Buntok); jjj. Jln. Tugu (Buntok); kkk. Rampa Mea – Tabak Kanilan; lll. Telang Siong – Bangkuang; mmm. Pulang Pisau – Pangkoh; nnn. Pangkoh – Bahaur; ooo. Pulang Pisau Menuju Ke Pelabuhan; ppp. Kuala Kapuas – Palingkau; qqq. Palingkau – Dadahup; rrr. Jln. Pemuda (K. Kapuas); sss. Jln. Patih Rumbih (K. Kapuas); ttt. Dadahup/G1 – Lamunti; uuu. Dadahup/G1 – A5 - B4; vvv. Patung – Hayaping; www. Hayaping – Bentot; xxx. Bentot – Pasar Panas; yyy. Bentot – Kambitin / Batas Kalsel; zzz. Lingkar Kota Muara Teweh; aaaa. Jln. Sudirman (Puruk Cahu); bbbb. Jln. Yos Sudarso (Puruk Cahu); cccc. Jalan Sp. Sukamara-Lunci; dddd. Jalan Tjilik Riwut; eeee. Bangkal - Teluk Segintung; ffff. Mandomai - Mantangai; dan gggg. Pujon - Sei Hanyo.		Jalan Nasional Tahun 2020-2040)
		PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Pada album peta gdb Sistem Infrastruktur Transportasi Kolom Catatan Akses Jembatan Hasan Basri II dapat diganti nama menjadi Akses Jembatan Pangulu Iban menuju Islamic Centre	**Tidak Diakomodir** Karena menyesuaikan dengan SK Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 yang masuk dalam daftar Rencana Ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol untuk Akses Jembatan Hasan Basri II
	(5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer meliputi : a. Mulya Sari Kiri - Jalan Propinsi; b. Jl Menuju PKL Pandih Batu; c. Jl. Minun Dehen; d. Jl. SMA (Tumbang Samba); dan e. Jl. Kali Kasa.		**Diakomodir** Tambahan jalan lokal primer sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan Sei Hanyo – Simpang Batengkong – Tumbang Mangkutup.	(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan Sei Hanyo – Simpang Batengkong – Tumbang Mangkutup.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Sistem Jaringan Transportasi Di wilayah Desa Lahei Mangkutup, terdapat jalan khusus yang beroperasi sampai saat ini oleh beberapa Perusahaan yang beroperasi yaitu PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan CV.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada SK dan data dukungnya/Kajian

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Sumber Alam Borneo, yang kemudian jalan khusus tersebut akan ditetapkan menjadi koridor jalur jalan khusus, berdasarkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.	
(6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. jalan tol Kuala Kapuas - Palangkaraya b. jalan tol Kuala Kapuas - Banjarmasin c. jalan tol Kuala Kapuas-Sampit (Banjarmasin - Sampit) d. jalan tol Lamandau - Simpang Hulu e. jalan tol Pangkalan Bun - Lamandau f. jalan tol Sampit - Pangkalan Bun	(7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Simpang Hulu-Lamandau; b. Lamandau-Pangkalan Bun; c. Pangkalan Bun-Sampit; d. Sampit-Kuala Kapuas; e. Kuala Kapuas - Banjarmasin; dan f. Palangkaraya-Kuala Kapuas.		**Diakomodir** Sesuai masukan dari Kementerian ATR/BPN untuk penamaan menyesuaikan SK
(7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dan jalan tol pada ayat (6) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		**Diakomodir** Mengikuti masukan dari Kementerian ATR/BPN untuk ayat yang bersifat indikatif diletakkan di Pasal Ketentuan Peralihan
(8) Rincian jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(9) Rincian jalan kolektor primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Rincian jalan kolektor primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (Penyesuaian penulisan frasa, yang mana mengacu pada Kepmen PU 430/KPTS/M/2022 bahwa seyogyanya penulisan frasa disatukan karena menjadi satu kesatuan, dan tidak dijelaskan itu berupa singkatan atau kode dalam kepmen);	**Diakomodir**
Pasal 12 (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; dan b. Terminal penumpang tipe B.	Pasal 11 (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; dan b. Terminal penumpang tipe B.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Terminal penumpang tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Terminal W.A. Gara Kota Palangka Raya.	(2) Terminal penumpang tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. W.A. Gara di Kota Palangka Raya; b. Terminal Tipe A di Kabupaten Lamandau; c. Terminal Tipe A di Kabupaten Barito Utara; dan d. Terminal Tipe A di Kabupaten Barito Timur.	**Diakomodir** Ada penambahan 3 terminal Tipe A di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur sesuai masukan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	
(3) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Terminal Natai Suka di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal Wayang di Kabupaten Barito Utara; c. Terminal Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; d. Terminal Banama di Kabupaten Kapuas; dan e. Terminal Patih Rumbih di Kabupaten Kotawaringin Timur.	(3) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Terminal Natai Suka di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal Wayang di Kabupaten Barito Utara; c. Terminal Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; d. Terminal Banama di Kabupaten Kapuas; dan e. Terminal Patih Rumbih di Kabupaten Kotawaringin Timur.		
-	(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi: a. Terminal barang di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal barang di Kabupaten Kapuas; c. Terminal barang di Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal barang di Kabupaten Seruyan; e. Terminal barang di Kabupaten Barito Timur; dan f. Terminal barang di Kabupaten Barito Utara.		
-	(5) Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		**Diakomodir** Tambahan sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
-	(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 13 (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf e, terdapat di: a. Jembatan timbang Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan timbang Mentawa Baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;	Pasal 12 (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf f, terdapat di : a. Jembatan timbang Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan timbang Mentawa Baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. Jembatan timbang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; dan d. Jembatan timbang Pasar Panas di Kabupaten Barito Timur.	c. Jembatan timbang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; d. Jembatan timbang Pasar Panas di Kabupaten Barito Timur; e. Jembatan timbang Lamandau di Kabupaten Lamandau; dan f. Jembatan timbang Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau.		
(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi: a. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Jembatan Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Duplikasi Jembatan Mentaya (Kota Besi/Sampit) II di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Jembatan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Jembatan Pundu di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Jembatan Sei Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Duplikasi Jembatan Pulau Petak II di Kabupaten Kapuas; i. Duplikasi Jembatan Pulau Telo (Kapuas) II di Kabupaten Kapuas; j. Jembatan Pulau Petak di Kabupaten Kapuas; k. Jembatan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; l. Jembatan Timpah di Kabupaten Kapuas; m. Jembatan Sei Mangkutup di Kabupaten Kapuas; n. Jembatan Sei Murui di Kabupaten Kapuas; o. Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan; p. Jembatan Hasan Basri di Kabupaten Barito Utara; q. Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh) di Kabupaten Barito Utara; r. Duplikasi Jembatan Katingan II di Kabupaten Katingan; s. Jembatan Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan;	(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf f, terdapat di : a. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Jembatan Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Duplikasi Jembatan Mentaya (Kota Besi/Sampit) II di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Jembatan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Jembatan Pundu di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Jembatan Sei Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Duplikasi Jembatan Pulau Petak II di Kabupaten Kapuas; i. Duplikasi Jembatan Pulau Telo (Kapuas) II di Kabupaten Kapuas; j. Jembatan Pulau Petak di Kabupaten Kapuas; k. Jembatan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; l. Jembatan Timpah di Kabupaten Kapuas; m. Jembatan Sei Mangkutup di Kabupaten Kapuas; n. Jembatan Sei Murui di Kabupaten Kapuas; o. Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan; p. Jembatan Hasan Basri di Kabupaten Barito Utara; q. Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh) yang juga dikenal dengan nama Jembatan Pangulu Iban di Kabupaten Barito Utara; r. Duplikasi Jembatan Katingan II di Kabupaten Katingan;	**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA** Huruf (o) penamaan semula Jembatan Hasan Basri II menjadi Jembatan Pangulu Iban sesuai RDTR Kaw. Perkotaan Muara Teweh	**Diakomodir** “Jembatan Hasan Basri II yang juga dikenal dengan nama Jembatan Pangulu Iban di Kabupaten Barito Utara”
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Jembatan Marabahan dan Dadahup, yang akan menghubungkan Desa Pandan Sari (Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan) dengan Kecamatan Kapuas Murung (Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah). Jembatan ini akan terhubung dengan rencana pembangunan Jalan Lintas Barat.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada SK penetapan serta belum ada studi kelayakan
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS ● Terdapat Rencana Pembangunan Jembatan Ujung Murung di antara wilayah Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Selat	**Tidak diakomodir** Karena belum ada studi kelayakannya dan SK

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
t. Jembatan Sei Katingan di Kabupaten Katingan; u. Jembatan Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. Jembatan Asam Baru di Kabupaten Seruyan; w. Jembatan Ir. Soekarno di Kabupaten Seruyan; x. Jembatan Pile Slab Asam Baru di Kabupaten Seruyan; y. Jembatan Sebelungaian di Kabupaten Lamandau; z. Jembatan Sei Lamandau di Kabupaten Lamandau; aa. Jembatan Batu Mahasur di Kabupaten Gunung Mas; bb. Jembatan Linau di Kabupaten Gunung Mas. cc. Jembatan Sei Hanyo di Kabupaten Gunung Mas; dd. Jembatan Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Jembatan Sei Lais di Kabupaten Pulang Pisau; ff. Jembatan Gohong di Kabupaten Pulang Pisau; gg. Jembatan Sei Maluku di Kabupaten Pulang Pisau. hh. Jembatan Pile Slab Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; ii. Jembatan Merdeka di Kabupaten Murung Raya; jj. Jembatan Kahayan di Kota Palangka Raya; kk. Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya; dan ll. Jembatan Sei Gohong di Kota Palangka Raya.	s. Jembatan Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; t. Jembatan Sei Katingan di Kabupaten Katingan; u. Jembatan Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. Jembatan Asam Baru di Kabupaten Seruyan; w. Jembatan Ir. Soekarno di Kabupaten Seruyan; x. Jembatan Pile Slab Asam Baru di Kabupaten Seruyan; y. Jembatan Sebelungaian di Kabupaten Lamandau; z. Jembatan Sei Lamandau di Kabupaten Lamandau; aa. Jembatan Batu Mahasur di Kabupaten Gunung Mas; bb. Jembatan Linau di Kabupaten Gunung Mas. cc. Jembatan Sei Hanyo di Kabupaten Gunung Mas; dd. Jembatan Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Jembatan Sei Lais di Kabupaten Pulang Pisau; ff. Jembatan Gohong di Kabupaten Pulang Pisau; gg. Jembatan Sei Maluku di Kabupaten Pulang Pisau. hh. Jembatan Pile Slab Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; ii. Jembatan Merdeka di Kabupaten Murung Raya; jj. Jembatan Kahayan di Kota Palangka Raya; kk. Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya; dan ll. Jembatan Sei gohong di Kota Palangka Raya.		
(3) Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	(3) Jembatan Kahayan II di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 2 **Jaringan Kereta Api** **Pasal 14** (1) Sistem jaringan Kereta Api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. Jaringan jalur kereta api; dan b. Stasiun kereta api.	Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api Pasal 13 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: a. Jaringan jalur kereta api; dan b. Stasiun kereta api.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** perbaikan penulisan frasa dalam ayat (1) Sistem jaringan Kereta Api (KA) -> seyogyanya menjadi "Sistem jaringan kereta api" sesuai dengan Permen 14/2021.	**Diakomodir**
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung; b. Kudangan – Kumai; c. Tanjung - Buntok - Muara Teweh; d. Banjarmasin - Palangka Raya; e. Sanggau - Palangka Raya; f. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung; g. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda; dan h. Gunung Mas - Katingan.	(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi: a. Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung; b. Kudangan – Kumai; c. Tanjung - Buntok - Muara Teweh; d. Banjarmasin - Palangka Raya; e. Sanggau - Palangka Raya; f. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung; g. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda; dan h. Gunung Mas - Katingan.	**DPUPR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** Jalur kereta api juga akan dikembangkan dengan rute Banjarmasin – Batas Kalimantan Tengah, termasuk kereta bandara. Rencana pembangunan Jalan Lintas Barat akan menyediakan alternatif jalan akses dari dan menuju Kabupaten Barito Kuala – Kabupaten Tabalong, yang mendukung konektivitas antara Kalimantan Tengah (pengembangan Food Estate) dan Kalimantan Selatan (KSN Banjarbakula, KSP Rawa Batang Banyu), serta menuju Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada data dukung / studi kelayakan
		DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA, DITJEN PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN a. Di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional terdapat program "Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota" yaitu: 1. Purukcahu – Bangkuang; 2. Bangkuang-Lupak Dalam; 3. Kudangan-Kumai; 4. Tanjung-Buntok-Muara Teweh; 5. Banjarmasin-Palangkaraya; 6. Sanggau-Palangkaraya; 7. Muara Teweh-Tabang-Sangata-Lubuk Tuteng; 8. Muara Teweh-Muaratuhup-Kalipapak-	**Diakomodir sebagian** Sudah diakomodir dalam sistem jaringan kereta api utama yaitu 1. jalur kereta api no. 1 Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung tanggapan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.UM.209/1/18/H2/DJHA/2023 Sudah sesuai RIPNAS dan juga Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 297 TAHUN 2013

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Tanjung Isuy-Tenggarong-Samarinda; 9. Gunung Mas-Katingan. b. Sehingga, perlu konfirmasi trase jaringan kereta api penumpang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 dan trase jaringan KA Barang berdasarkan RPJMN, yaitu: 1. Tanjung - Buntok - Muara Teweh (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 2. Sanggau - Palangkaraya (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 3. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 4. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda (Penumpang dan barang); karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 5. Gunung Mas - Katingan (Barang) karena merupakan kereta api khusus angkutan kereta api batu bara oleh PT Sinar Usaha Sejati – Black Space Group. 6. Catatan: 7. Program “Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota” yang merupakan jalur kereta api Trans Kalimantan direncanakan untuk angkutan penumpang dan angkutan barang. c. Trase Palaci - Melak dan Palaci – Bangkoang merupakan usulan jalur kereta api dari swasta yang menjadi rencana pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Tentang Persetujuan Trase JKA Umum Tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Dari Puruk Cahu ke Batanjung Melalui Bangkuang) 2. Jalur kereta api poin 2-9 sesuai RIPNAS 3. penggambaran trase jaringan jalur kereta api akan digambarkan secara indikatif karena tidak mendapatkan sebagain tidak ada data pendukung berupa *shp.* 4. Trase Palaci - Melak dan Palaci – Bangkoang tidak digambarkan karena belum ada kepastian dari pihak pengusul (swasta).
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :	(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :	**DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA, DITJEN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Stasiun Kapuas di Kabupaten Kapuas; c. Stasiun Anjir Mambulau di Kabupaten Kapuas; d. Stasiun Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; e. Stasiun Batanjung di Kabupaten Kapuas; f. Stasiun Buntok di Kabupaten Barito Selatan; g. Stasiun Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan; h. Stasiun Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; i. Stasiun Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau. j. Stasiun Tanjung Taruna di Kabupaten Pulang Pisau; k. Stasiun Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; l. Stasiun Pilang di Kabupaten Pulang Pisau; m. Stasiun Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau; n. Stasiun Henda di Kabupaten Pulang Pisau; o. Stasiun Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; p. Stasiun Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau; q. Stasiun Basarang di Kabupaten Pulang Pisau; r. Stasiun Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan s. Stasiun Palangka Raya di Kota Palangka Raya.	a. Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Stasiun Kapuas di Kabupaten Kapuas; c. Stasiun Anjir Mambulau di Kabupaten Kapuas; d. Stasiun Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; e. Stasiun Batanjung di Kabupaten Kapuas; f. Stasiun Buntok di Kabupaten Barito Selatan; g. Stasiun Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan; h. Stasiun Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; i. Stasiun Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau. j. Stasiun Tanjung Taruna di Kota Palangka Raya; k. Stasiun Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; l. Stasiun Pilang di Kabupaten Pulang Pisau; m. Stasiun Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau; n. Stasiun Henda di Kabupaten Pulang Pisau; o. Stasiun Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; p. Stasiun Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau; q. Stasiun Basarang di Kabupaten Pulang Pisau; r. Stasiun Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan s. Stasiun Palangkaraya di Kota Palangka Raya.	**PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** Pada Tahun 2015, telah disusun Kajian Kelayakan dan Trase Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Marabahan – Banjarmasin, dari studi tersebut teridentifikasi terdapat 12 (dua belas) stasiun di Kal-Teng, yaitu: 1. Stasiun Anjir Serapat 2. Stasiun Mambulau 3. Stasiun Kapuas 4. Stasiun Basarang 5. Stasiun Buntoi 6. Stasiun Pulang Pisau 7. Stasiun Henda 8. Stasiun Jabiren 9. Stasiun Pilang 10. Stasiun Tumbang Nusa 11. Stasiun Tanjung Taruna 12. Stasiun Palangkaraya	Berdasarkan tanggapan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.UM.209/1/18/H2 /DJHA/2023 Hal. Penyampaian Tanggapan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api di Provinsi Kalimantan Tengah.
(4) Jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	(4) Jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan** **Pasal 15** (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi : a. Alur pelayaran sungai dan danau;	Paragraf 4 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 14 (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b,frasa penulisan alur pelayaran sungai	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. Lintas penyeberangan antar provinsi; c. Pelabuhan sungai dan danau; dan d. Pelabuhan penyeberangan. (2) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Alur Pelayaran Sungai Mentaya; b. Alur Pelayaran Sungai Katingan; c. Alur Pelayaran Sungai Seruyan; d. Alur Pelayaran Sungai Kumai; e. Alur Pelayaran Sungai Sebangau; f. Alur Pelayaran Sungai Kapuas; g. Alur Pelayaran Sungai Kahayan; h. Alur Pelayaran Sungai Rungan; i. Alur Pelayaran Sungai Teweh; j. Alur Pelayaran Sungai Handil Tamban Tengah; k. Alur Pelayaran Sungai Kapuas Murung; l. Alur Pelayaran Sungai Murung; m. Alur Pelayaran Sungai Lamandau; n. Alur Pelayaran Sungai Arut; dan o. Alur Pelayaran Danau Sembuluh.	a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi; c. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan d. Pelabuhan {Penyeberangan. (2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Alur Pelayaran Sungai Mentaya; b. Alur Pelayaran Sungai Katingan; c. Alur Pelayaran Sungai Seruyan; d. Alur Pelayaran Sungai Kumai; e. Alur Pelayaran Sungai Sebangau; f. Alur Pelayaran Sungai Kapuas; g. Alur Pelayaran Sungai Kahayan; h. Alur Pelayaran Sungai Rungan; i. Alur Pelayaran Sungai Teweh; j. Alur Pelayaran Sungai Handil Tamban Tengah; k. Alur Pelayaran Sungai Kapuas Murung; l. Alur Pelayaran Sungai Murung; m. Alur Pelayaran Sungai Lamandau; n. Alur Pelayaran Sungai Arut; dan o. Alur Pelayaran Danau Sembuluh.	dan danau dan lintas penyebrangan antar provinsi -> diubah menjadi “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau dan lintas penyebrangan antarprovinsi”. **KSOP KLAS IV KUMAI** 1. PT Pelindo akan melakukan pengerukan di Alur Pelayaran Kumai, Namun sebagian alur tersebut ditetapkan atau masuk dalam Daerah/Area Konservasi. Apakah PT Pelindo tetap dapat melakukan pekerjaan pengerukan tersebut? 2. PT Pelindo di Terminal Bumiharjo pada tahun 2001 telah memiliki HPL namun pada tahun 2011 oleh KLHK ditetapkan menjadi Kawasan Hutan, Mohon arahan. **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** ● Terdapat jaringan Alur Pelayaran Kelas III yang belum terakomodir sebagian pada alur Kapuas – Dadahup, Kapuas – Bahaur dan Kapuas – Terusan.	**Tidak diakomodir** penggambaran kawasan hutan tetap akan mengacu pada SK Kawasan Hutan terakhir. **Diakomodir** Hanya Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau-> Alur Pelayaran Sungai Kapuas karena sudah mewakili semua (Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 531 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah)
(3) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Lintas Penyeberangan Kumai - Kendal di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Lintas Penyeberangan Bahaur-Paciran di Kabupaten Pulang Pisau.	(3) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Lintas Penyeberangan Kumai (Provinsi Kalimantan Tengah) - Kendal Provinsi Jawa Tengah) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Lintas Penyeberangan Bahaur (Provinsi Kalimantan Tengah)-Paciran (Provinsi Jawa Timur) di Kabupaten Pulang Pisau.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 1. Dermaga Danau Gatel di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Dermaga Danau Kenambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Dermaga Indrasari di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Dermaga Kapitan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 6. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Pandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 9. Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. Antang Kalang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Banama Tingang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 12. Dermaga Sungai Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; 13. Dermaga Sungai Seranau di Kabupaten Kotawaringin Timur; 14. Dermaga Bapinang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 15. Dermaga Basirih di Kabupaten Kotawaringin Timur; 16. Mentaya Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Pulau Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; 18. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 19. Dermaga Danau Mare di Kabupaten Kapuas; 20. Dermaga Danau Terusan di Kabupaten Kapuas; 21. Dermaga KTM Lamunti di Kabupaten Kapuas; 22. Dermaga Palingkau Lama di Kabupaten Kapuas; 23. Dermaga Selat Kapuas di Kabupaten Kapuas; 24. Dermaga Sungai Kapar (Lamunti) di Kabupaten Kapuas; 25. Dermaga Sungai Mandomai di Kabupaten Kapuas; 26. Dermaga Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas;	(4) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 1. Dermaga Danau Gatel di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Dermaga Danau Kenambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Dermaga Indrasari di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Dermaga Kapitan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 6. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Pandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 9. Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; 10. Antang Kalang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Dermaga Sungai Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; 12. Dermaga Seranau di Kabupaten Kotawaringin Timur; 13. Dermaga Bapinang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 14. Dermaga Basirih di Kabupaten Kotawaringin Timur; 15. Mentaya Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur; 16. Pulau Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 18. Dermaga Danau Mare di Kabupaten Kapuas; 19. Dermaga KTM Lamunti di Kabupaten Kapuas; 20. Dermaga Palingkau Lama di Kabupaten Kapuas; 21. Dermaga Selat Kapuas di Kabupaten Kapuas; 22. Dermaga Sungai Kapar (Lamunti) di Kabupaten Kapuas; 23. Dermaga Sungai Mandomai di Kabupaten Kapuas; 24. Dermaga Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas;	**DIREKTORAT TRANSPORTASI SDP, DITJEN PERHUBUNGAN DARAT** **RTRW Kab. Kotawaringin Barat** Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan sungai dan danau di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Indrasari, Kec. Arut Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Pangkalanbun, Kec. Arut Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Pandau, Kec. Arut Utara, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Danau Gatel, Kec. Kotawaringin Lama, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Kumai, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Kumai Hilir, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sei Kapitan, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab. Kotawaringin Timur Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Antang Kalang, Kec. Antang Kalang, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
27. Dermaga Murung Kramat – Selat di Kabupaten Kapuas; 28. Dermaga Tamban di Kabupaten Kapuas; 29. Dermaga Danau Terusan di Kabupaten Kapuas; 30. Dermaga Terusan Raya di Kabupaten Kapuas; 31. Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas; 32. Kapuas Kuala di Kabupaten Kapuas; 33. Mentangai di Kabupaten Kapuas; 34. Timpah di Kabupaten Kapuas; 35. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; 36. Danau Panggang di Kabupaten Barito Selatan; 37. Dermaga Danau Bambenan di Kabupaten Barito Selatan; 38. Dermaga Danau Ganting di Kabupaten Barito Selatan; 39. Dermaga Danau Limut di Kabupaten Barito Selatan; 40. Dermaga Danau Raya di Kabupaten Barito Selatan; 41. Dermaga Jenamas di Kabupaten Barito Selatan; 42. Dermaga Pendang di Kabupaten Barito Selatan; 43. Dusun Utara di Kabupaten Barito Selatan; 44. Kandang di Kabupaten Barito Selatan; 45. Karau Kuala di Kabupaten Barito Selatan; 46. Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 47. Lahei di Kabupaten Barito Utara. 48. Montalat di Kabupaten Barito Utara; 49. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 50. Dermaga Sungai RPM Kec. Katingan Kuala di Kabupaten Katingan; 51. Dermaga Sungai Kasongan Baru di Kabupaten Katingan; 52. Katingan Hulu / Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; 53. Katingan Hilir di Kabupaten Katingan; 54. Pegatan Hilir di Kabupaten Katingan; 55. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; 56. Dermaga Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan; 57. Dermaga Kuala di Kabupaten Seruyan; 58. Dermaga Sungai Desa Mitak di Kabupaten Seruyan; 59. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; 60. Tanjung Kanau di Kabupaten Seruyan; 61. Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan; 62. Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan; 63. Balai Riam di Kabupaten Sukamara;	25. Dermaga Murung Kramat – Selat di Kabupaten Kapuas; 26. Dermaga Tamban di Kabupaten Kapuas; 27. Dermaga Muara Terusan Raya di Kabupaten Kapuas; 28. Dermaga Terusan Raya yang juga dikenal dengan nama Dermaga Terusan Karya Bataguh di Kabupaten Kapuas; 29. Kapuas Kuala di Kabupaten Kapuas; 30. Mentangai di Kabupaten Kapuas; 31. Timpah di Kabupaten Kapuas; 32. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; 33. Dermaga Danau Bambenan yang juga dikenal dengan Dermaga Danau Bambure di Kabupaten Barito Selatan; 34. Dermaga Danau Ganting di Kabupaten Barito Selatan; 35. Dermaga Danau Limut di Kabupaten Barito Selatan; 36. Dermaga Danau Raya di Kabupaten Barito Selatan; 37. Dermaga Jenamas di Kabupaten Barito Selatan; 38. Dermaga Pendang Sungai Barito di Kabupaten Barito Selatan; 39. Dusun Utara di Kabupaten Barito Selatan; 40. Karau Kuala di Kabupaten Barito Selatan; 41. Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 42. Muara Lahei di Kabupaten Barito Utara; 43. Montallat di Kabupaten Barito Utara; 44. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 45. Dermaga Sungai RPM Kec. Katingan Kuala di Kabupaten Katingan; 46. Dermaga Sungai Kasongan Baru di Kabupaten Katingan; 47. Katingan Hulu/Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; 48. Katingan Hilir di Kabupaten Katingan; 49. Pegatan Hilir di Kabupaten Katingan; 50. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; 51. Dermaga Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan; 52. Dermaga Sungai Desa Mitak di Kabupaten Seruyan; 53. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; 54. Tanjung Hanau di Kabupaten Seruyan; 55. Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan;	2. Pelabuhan Sungai Kandang, Kec. Kota Besi, status Rencana, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Inhutani Sampit, Kec. Mentawa Baru Ketapang, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Sampit, Kec. Mentawa Baru Ketapang, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Basirih Hulu, Kec. Mentaya Hilir Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Mentaya Hulu, Kec. Mentaya Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sei Ijum, Kec. Puding Besar, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Bapinang Hulu, Kec. Pulau Hanaut, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Pulau Hanaut, Kec. Pulau Hanaut, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Mentaya Seberang, Kec. Seranau, status Rencana, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Kapuas Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Terusan Karya Bataguh, Kec. Bataguh, status Operasi,hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Mandomai, Kec. Kapuas Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Kapuas Hulu, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Lupak, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
64. Dermaga Tangsi di Kabupaten Sukamara; 65. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; 66. Delang di Kabupaten Lamandau; 67. Dermaga Batu Bisa Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 68. Lamandau di Kabupaten Lamandau. 69. Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; 70. Dermaga Danau Tete di Kabupaten Gunung Mas; 71. Dermaga Kuala Kurun di Sei Kahayan di Kabupaten Gunung Mas; 72. Dermaga Sungai Sepang Simin di Kabupaten Gunung Mas; 73. Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 74. Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; 75. Rungan Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 76. Bapuju di Kabupaten Pulang Pisau; 77. Dermaga Bahaur Pasar di Kabupaten Pulang Pisau; 78. Dermaga Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; 79. Dermaga Sungai Petanak Sei Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau; 80. Dermaga Maliku – Badirih di Kabupaten Pulang Pisau; 81. Dermaga Mintin – Anjir Sampit di Kabupaten Pulang Pisau; 82. Dermaga Palambahen – Pangkoh di Kabupaten Pulang Pisau; 83. Dermaga Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; 84. Kanamit di Kabupaten Pulang Pisau; 85. Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau; 86. Permata Intan di Kabupaten Murung Raya; 87. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan 88. Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya. 89. Dermaga Sungai Napu di Telang Baru di Kabupaten Barito Timur; 90. Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur; 91. Dermaga Bereng Bengkel di Kota Palangka Raya.	56. Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan; 57. Dermaga Tangsi di Kabupaten Sukamara; 58. Delang di Kabupaten Lamandau; 59. Lamandau yang juga dikenal dengan nama Dermaga Batu Bisa Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 60. Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; 61. Dermaga Kuala Kurun di Sei Kahayan di Kabupaten Gunung Mas; 62. Dermaga Sungai Sepang Simin di Kabupaten Gunung Mas; 63. Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 64. Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; 65. Rungan Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 66. Dermaga Bahaur Pasar di Kabupaten Pulang Pisau; 67. Dermaga Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; 68. Dermaga Sungai Petanak Sei Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau; 69. Dermaga Maliku – Badirih di Kabupaten Pulang Pisau; 70. Dermaga Mintin – Anjir Sampit di Kabupaten Pulang Pisau; 71. Dermaga Palambahen – Pangkoh di Kabupaten Pulang Pisau; 72. Dermaga Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; 73. Kanamit di Kabupaten Pulang Pisau; 74. Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau; 75. Permata Intan yang juga dikenal dengan nama Dermaga Muara Bakanon di Kabupaten Murung Raya; 76. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; 77. Sumber Barito yang juga dikenal dengan nama Dermaga Tumbang Kunyi di Kabupaten Murung Raya; 78. Dermaga Sungai Napu di Telang Baru di Kabupaten Barito Timur; 79. Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur; 80. Dermaga Bereng Bengkel di Kota Palangka Raya; 81. Dermaga Rambang di Kota Palangka Raya;	5. Pelabuhan Sungai Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Lamunti, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Mentangai, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Kapar, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Murung Keramat, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Murung Selat Hilir, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C 11. Pelabuhan Sungai Timpah, Kec. Timpah, status Operasi, hierarki Tipe 12. Pelabuhan Sungai Mare, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C **RTRW Kab. Barito Selatan** Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Barito Selatan, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Buntok, Kec. Dusun Selatan, status Operasi, hierarki Tipe A; 2. Pelabuhan Sungai Jelapat, Kec. Dusun Selatan, status Rencana, hierarki Tipe B; 3. Pelabuhan Danau Raya, Kec. Dusun Selatan, Rencana, hierarki Tipe C; 4. Pelabuhan Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, status Rencana, hierarki Tipe C; 5. Pelabuhan Sungai Dusun Utara, Kec. Dusun Utara, status Operasi, hierarki Tipe C;	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	82. Dermaga Sungai Tugu Pahlawan di Kota Palangka Raya; dan 83. Dermaga Tangkiling di Kota Palangka Raya.	6. Pelabuhan Sungai Pendang, Kec. Dusun Utara, status Operasi, hierarki Tipe B; 7. Pelabuhan Sungai Jenamas, Kec. Jenamas, status Operasi, hierarki Tipe B; 8. Pelabuhan Sungai Danau Limut, Kec. Karau Kuala, status Rencana, hierarki Tipe C; dan 9. Pelabuhan Sungai Karau Kuala, Kec. Karau Kuala, status Operasi, hierarki Tipe B.	
		RTRW Kab. Barito Utara Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Barito Utara, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Gunung Purei, Kec. Gunung Purei, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Lahei, Kec. Lahei, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Montalat, Kec. Montalat, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Tumpung Laung, Kec. Montalat, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, status Operasi, hierarki Tipe A 6. Pelabuhan Sungai Wayang Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, status Rencana,hierarki Tipe A	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab. Katingan Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviuKP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Katingan, antara lain:	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		1. Pelabuhan Sungai Kereng Pakehi, Kec. Kamipang, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Katingan Hulu Kec. Katingan Hulu, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Pegatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai RPM, Kec. Katingan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, status Operasi, hierarki Tipe C Pelabuhan Sungai Mare, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Seruyan Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Seruyan, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Baung, Kec. Baung, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Danau Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh, status Rencana,hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Tanjung Hanau, Kec. Hanau, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Jaitan, Kec. Jaitan, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Kuala Pembuang, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		6. Pelabuhan Sungai Mitak, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Pasar Saik, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Tumbang Manjul, Kec. Seruyan Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Seruyan Tengah, Kec. Seruya Tengah, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Tanjung Paring, Kec. Tanjung Paring, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab.Sukamara Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Sukamara, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Kuala Jelai, Kec. Jelai, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Balai Riam, Kec. Balai Riam, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab.Lamandau Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Lamandau, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Batu Bisa, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kujan, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai RMP, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Delang, Kec. Delang, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		5. Pelabuhan Sungai Lamandau, Kec. Lamandau, status Rencana, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab.Gunung Mas Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupate Gunung Mas, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Damang Batu, Kec. Damang Batu, status Rencana, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kurun, Kec. Kuala Kurun, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Manuhing, Kec. Manuhing, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Mihing Raya, Kec. Mihing Raya, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Sepang Simin, Kec. Sepang, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		1. RTRW Kab.Pulang Pisau 2. Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupate Pulang Pisau, antara lain: 3. Pelabuhan Sungai Bahaur, Kec. Kahayan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Banamatingang, Kec. Banamatingang, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Tumbang Nusa, Kec. Jabiren, status Rencana, hierarki Tipe C	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		6. Pelabuhan Sungai Petanak, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Anjir Sampit, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Mintin, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Bapuju, Kec. Kahayan Kuala, status Rencana, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Badirih, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 11. Pelabuhan Sungai Kanamit, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 12. Pelabuhan Sungai Maliku, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 13. Pelabuhan Sungai Maliku, Kec. Sebangau Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 14. Pelabuhan Sungai Palambahen, Kec. Pandih Batu, status Operasi, hierarki Tipe C 15. Pelabuhan Sungai Pangkoh, Kec. Pandih Batu, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Murung Raya Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Murung Raya, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Makunjung, Kec. Barito Tuhup, status Rencana, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Makunjung, Kec. Puruk Cahu, status Rencana, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Puruk Cahu, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		4. Pelabuhan Sungai Putir Sikan, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Tira Tangka Balang, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe B 6. Pelabuhan Sungai Permata Intan, Kec.Permata Intan, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sumber Barito, Kec.Sumber Barito, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Barito Timur Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Barito Timur, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Napu, Kec. Paju Epat, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Pematang Karau, Kec. Pematang Karau, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS Terdapat Pelabuhan Sungai dan Danau yang belum terakomodir yaitu Dermaga Patih Rumbih, Dermaga Anjir Serapat, Dermaga Palingkau Baru, Dermaga Palingkau, Dermaga Lamunti, Dermaga Bukit Batu, Dermaga Muara Mangkutup, dan Dermaga Pujon.	**Tidak diakomodir** Karena pelabuhan sungai dan danau yang disebutkan di Kabupaten Kapuas ini tidak masuk dalam SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan juga tidak masuk dalam usulan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2023
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA	**Point 1** **Tidak diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Agar dapat menyesuaikan dengan Pelabuhan Sungai dan Danau yang tercantum di dalam Struktur Ruang: 1. Gunung Purei (tidak ada pelabuhan) 2. Benao Hilir (belum tercantum) 3. Lahei perbaikan penulisan menjadi Muara Lahei 4. Muara Teweh (sesuai) 5. Butong (belum tercantum) 6. Montalat perbaikan penulisan menjadi Montallat	Masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional **Point 3,4,6 Diakomodir** Masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional **Point 2 & 5 Tidak diakomodir** Karena penamaan berdasarkan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMANDAU Pelabuhan Delang di Kabupaten Lamandau sudah dihapus (tidak ada)	**Tidak diakomodir** Karena sudah sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
(5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Pelabuhan penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Pelabuhan penyeberangan Jelapat di Kabupaten Barito Selatan; dan c. Pelabuhan penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.	(5) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Pelabuhan penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Pelabuhan penyeberangan Jelapat di Kabupaten Barito Selatan; dan c. Pelabuhan penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(6) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf q bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(6) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf o bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 5 **Sistem Jaringan Transportasi Laut** **Pasal 16** (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa : a. Pelabuhan laut; dan b. Alur pelayaran di laut.	Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 15 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa : a. Pelabuhan Laut; dan b. Alur Pelayaran di Laut.		
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpul; b. Pelabuhan pengumpan; c. Terminal umum; d. Terminal khusus; dan e. Pelabuhan perikanan.	(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpul; b. Pelabuhan pengumpan; c. Terminal umum; d. Terminal khusus; dan e. Pelabuhan perikanan.	**DIREKTORAT KEPELABUHANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** a. KSOP : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kab/Kota Pelabuhan Wilker Kotawaringin Timur : Kantor KSOP Kls III Sampit yang terdiri dari: 1. Kuala Kuayan 2. Parenggean 3. Samuda 4. Pegatan Mendawai 5. Sungai Sebangau b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan KM 22 Tahun 1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997 c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan	**Tidak diakomodir** Sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 217 Tahun 2022 serta Usulan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah e. Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 1997, Tgl 17 Desember 1997 f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalanbun g. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai h. Draft RIP & DLKr-DLKp dan Rancangan Alur Pelayaran dan sonasi Perairan sesuai Kebutuhan Pelabuhan Kumai Tahun 2024 i. Catatan : j. Alur Pelayaran Pelabuhan Kumai Sesuai : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai; 1. Alur pelayaran pelabuhan Kumai sudah terbentuk sejak Zaman Belanda, dimana pada kedalaman eksisiting alur pelayaran tersebut layak untuk dilintasi kapal dari dan ke pelabuhan Kumai dan terhindari dari sedimetasi; 2. Apabila alur pelayaran ditarik garis lurus di tengah-tengah Teluk Kumai, tidak memungkinkan	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		karena dangkal dan mengalami sedimentasi terus menerus, dan jika dilakukan pengerukan alur pelayaran sesuai kebutuhan guna menjaga kedalaman alur pelayaran (minimal kedalaman -8 m LWS) membutuhkan biaya pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran cukup tinggi dan apabila tidak dilaksanakan akan kembali seperti semula. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai 4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1993 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah 5. Barito Selatan Kantor KSOP Kls III Rangga Ilung 1. Kelanis 2. Buntok 6. Pulang Pisau Kantor KSOP Kls IV Pulang Pisau 1. Batanjung 2. Bukit Pinang 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 64 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulang Pisau 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		9. UPP : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kab/Kota Pelabuhan Wilker Seruyan Kantor UPP Kls III Teluk Sigintung Kuala Pembuang 10. RIP: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	
		DIREKTORAT KEPELABUHAN , KEMENTERIAN PERHUBUNGAN **Ranperda :** 1. Pasal 1, agar di+ Definisi Pelabuhan Laut 2. Konsistensi Nomenklatur ... semula Pelabuhan Tanjung Kalap / Bumiharjo ... menjadi Terminal Bumiharjo 3. Pasal 15, konsistensi status pelabuhan bahaur sesuai surat gubernur sudah menjadi pelabuhan laut 4. Pasal 16, + : Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), & wilayah tertentu di perairan (WTDP), Pelabuhan pengumpan, dibreakdown (Pengumpan Reginal dan Pengumpan Lokal) agar berkoordinasi dengan UPT dan direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dit.Kepelabuhanan) terkait sebaran dan status pelabuhan	**Diakomodir** 1. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan / atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 2. diakomodir 3. Diakomodir 4. untuk terminal khusus sudah mengakomodir TERSUS dan TUKS
(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pelabuhan Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Batanjung di Kabupaten Kapuas; e. PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan;	(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di : a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pelabuhan Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Batanjung di Kabupaten Kapuas; e. PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan;	**Direktorat Kenavigasian** **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Sudah ada Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Teluk Segintung pada tahun 2015 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Teluk Segintung/Seruyan di Kabupaten Seruyan; g. Sukamara di Kabupaten Sukamara; h. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan i. PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.	f. Teluk Segintung/Seruyan di Kabupaten Seruyan; g. Sukamara di Kabupaten Sukamara; h. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan i. PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.		
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; g. Tanjung Tawas di Kabupaten Kapuas; h. Kelanis di Kabupaten Barito Selatan; i. Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; j. Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; k. Pulau Damar di Kabupaten Katingan; l. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan. m. Balai Riang di Kabupaten Sukamara; n. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; o. Tanjung Selaka di Kabupaten Sukamara. p. Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; q. Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau; r. Bukit Pinang/Pahandut di Kota Palangka Raya; s. Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya; dan t. Teluk Sebangau di Kota Palangka Raya.	(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; g. Tanjung Tawas di Kabupaten Kapuas; h. Kelanis di Kabupaten Barito Selatan; i. Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; j. Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; k. Pulau Damar di Kabupaten Katingan; l. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan. m. Balai Riam di Kabupaten Sukamara; n. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; o. Tanjung Selaka di Kabupaten Sukamara. p. Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; q. Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau; r. Teluk Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau s. Bukit Pinang/Pahandut di Kota Palangka Raya; dan t. Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Terkait infrastruktur Rencana Struktur Ruang apakah yang diakomodir hanya struktur ruang yang bersifat nasional saja, sementara usulan/ kewenangan kabupaten belum di akomodir misalnya (pelabuhan pengumpan,); **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** • Terdapat Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Tanjung Tawas yang belum terakomodir di dalam Revisi RTRWK Kapuas.	**Tidak diakomodir** Untuk penjabaran rencana struktur ruang di RTRWP memang yang bersifat wewenang pusat dan provinsi saja dan untuk wewenang kabupaten akan dijabarkan dalam RTRWK **Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
(4) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan terminal umum Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Sampit.	(5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan terminal umum Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Sampit.		
(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. Terminal khusus dengan fungsi pertambangan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara,	(6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. Terminal khusus dengan fungsi pertambangan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten	**DPUPR KABUPATEN KATINGAN** Muatan Strategis Kebijakan Strategis Nasional untuk Tersus/ Terminal khusus apakah Tersus/ TUKS milik Private sektor/ pelaku usaha juga perlu	**Diakomodir sebagian** Untuk data yang digunakan yaitu TERSUS dan TUKS yang didapatkan dari data KSP dan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya; b. Terminal khusus dengan fungsi industri berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; c. Terminal khusus dengan fungsi pertanian berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal khusus dengan fungsi energi berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Terminal khusus dengan fungsi kehutanan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; f. Terminal khusus dengan fungsi perkebunan berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; g. Terminal khusus dengan fungsi dok dan galangan kapal berada di kabupaten Kotawaringin Timur; dan h. Terminal khusus dengan fungsi lain-lain berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau.	Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya; b. Terminal khusus dengan fungsi industri berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; c. Terminal khusus dengan fungsi pertanian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal khusus dengan fungsi energi berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Terminal khusus dengan fungsi kehutanan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Terminal khusus dengan fungsi perkebunan berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau; g. Terminal khusus dengan fungsi dok dan galangan kapal berada di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan h. Terminal khusus dengan fungsi lain-lain berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Pulang Pisau.	dimasukkan mengingat untuk Wilayah Kabupaten Katingan ada 4 (empat) Tersus/ TKS dengan data sbb: 1. PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA (Perkebunan) 2. PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA 2 (Perkebunan) 3. PT. ARJUNA UTAMA SAWIT (Perkebunan) 4. PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI (Pertambangan) 5. PT. KALIMANTAN SURYA KENCANA (Pertambangan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kepelabuhanan dan untuk PT.Persada Era Agro Kencana diakomodir untuk fungsi perkebunan di Kabupaten Katingan.
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA Poin-poin lokasi terminal khusus agar disesuaikan lokasi karena masih ada di daratan	**Tidak diakomodir** Berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian ATR/BPN bahwa untuk titik / poin Terminal Khusus lokasi harus berada di luar badan air (daratan)
(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan b. Pangkalan Pendaratan Ikan.	(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan b. Pangkalan Pendaratan Ikan.		
(8) Pelabuhan perikanan Pantai terdiri atas : a. Pelabuhan Perikanan Pantai Sei Ijum di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.	(8) Pelabuhan perikanan Pantai terdiri atas : a. Pelabuhan Perikanan Pantai Sei Ijum di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.		
(9) Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	(9) Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN**	**Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan Keputusan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pangkalan Pendaratan Ikan Batanjung di Kabupaten Kapuas; d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Baringin di Kabupaten Barito Selatan; e. Pangkalan Pendaratan Ikan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan; dan f. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.	b. Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pangkalan Pendaratan Ikan Batanjung di Kabupaten Kapuas; d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Baringin di Kabupaten Barito Selatan; e. Pangkalan Pendaratan Ikan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan; dan f. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.	• Pelabuhan perikanan dalam struktur ruang sudah menyesuaian Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 namun semuanya belum diakomodir dalam zona pelabuhan perikanan sehingga agar diperhatikan peraturan pemanfaatan ruang terhadap zona bertampalan dengan pelabuhan perikanan dalam hal adanya rencana pengembangan Pelabuhan perikanan kedepan.	Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan peraturan pemanfaatan ruang terhadap zona yang bertampalan dengan pelabuhan perikanan diakomodir dalam indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan
(10) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di : a. dari dan ke Pelabuhan Pulang Pisau; b. dari dan ke Pelabuhan Pangkalan Bun; c. dari dan ke Pelabuhan Kumai; d. dari dan ke Pelabuhan Kuala Pembuang; e. dari dan ke Pelabuhan Sampit; f. dari dan ke Pelabuhan Batanjung; g. dari dan ke Pelabuhan Kuala Kapuas; h. dari dan ke Pelabuhan Pegatan Mendawai; i. dari dan ke Pelabuhan Sebuai; j. dari dan ke Pelabuhan Sukamara/Pelabuhan P. Nibung; dan k. dari dan ke Pelabuhan Teluk Segintung.	(10) Alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Pulang Pisau; b. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Pangkalan Bun; c. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Kumai; d. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan ke Pelabuhan Kuala Pembuang; e. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Sampit; f. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Batanjung; g. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Kuala Kapuas; h. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Pegatan Mendawai; i. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Sebuai; j. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Sukamara/Pelabuhan P. Nibung; dan k. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Teluk Segintung.	**DIREKTORAT KENAVIGASIAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** 1. Sudah ditetapkan alur pelayaran masuk pelabuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,sebagai berikut : a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 142 Tahun 2020 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit; b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2021 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulang Pisau; c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2021 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai. 2. Sedang dalam proses penetapan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Segintung;	
-	(11) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dan r bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan pada saat asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(11) Rincian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(12) Rincian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 6 **Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus** **Pasal 17** (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi : a. Bandar udara pengumpul; b. Bandar udara pengumpan; dan c. Bandar Udara Khusus.	Paragraf 6 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus Pasal 16 (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi : a. Bandar udara pengumpul; b. Bandar udara pengumpan; dan c. Bandar Udara Khusus.		
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Bandar Udara Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara H. Asan di Kabupaten Sampit; dan c. Bandar Udara Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya.	(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Bandar Udara Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara H. Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan c. Bandar Udara Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya.		
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Bandar Udara Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; c. Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara;	(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Bandar Udara Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; c. Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara;	**DPUPR KABUPATEN LAMANDAU** Pasal 17 ayat 3.f Bandar Udara Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, sedangkan didalam Raperda RTRWK Lamandau Bandar Udara Guci	**Diakomodir** Ditambahkan di batang tubuh yaitu “Bandar Udara Nanga Bulik yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Guci di Kabupaten Lamandau”

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. Bandar Udara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; e. Bandar Udara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; f. Bandar Udara Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; g. Bandar Udara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan h. Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya.	d. Bandar Udara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; e. Bandar Udara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; f. Bandar Udara Nanga Bulik yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Guci di Kabupaten Lamandau; g. Bandar Udara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan h. Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya.		
(4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Dirung di Kabupaten Murung Raya.	(4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Dirung di Kabupaten Murung Raya.		
(5) Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya dan Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	(5) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan h bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Bagian Keempat **Sistem Jaringan Energi** **Pasal 18** (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi : a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.	Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 17 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi : a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.		
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 19 (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. Jaringan minyak dan gas bumi.	Pasal 18 (1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi. (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :	**SEKRETARIAT KABINET** DPPU bisa didefinisikan dulu di ketentuan umum, untuk bisa digunakan secara konsisten singkatannya di batang tubuh.	**Diakomodir** Akan dimasukkan dalam definisi di ketentuan umum untuk DPPU

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di : a. Terminal LNG PLTMG Kalteng di Kabupaten Barito Utara; b. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; e. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan g. Fuel Terminal Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.	a. Terminal LNG PLTMG Kalteng di Kabupaten Barito Utara; b. DPPU H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. DPPU Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. DPPU Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; e. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan g. Fuel Terminal Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.		
(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. jaringan pipa bawah laut di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; b. jaringan pipa bawah laut yang terdapat di wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan; dan c. jaringan pipa bawah laut yang terdapat di wilayah Tanjung Selaka Kabupaten Sukamara.	(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Salaka Kecamatan Kuala Jelai di Wilayah Laut; b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai di Wilayah Laut; dan c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan hilir di Wilayah Laut.	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN** Kepmen No 14/2021 tentang Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut telah diakomodir dalam Struktur Ruang	**Diakomodir**
Pasal 20 (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas; b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan,	Pasal 19 (1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi: 1. PLTU Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. PLTU Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. PLTU Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan 4. PLTU Tumbang Kajuei di Kabupaten Gunung Mas. b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi: 1. PLTD Buntok di Kabupaten Barito Selatan;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Perbaikan penulisan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) serta SUTT-> seyogyanya apabila tidak tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 sebaiknya tidak menggunakan dalam kurung sehingga penulisannya menjadi “pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mesin gas” serta “SUTT” menjadi “saluran udara tegangan tinggi”	**Diakomodir sebagian** Karena untuk PLTU, PLTD dan PLTMG hanya disebutkan satu kali di batang tubuh sehingga tidak memerlukan penjelasan di Ketentuan Umum

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara.	2. PLTD Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; 3. PLTD Tumbang Lahung di Kabupaten Murung Raya; 4. PLTD Kuala Pambuang di Kabupaten Seruyan; 5. PLTD Tumbang Sanamang di Kabupaten Seruyan; 6. PLTD Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan; 7. PLTD Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan; 8. PLTD Telaga Pulang di Kabupaten Seruyan; 9. PLTD Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; 10. PLTD ULD Tumbang Talaken di Kabupaten Gunung Mas; 11. PLTD Sukamara di Kabupaten Sukamara; 12. PLTD Balai Riam di Kabupaten Sukamara; 13. PLTD Kartamulia Sukamara di Kabupaten Sukamara; 14. PLTD Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 15. PLTD Kudangan di Kabupaten Lamandau; 16. PLTD Mentobi Raya di Kabupaten Lamandau; 17. PLTD Tapin Bini di Kabupaten Lamandau; 18. PLTD Benangin di Kabupaten Barito Utara; 19. PLTD Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 20. PLTD Kandui di Kabupaten Barito Utara; 21. PLTD Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 22. PLTD Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; 23. PLTD ULD Tumbang Hiran di Kabupaten Katingan; 24. PLTD ULD Telaga di Kabupaten Katingan; 25. PLTD Pagatan di Kabupaten Katingan; 26. PLTD Kanambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 27. PLTD Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 28. PLTD Pangkut di Kabupaten Kotawaringin Barat; 29. PLTD Muara Plantau di Kabupaten Barito Timur; 30. PLTD Pujon di Kabupaten Kapuas; 31. PLTD Timpah di Kabupaten Kapuas;	(mohon perhatikan dan sesuaikan kembali dalam Ranperda ini) **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Terdapat Sistem Infrastruktur Energi berupa PLTD yang belum terakomodir berdasarkan Revisi RTRWK Kapuas yaitu PLTD Selat, PLTD Mentangai, PLTD Pasak Talawang, PLTD Kapuas Hulu, PLTD Mandau Talawang.	 **Tidak Diakomodir** Sudah memuat PLTD di Kabupaten Kapuas namun untuk penyebutan nama PLTD silahkan diakomodir di RTRWK. untuk sumber data dari Data Pembangkit PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2020 dan Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	32. PLTD Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau; dan 33. PLTD UPM Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur. c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berupa PLTMG Bangkanai 156 MW di Kabupaten Barito Utara.		
(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. gardu listrik.	(3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan b. Gardu Listrik.		
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu jaringan transmisi berupa SUTT, meliputi : a. SUTT Parenggean - Incomer di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. SUTT Tanjung - Buntok di Kabupaten Barito Timur; c. SUTT Amuntai - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; d. SUTT Sukamara - Kendawangan (Kalimantan Barat) di kabupaten Sukamara; e. SUTT Buntok - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; f. SUTT PLTU Sampit - Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; h. SUTT Kasongan - Kuala Kurun melalui Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas; i. SUTT Palangka Raya - Kasongan melalui Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan; j. SUTT Selat - Seberang Barito di Kabupaten Kapuas; k. SUTT Sampit - Kuala Pembuang melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; l. SUTT Nanga Bulik - Incomer melalui Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat; m. SUTT Muara Teweh - Bangkanai di Kabupaten Barito Utara;	(4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu jaringan transmisi berupa SUTT, meliputi : a. SUTT Parenggean - Incomer di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. SUTT Tanjung - Buntok di Kabupaten Barito Timur; c. SUTT Amuntai - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; d. SUTT Sukamara - Kendawangan (Kalimantan Barat) di kabupaten Sukamara; e. SUTT Buntok - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; f. SUTT PLTU Sampit - Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; h. SUTT Kasongan - Kuala Kurun melalui Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas; i. SUTT Palangka Raya - Kasongan melalui Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan; j. SUTT Selat - Seberang Barito di Kabupaten Kapuas; k. SUTT Sampit - Kuala Pembuang melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; l. SUTT Nanga Bulik - Incomer melalui Kabupaten Lamandau, Kabupaten	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Perbaikan penulisan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) serta SUTT-> seyogyanya apabila tidak tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 sebaiknya tidak menggunakan dalam kurung sehingga penulisannya menjadi “pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mesin gas” serta “SUTT” menjadi “saluran udara tegangan tinggi” (mohon perhatikan dan sesuaikan kembali dalam Ranperda ini)	**Diakomodir sebagian** Karena akan diletakkan di ketentuan umum mengenai singkatan/akronim dari SUTT
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS • Terdapat Sistem Jaringan Energi berupa jaringan SUTT Selat – Kapuas Hulu yang belum terakomodir.	**Tidak diakomodir** Penggambaran jaringan energi di RTRWP sudah berdasarkan data Pembangkit PT.PLN Tahun 2020 dan Data Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
n. SUTT Kasongan - Sampit melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; o. SUTT Selat - Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; p. SUTT Sampit - Pangkalan Bun melalui Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat; q. SUTT Puruk Cahu - Kuala Kurun melalui Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas; r. SUTT Muara Teweh - Puruk Cahu melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; dan s. SUTT Buntok - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara.	Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat; m. SUTT Muara Teweh - Bangkanai di Kabupaten Barito Utara; n. SUTT Kasongan - Sampit melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; o. SUTT Selat - Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; p. SUTT Sampit - Pangkalan Bun melalui Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat; q. SUTT Puruk Cahu - Kuala Kurun melalui Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas; r. SUTT Muara Teweh - Puruk Cahu melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; dan s. SUTT Buntok - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara.		sesuai RUPTL 2021-2030. untuk Kabupaten Kapuas yaitu berupa SUTT Selat - Seberang Barito.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.	(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. GI Palangka Raya dengan Tegangan 150/20 kV di Kota Palangka Raya; b. GI Sebangau (Ex. New Palangka Raya) dengan Tegangan 150/20 kV di Kota Palangka Raya; c. GI Pulang Pisau dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Pulang Pisau; d. GI GIS Mintin dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Pulang Pisau; e. GI Selat dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kapuas; f. GI Sampit dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. GI PLTU Sampit dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. GI Sudan dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. GI Parenggean dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. GI Kasongan dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Katingan;	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** ● Terdapat Sistem Infrastruktur Energi berupa Gardu Listrik yaitu GI Timpah yang belum terakomodir berdasarkan Revisi RTRWK Kapuas.	**Diakomodir** Gardu listrik tersebar di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan tengah termasuk yang berada di Kabupaten Kapuas dan untuk pendetailan nama-nama gardu listrik akan dijabarkan lebih rinci dalam RTRWK.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	k. GI Kuala Pembuang dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Seruyan; l. GI Pangkalan Banteng dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Barat; m. GI Pangkalan Bun dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Barat; n. GI Sukamara dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Sukamara; o. GI Nangabulik dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Lamandau; p. GI Kuala Kurun dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Gunung Mas; q. GI Buntok dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Selatan; r. GI Tamiang Layang dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Timur; s. GI Muara Teweh dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Utara; t. GI PLTMG Bangkanai dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Utara; dan u. GI Puruk Cahu dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Murung Raya.		
(6) Rincian infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(6) Dalam hal jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.		
Bagian Kelima **Sistem Jaringan Telekomunikasi** **Pasal 21** (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam	**Bagian Kelima** **Sistem Jaringan Telekomunikasi** Pasal 20 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 22 -	Pasal 21 (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi : a. Infrastruktur jaringan tetap; dan b. jaringan tetap.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan saat asistensi/klinik paska rapat lintas sektor di Kementerian ATR/BPN
-	(2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. POP Luwuk Kuwan di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. POP Sei Hanyu di Kabupaten Kapuas; c. POP Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; d. POP Gunung Purai di Kabupaten Barito Utara. e. POP Tumbang Kaburai di Kabupaten Katingan; f. POP Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; g. POP Tumbang Senamang di Kabupaten Katingan; h. POP Rabambang di Kabupaten Gunung Mas; i. POP Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan j. POP Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya.		
(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi : a. Kabel bawah laut, meliputi : 1. Sungai Kakap - Pangkalan Bun; dan 2. Pangkalan Bun - Tangkisung.	(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi : a. Kabel bawah laut, meliputi : 1. Sungai Kakap - Pangkalan Bun; dan 2. Pangkalan Bun - Tangkisung.		
b. Kabel serat optik, meliputi : 1. Segmen Gunung Purei (Kab. Barito Utara/Kalteng) - Lambing (Kaltim); 2. Segmen Muara Teweh - Gunung Purei; 3. Segmen Puruk Cahu - Muara Teweh; 4. Segmen Sei Hanyo - Puruk Cahu; 5. Segmen Kuala Kurun - Sei Hanyu; 6. Segmen Rabambang - Kuala Kurun; 7. Segmen Tumbang Samba – Rabambang; 8. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Samba; 9. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Senamang; 10. Segmen Tumbang Kaburai - Luwuk Kuwan;	b. Kabel serat optik, meliputi : 1. Segmen Gunung Purei (Provinsi Kalimantan Tengah) - Lambing (Provinsi Kalimantan Timur) melalui Kabupaten Barito Utara; 2. Segmen Muara Teweh - Gunung Purei melalui Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Timur dan Kabupaten Barito Utara; 3. Segmen Puruk Cahu - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
11. Segmen Nanga Pinoh (Kalbar) - Tumbang Kaburai (Kab. Katingan/Kalteng); 12. Segmen Provinsi Kalimantan Selatan – Kuala Kapuas; 13. Segmen Kapuas – Pulang Pisau; 14. Segmen Pulang Pisau – Palangka Raya; 15. Segmen Palangka Raya – Kasongan; 16. Segmen Kasongan – Sampit; 17. Segmen Sampit – Hanau; 18. Segmen Hanau – Pangkalan Bun; 19. Segmen Pangkalan Bun – Kumai; dan 20. Segmen Pangkalan Bun – Keraya.	4. Segmen Sei Hanyu - Puruk Cahu melalui Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya; 5. Segmen Kuala Kurun - Sei Hanyu melalui Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas; 6. Segmen Rabambang - Kuala Kurun melalui Kabupaten Gunung Mas; 7. Segmen Tumbang Samba – Rabambang melalui Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan; 8. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Samba melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 9. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Senamang melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 10. Segmen Tumbang Kaburai - Luwuk Kuwan melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Segmen Nanga Pinoh (Provinsi Kalimantan Barat) - Tumbang Kaburai (Provinsi Kalimantan Tengah) melalui Kabupaten Katingan; 12. Segmen Provinsi Kalimantan Selatan – Kuala Kapuas melalui Kabupaten Kapuas; 13. Segmen Kapuas – Pulang Pisau melalui Kabupaten Kapuas; 14. Segmen Pulang Pisau – Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; 15. Segmen Palangka Raya – Kasongan melalui Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya ; 16. Segmen Kasongan – Sampit di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Segmen Sampit – Hanau di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; 18. Segmen Hanau – Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; 19. Segmen Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 20. Segmen Pangkalan Bun – Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; 21. Sungai Kakap-Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 22. Pangkalan Bun-Tangkisung di Kabupaten Kotawaringin Barat.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi : a. BTS Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. BTS Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. BTS Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. BTS Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. BTS Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. BTS Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. BTS Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. BTS Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. BTS Kapuas di Kabupaten Kapuas; j. BTS Barito Selatan di Kabupaten Barito Selatan; k. BTS Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; l. BTS Kasongan di Kabupaten Katingan; m. BTS Hanau di Kabupaten Seruyan; n. BTS Telkom Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; o. BTS Sukamara di Kabupaten Sukamara; p. BTS Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; q. BTS Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; r. BTS Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; s. BTS Menyango di Kabupaten Murung Raya; t. BTS Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; u. BTS Ampah di Kabupaten Barito Timur; v. BTS Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; w. BTS PT. Telkom Indonesia di Kota Palangka Raya; x. BTS Telkom Km. 5 Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan y. BTS Telkom Palangka Raya Imam Bonjol No. 1 di Kota Palangka Raya.	(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi : a. BTS Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. BTS Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. BTS Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. BTS Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. BTS Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. BTS Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. BTS Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. BTS Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. BTS Kapuas di Kabupaten Kapuas; j. BTS Barito Selatan di Kabupaten Barito Selatan; k. BTS Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; l. BTS Kasongan di Kabupaten Katingan; m. BTS Hanau di Kabupaten Seruyan; n. BTS Telkom Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; o. BTS Sukamara di Kabupaten Sukamara; p. BTS Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; q. BTS Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; r. BTS Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; s. BTS Menyango di Kabupaten Murung Raya; t. BTS Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; u. BTS Ampah di Kabupaten Barito Timur; v. BTS Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; w. BTS PT. Telkom Indonesia di Kota Palangka Raya; x. BTS Telkom Km. 5 Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan y. BTS Telkom Palangka Raya Imam Bonjol No. 1 di Kota Palangka Raya.		
Bagian Keenam **Sistem Jaringan Sumber Daya Air** **Pasal 23** (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:	Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 22 (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas: a. Sistem Jaringan Irigasi; dan	**BPIW KALIMANTAN TENGAH** Daftar Bendung dan Embung yang tercantum di dalam Tabel Indikasi Program no 2.8.3 pada lampiran XVII harap dimasukkan ke dalam bangunan pengendali air yang dimaksud pada pasal 23.	**Tidak di akomodir** Karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>b. Bangunan Sumber Daya Air.
(2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail tata Ruang Kabupaten/Kota serta untuk pendetailan Embung diminta untuk diakomodir dalam RTRWK</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM
Sumberdaya air dapat menggunakan peta : Atlas Ketersediaan Air Tanah (PATGTL).</td><td>Tidak diakomodir
Saran diapresiasi, namun muatan untuk air tanah tidak termuat dalam RTRWP</td></tr>
<tr><td>Pasal 24
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, terdiri atas:
a. D.I. Karau di Kabupaten Barito Timur;
b. D.I. Tampa di Kabupaten Barito Timur;
c. D.I.R. Simbung Malktut di Kabupaten Barito Timur;
d. D.I. Kumpai Batu Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat;
e. D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah dan Tanjung Terantang di Kabupaten Kotawaringin Barat;</td><td>Pasal 23
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, terdiri atas:
a. D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah dan Tanjung Terantang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. D.I.R. Handil Bali di Kabupaten Kotawaringin Timur;
c. D.I.R Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur;
d. D.I.R. Bagendang II di Kabupaten Kotawaringin Timur;</td><td>BPIW KALIMANTAN TENGAH

1. Pada pasal 24 ayat 1, daerah Irigasi yang telah tertera sebagian besar sudah sesuai, namun ada beberapa daerah irigasi yang tidak tercantum, yaitu:
<table><tr><th>Daerah Irigasi</th><th>Luas Potensial Total (Ha)</th></tr><tr><td>DIR. Handil Rakyat Desa Jabiren</td><td>1,671.00</td></tr><tr><td>DIT. Bahaur</td><td>4,911.00</td></tr></table></td><td>Tidak diakomodir
Karena pada saat penyusunan menggunakan data berdasarkan
1. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi dan</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. D.I.R. Handil Bali di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. DIR Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. D.I.R. Bagendang II di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. D.I.R. Bagendang IV di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. D.I.R. Basawang di Kabupaten Kotawaringin Timur; k. D.I.R. Kuin di Kabupaten Kotawaringin Timur; l. D.I.R Lampuyang di Kabupaten Kotawaringin Timur; m. D.I.R. Anjir Sarapat II di Kabupaten Kapuas; n. D.I.R. Basarang di Kabupaten Kapuas; o. D.I.R. Dadahup di Kabupaten Kapuas; p. D.I.R. Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas; q. D.I.R. Mandomai di Kabupaten Kapuas; r. D.I.R. Palingkau SP1, SP2 dan SP3 di Kabupaten Kapuas; s. D.I.R. Sei Tatas di Kabupaten Kapuas; t. D.I.R. Tamban Luar di Kabupaten Kapuas; u. D.I.R. Unit Sakalagon di Kabupaten Kapuas; v. D.I.R. Unit Terusan Tengah di Kabupaten Kapuas; w. D.I.R. Anjir Serapat I di Kabupaten Kapuas; x. D.I.R. Lupak Seberang di Kabupaten Kapuas; y. D.I.R. Unit Tatas di Kabupaten Kapuas; z. D.I.R. Katingan I di Kabupaten Katingan; aa. D.I.R. Katingan II di Kabupaten Katingan; bb. D.I.R. Unit Belanti II (Pangkoh 8) di Kabupaten Pulang Pisau; cc. D.I.R. Unit Kanamit (Pangkoh 9 dan 10) di Kabupaten Pulang Pisau; dd. D.I.R. Unit Kantan (Pangkoh 2 dan 3) di Kabupaten Pulang Pisau; ee. D.I.R. Unit Maliku (Pangkoh 5, 6 dan 11) di Kabupaten Pulang Pisau; ff. D.I.R. Unit Paduran I di Kabupaten Pulang Pisau; gg. D.I.R. Unit Talio (Pangkoh 1) di Kabupaten Pulang Pisau; hh. D.I.R. Bahaur I di Kabupaten Pulang Pisau; ii. D.I.R. Bahaur II di Kabupaten Pulang Pisau; jj. D.I.R. Maliku Baru di Kabupaten Pulang Pisau;	e. D.I.R. Bagendang IV di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. D.I.R. Basawang di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. D.I.R. Kuin di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. D.I.R Lampuyang di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. D.I.R. Anjir Serapat II di Kabupaten Kapuas; j. D.I.R. Basarang di Kabupaten Kapuas; k. D.I.R. Dadahup di Kabupaten Kapuas; l. D.I.R. Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas; m. D.I.R. Mandomai di Kabupaten Kapuas; n. D.I.R. Palingkau SP1, SP2 dan SP3 di Kabupaten Kapuas; o. D.I.R. Sei Tatas di Kabupaten Kapuas; p. D.I.R. Tamban Luar di Kabupaten Kapuas; q. D.I.R. Unit Sakalagon di Kabupaten Kapuas; r. D.I.R. Unit Terusan Tengah di Kabupaten Kapuas; s. D.I.R. Anjir Serapat I di Kabupaten Kapuas; t. D.I.R. Lupak Seberang di Kabupaten Kapuas; u. D.I.R. Unit Tatas di Kabupaten Kapuas; v. D.I.R. Katingan I di Kabupaten Katingan; w. D.I.R. Katingan II di Kabupaten Katingan; x. D.I.R. Pematang Limau di Kabupaten Seruyan; y. D.I.R. Pematang Kambat di Kabupaten Seruyan; z. D.I.R. Kuala Jelai I di Kabupaten Sukamara; aa. D.I.R. Unit Belanti II (Pangkoh 8) di Kabupaten Pulang Pisau; bb. D.I.R. Unit Kanamit (Pangkoh 9 dan 10) di Kabupaten Pulang Pisau; cc. D.I.R. Unit Kantan (Pangkoh 2 dan 3) di Kabupaten Pulang Pisau; dd. D.I.R. Unit Maliku (Pangkoh 5, 6 dan 11) di Kabupaten Pulang Pisau; ee. D.I.R. Unit Paduran I di Kabupaten Pulang Pisau; ff. D.I.R. Unit Talio (Pangkoh 1) di Kabupaten Pulang Pisau;	DIT. Kiapak 2,027.00 DIT. Bakau Hambawang 1,879.00 DIT. Cemantan 2,467.00 DIR. Handil Rakyat Desa Pantai 1,806.00 DIR. Handil Rakyat Desa Sakatamiang 2,572.00 DIR. Handil Rakyat Desa Mantangai 2,841.00 DIR. Handil Rakyat Desa Kaladan 2,653.00 DIT. Batanjung 3,368.00 DIT. Cemara Labat 3,333.00 DIT. Sei Teras 3,279.00 DIR. Terusan 8,398.00 DIR. Handil Rakyat Palingkau 2,300.00 DIR. Handil Rakyat Sei Tatas 2,229.00 DIR. Handil Rakyat Palingkau Seberang 5,291.00 DIR. Handil Rakyat Kaladan Seberang 3,030.00 D.I. Tewang Menyangen 3,307.00 DIR. Gemuk Sari 3,213.00 DIR. Batuah 2,397.00 DIR. Teluk Sampit 1,479.00 DIR. Banjarsari 3,450.00 DIR. Air Hitam Besar 3,300.00 DIR. Kendawangan Pembuluh 4,220.00 *Sumber : LAKIP Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya, 2021*	hasil konfirmasi dengan bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2. Serta surat tanggapan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangka Raya No. UM0201-BWS24/227, tanggal 26 Februari 2024, Hal Penyampaian Data Daerah Irigasi, Jaringan Irigasi dan Bendung Kewenangan Pusat Tujuan DPUPR Prov Kalteng 3. Irigasi yang dicantumkan masuk pada lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 /PRT/M/2015 Kewenangan Kab dan Kota jadi tidak diakomodir karena dalam Penggambaran RTRWP hanya Kewenangan Pusat dan Provinsi

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kk. D.I.R. Unit Belanti I (Pangkoh 7) di Kabupaten Pulang Pisau; ll. D.I.R. Unit Mantaren II di Kabupaten Pulang Pisau; mm. D.I.R. Unit Tahai (Pangkoh 4) di Kabupaten Pulang Pisau; nn. D.I.R. Pematang Limau di Kabupaten Seruyan; oo. D.I.R. Pematang Kambat di Kabupaten Seruyan; pp. D.I.R. Kuala Jelai I di Kabupaten Sukamara. (2) Rincian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	gg. D.I.R. Bahaur I di Kabupaten Pulang Pisau; hh. D.I.R. Bahaur II di Kabupaten Pulang Pisau; ii. D.I.R. Maliku Baru di Kabupaten Pulang Pisau; jj. D.I.R. Unit Belanti I (Pangkoh 7) di Kabupaten Pulang Pisau; kk. D.I.R. Unit Mantaren II di Kabupaten Pulang Pisau; ll. D.I.R. Unit Tahai (Pangkoh 4) di Kabupaten Pulang Pisau; mm. D.I. Karau di Kabupaten Barito Timur; nn. D.I. Tampa di Kabupaten Barito Timur; dan oo. D.I.R. Simbung Malktut di Kabupaten Barito Timur. (2) Rincian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 25 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b, meliputi; a. Bendung Tampa dan Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; b. Bendungan, meliputi : 1. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya; 2. Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan; dan 3. Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.	Pasal 24 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b, meliputi; a. Bendung Tampa dan Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; b. Bendungan, meliputi : 1. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya; 2. Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan; dan 3. Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.		
Bagian Ketujuh **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya** **Pasal 26** (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); c. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan d. Sistem jaringan persampahan.	Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 25 (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan b. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam	**SEKRETARIAT KABINET** Sistem jaringan persampahan wilayah sesuai Permen 11 Tahun 2021	**Tidak diakomodir** Karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021 tentang Basis Data

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

perbaikan penulisan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan Sistem Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seyogyanya tidak ada penulisan dalam kurung, kalaupun disingkat seyogyanya ini masuk dalam definisi ataupun itu termasuk kode syogyanya ditulis kode, sehingga disarankan untuk disesuaikan.</td><td>Diakomodir
akan ditambahkan dalam definisi di Pasal Ketentuan Umum.</td></tr>
<tr><td>Pasal 27

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SPAM IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. SPAM IKK Kumpai Batu di Kabupaten Kotawaringin Barat;
c. SPAM IKK Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat;
d. SPAM IKK Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
e. SPAM IKK Kandan Kota Besi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
f. SPAM IKK Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
g. SPAM IKK Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
h. SPAM IKK Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
i. SPAM IKK Sei Paring di Kabupaten Kotawaringin Timur;
j. SPAM IKK Terantang di Kabupaten Kotawaringin Timur;
k. SPAM Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur;
l. SPAM IKK Barimba di Kabupaten Kapuas;
m. SPAM IKK Mandomai di Kabupaten Kapuas;
n. SPAM IKK Pujon di Kabupaten Kapuas;
o. SPAM Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas;
p. SPAM IKK Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan;</td><td>Pasal 26
(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) meliputi :
a. SPAM Regional Kapuas - Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan
b. SPAM Regional Barito Timur - Barito Utara di Kabupaten Barito Timur.</td><td>BPIW KEMENTERIAN PUPR

1. Pada pasal 27 ayat 1, sebagian SPAM telah sesuai dengan data SPAM yang telah terdata pada Kementerian PUPR, namun ada sebagian SPAM yang tidak tercantum, yaitu:
<table><tr><th>No.</th><th>Kab/Kota</th><th>Unit SPAM</th></tr><tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">Katingan</td><td>SPAM IKK KERENG PANGI</td></tr><tr><td>SPAM IKK TUMBANG SAMBA</td></tr><tr><td>SPAM IKK PENDAHARA</td></tr><tr><td>SPAM IKK PETAK BAHANDANG</td></tr><tr><td>SPAM IKK PETAK MENDAWAI</td></tr><tr><td>SPAM PUSAT KASONGAN</td></tr><tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">Seruyan</td><td>SPAM IKK SERUYAN HILIR TIMUR</td></tr><tr><td>SPAM IKK SERUYAN HILIR TIMUR (KARTIKA BAKTI)</td></tr><tr><td>SPAM IKK DANAU SEMBULUH</td></tr><tr><td>SPAM IKK DANAU SELULUK</td></tr><tr><td>SPAM IKK SERUYAN TENGAH</td></tr><tr><td>SPAM IKK SERUYAN HULU</td></tr><tr><td rowspan="7">3</td><td rowspan="7">Murung Raya</td><td>SPAM PERKOTAAN PURUK CAHU</td></tr><tr><td>SPAM IKK TUMBANG LAHUNG</td></tr><tr><td>SPAM IKK MUARA LAUNG</td></tr><tr><td>SPAM ABP PURUK CAHU SEBERANG</td></tr><tr><td>SPAM ABP MANGKAHUI</td></tr><tr><td>SPAM IKK SARIPOI</td></tr></table></td><td>Tidak diakomodir

Penentuan lokasi SPAM hanya yang menjadi wewenang provinsi dan menggunakan data dari:
1. Fortal NAWASIS (Nastional Water dan Sanitation Informasi Services) Tahun 2021
2. Geoportal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2023</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN			KETERANGAN
q. SPAM IKK Buntok di Kabupaten Barito Selatan; r. SPAM IKK Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; s. SPAM IKK Sikan di Kabupaten Barito Utara; t. SPAM IKK Pendahara di Kabupaten Katingan; u. SPAM IKK Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. SPAM Kasongan di Kabupaten Katingan; w. SPAM IKK Asam Baru di Kabupaten Seruyan; x. SPAM IKK Hanau di Kabupaten Seruyan; y. SPAM IKK Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; z. SPAM IKK Balai Riam di Kabupaten Sukamara; aa. SPAM Sukamara di Kabupaten Sukamara; bb. SPAM Lamandau di Kabupaten Lamandau; cc. SPAM IKK Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; dd. SPAM Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; ee. SPAM Muara Tewah di Kabupaten Gunung Mas; ff. SPAM Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; gg. SPAM Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; hh. SPAM IKK Hayaping di Kabupaten Barito Timur; ii. SPAM IKK Ampah di Kabupaten Barito Timur; jj. SPAM Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; kk. SPAM IKK Bukit Batu di Kota Palangka Raya; dan ll. SPAM Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya.		4	Gunung Mas	SPAM IKK TEWAH SPAM IKK SEPANG SIMIN SPAM IKK KAMPURI SPAM IKK DAHUYAN TAMBUK SPAM IKK TUMBANG TALAKEN SPAM IKK TUMBANG MIRI	
		5	Lamandau	SPAM IIK SEMATU JAYA SPAM KOTA NANGA BULIK SPAM IKK TAPIN BINI	
		6	Sukamara	SPAM PUSAT SUKAMARA SPAM IKK BALAI RIAM	
		7	Kotawaringin Barat	SPAM KOTA PANGKALAN BUN SPAM IKK ARUT SELATAN, MENDAWAI SEBRANG SPAM UP KUBU SPAM IKK KOTAWARINGIN LAMA SPAM IKK ARUT UTARA, PANGKUT SPAM IKK KUMAI BUMIHARJO	
		8	Kotawaringin Timur	SPAM IKK PELANGSIAN SPAM IKK CEMPAKA MULIA SPAM IKK LUBUK RANGGAN SPAM IKK PUNDU SPAM IKK MENTAYA SEBERANG SPAM IKK SEI LEPEH (BAJARAU) SPAM IKK KUALA KUAYAN SPAM IKK BAGENDANG SPAM IKK TUMBANG SANGAI SPAM IKK PELANTARAN SPAM IKK TUMBANG KALANG SPAM IKK TERANTANG	
		9	Kapuas	SPAM IKK KAPUAS HILIR SPAM IKK PALINGKAU SPAM IKK BASARANG SPAM IKK MANTANGAI SPAM IKK ANJIR SERAPAT SPAM IKK DADAHUP SPAM IKK SEI TATAS	
		10	Barito Utara	SPAM IKK JINGAH SPAM IKK HAJAK SPAM IKK TRAHEAN SPAM IKK LEMO SPAM IKK KANDUI SPAM IKK TUMPUNG LAUNG SPAM IKK LAMPEONG SPAM IKK BENANGIN SPAM IKK BENAO	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi: a. SPAL Arut Selatan di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. IPAL KSM Metropolitan di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. SPAL Barimba di Kabupaten Kapuas; d. SPAL Perumahan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; e. IPAL Lahei di Kabupaten Barito Utara; f. SPAL Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; g. SPAL Katingan Tengah di Kabupaten Katingan; h. SPAL Seruyan Hilir Timur di Kabupaten Seruyan; i. SPAL Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan; j. IPAL Pandawa di Kabupaten Sukamara; k. SPAL Sukamara di Kabupaten Sukamara; l. SPAL Kurun di Kabupaten Gunung Mas; m. IPAL RSJ Kalawa Atei di Kabupaten Pulang Pisau; n. SPAL RSUD Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; o. SPAL RSUD Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; p. SPAL Karusen Janang di Kabupaten Barito Timur; q. SPAL Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya. r. SPAL Mendawai di Kota Palangka Raya; dan s. SPAL Murjani di Kota Palangka Raya;	-		**Tidak diakomodir** Karena tidak ada SPAL yang regional di Provinsi Kalimantan Tengah
(3) Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf c terdapat di Kota Palangka Raya.	(2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdapat di Kota Palangka Raya.		
(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf d, yang merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meliputi: a. TPA Regional Kabupaten Kapuas; b. TPA Regional di Kabupaten Katingan; c. TPA Regional di Kabupaten Pulang Pisau; dan d. TPA Regional Palangka Raya.	-	**BPIW KEMENTERIAN PUPR** 1. Pada pasal 27 ayat 4, sebagian TPA telah sesuai dengan data TPA yang telah terdata pada Kementerian PUPR, namun ada sebagian TPA yang tidak tercantum, yaitu: ● TPA Bahitom Kab. Murung Raya ● TPA Kab. Barito Utara	**Tidak diakomodir** Untuk TPA dihapus karena dalam penggambaran RTRWP hanya mengakomodir untuk TPA regional sedangkan untuk saat

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		• TPA Kab. Gunung Mas • TPA Kab. Kotawaringin Barat • TPA Kab. Kotawaringin Timur • TPA Kab. Lamandau • TPA Kab. Seruyan • TPA Kab. Sukamara	ini Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki TPA Regional
		2. Pada Lampiran XVII untuk Tabel poin 2.9.4 dalam Tabel Indikasi Program mengenai Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, pembangunan sistem persampahan diharapkan hanya TPST dan tidak ada lagi TPA. Instansi Pelaksana pada Pengelolaan Sistem Persampahan sebaiknya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan untuk Kabupaten/Kota maupun Provinsi.	**Diakomodir**
		KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM Penentuan lokasi TPA Sampah direkomendasikan untuk melakukan penyelidikan geologi tata lingkungan sehingga memperhatikan adanya beberapa aspek kegeologian dan rekomendasi GTL tapak berdasarkan sumberdaya maupun bencana geologi	**Diakomodir** Penentuan Lokasi sudah ditentukan berdasarkan Dokumen Studi Kelayakan Lokasi TPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
(4) Dalam hal sistem jaringan prasarana lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Rumusan ini agar dihapus karena memuat delegasi blangko yang dilarang dalam UU 12/2011.	**Diakomodir**
BAB V **RENCANA POLA RUANG** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 28** (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya. (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup wilayah Provinsi	BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 27 (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, pemerintah wajib menyelaraskan pembangunan melalui penyelarasan rencana tata ruang, kawasan hutan, dan izin maupun hak yang berada di atasnya. Dalam	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kalimantan Tengah seluas 16.581.776 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare. (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 183.427 hektare. (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	perjalanan penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ini, Pemerintah Provinsi harus memenuhi masukan substansi dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam muatan substansi tata ruang provinsi untuk menjamin keselarasan perencanaan multi-level di daerah. Di samping itu PP 43/2021 juga mengamanatkan penetapan RTRW Kabupaten/Kota paling lambat 1 tahun setelah RTRW Provinsi ditetapkan, sehingga Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasikan percepatan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTRW di level Kabupaten/Kota.	
		ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat informasi terkait data: - Hak Guna Usaha (>400 SK) - Hak Guna Bangunan (>45 SK) - Hak Pengelolaan (3 SK) Dalam penentuan pola ruang yang mempertimbangkan skala penggambaran, penyusun perlu mengkonsolidasikan hal ini dengan pemegang Hak untuk menyepakati pola-pola pemanfaatan ruang yang akan diterapkan pada area-area yang berasosiasi dengan Hak tersebut untuk meminimalisir munculnya konflik ruang di waktu mendatang.	**Diakomodir** Sudah mempertimbangkan data HGU dan HGB hingga tahun 2022.
		KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Dalam rangka integrasi muatan perairan dan daratan RTRWP, diperlukan harmonisasi dan keserasian pola ruang pada wilayah pesisir. Keserasian pola ruang di wilayah pesisir kami cermati dengan menggunakan matriks kompatibilitas. point disampaikan bukan untuk merubah Pola Ruang, namun	**Diakomodir** Akan diselaraskan dengan indikasi arahan zonasi di masing-masing kawasan pola ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		sebagai bahan masukan guna menyiapkan mitigasi terhadap potensi konflik pemanfaatan ruang.	
Bagian Kedua **Kawasan Lindung** **Pasal 29** Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas 3.254.080 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh) hektare, terdiri atas: a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan konservasi; d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; e. Kawasan hutan adat; f. Kawasan cagar budaya; g. Kawasan ekosistem mangrove; dan Badan air	Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 28 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, seluas 3.224.987 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare, terdiri atas: a. Badan air. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan konservasi; d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; e. Kawasan hutan adat;dan Kawasan ekosistem mangrove.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Lindung ● Kawasan Peruntukan Lindung mengacu pada SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan Tahun 2023.	**Diakomodir**
Bagian Kedua **Kawasan Lindung** **Pasal 29** Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas 3.254.080 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh) hektare, terdiri atas: h. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; i. Kawasan perlindungan setempat; j. Kawasan konservasi; k. Kawasan pencadangan konservasi di laut; l. Kawasan hutan adat; m. Kawasan cagar budaya; n. Kawasan ekosistem mangrove; dan o. Badan air **Paragraf 1** **Badan Air** **Pasal 30** Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 96.849 (sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektare, terdapat di:	Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 28 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, seluas 3.224.987 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare, terdiri atas: f. Badan air. g. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; h. Kawasan konservasi; i. Kawasan pencadangan konservasi di laut; j. Kawasan hutan adat;dan k. Kawasan ekosistem mangrove. Paragraf 1 Badan Air Pasal 29 Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a kurang lebih seluas 139.036 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota. l.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Lindung ● Kawasan Peruntukan Lindung mengacu pada SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan Tahun 2023. **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** ● Mohon perhatikan kembali khususnya perihal klasifikasi turunan unsur RTRW Kab mulai dari nama unsur	**Diakomodir** **Diakomodir** sudah menyesuaikan dengan turunan unsur RTRW provinsi sesuai dengan Permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 dan Permen ATR/BPN nomor 14 tahun 2021. **Diakomodir** akan memperhatikan penulisan lampiran dalam ranperda. **Tidak diakomodir** karena menyesuaikan dengan Permen 11 Tahun 2021 dan memang memerlukan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Lamandau; i. Kabupaten Gunung Mas; j. Kabupaten Pulang Pisau; k. Kabupaten Murung Raya; l. Kabupaten Barito Timur; dan m. Kota Palangka Raya.		sampai ordenya harus runut sesuai Permen 14/2021. ● Mohon Perhatikan Masukan penulisan Lampiran dalam substansi Ranperda ini dalam Stuktur dan Pola. ● Masukan BAB IV, sebagai berikut: Pasal 29 Huruf a, Sesuai dengan Permen 14/2021 mengenai turunan unsur dari Kawasan Lindung tidak terdapat muatan/orde 1 Badan Air, sehingga perlu dipertanyakan apakah benar Badan Air ini masuk dalam Pola Ruang RTRW Provinsi Kalteng	peruntukan badan air di pola ruang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah
Paragraf 2 **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya** **Pasal 31** Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 1.346.810 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Selatan; b. Kabupaten Barito Timur; c. Kabupaten Barito Utara; d. Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kabupaten Lamandau; g. Kabupaten Gunung Mas; h. Kabupaten Kapuas; i. Kabupaten Katingan; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; dan Kota Palangka Raya.	Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 30 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, kurang lebih seluas 1.338.957 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare yang terdapat di : a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Lamandau; i. Kabupaten Gunung Mas; j. Kabupaten Pulang Pisau; k. Kabupaten Murung Raya; l. Kabupaten Barito Timur; dan Kota Palangka Raya.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Pola ruang wajib mengacu pada SK Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah versi termutakhir yang telah terakomodir dalam Kebijakan Satu Peta (data per Desember 2023). Data update dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah mengakomodir Peta Perkembangan Kawasan Hutan per Desember 2023.	**Diakomodir** sudah mengikuti Keputusan MenLHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan juni 2024.. .

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
m.	m. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 350.979 (tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.		**Diakomodir** Masukan pada saat klinik paska rapat lintas sektor setelah mendapatkan data hutan terbaru dari KLHK
Paragraf 3 **Kawasan Perlindungan Setempat** **Pasal 32** Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas 45.988 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Selatan; b. Kabupaten Barito Timur; c. Kabupaten Barito Utara; d. Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kabupaten Lamandau; g. Kabupaten Gunung Mas; h. Kabupaten Kapuas; i. Kabupaten Katingan; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; dan m. Kota Palangka Raya.	- (2)		**Dihapus** Diakomodir sebagai ketentuan khusus kawasan sempadan
Paragraf 4 **Kawasan Konservasi** **Pasal 33** (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.235 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara;	Paragraf 4 Kawasan Konservasi Pasal 31 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c seluas 1.697.009 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan) hektare, terdiri atas: o. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; p. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya; q. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan;	**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR** Pasal 33 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.058 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya;	**Tidak diakomodir** Dasar Penetapan Kawasan Konservasi mengikuti Keputusan MenLHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan taman dan kawasan konservasi lainnya tercantum dalam lampiran XVI.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	r. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; s. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; t. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; u. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; v. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; w. Taman Hutan Raya di Kabupaten Kotawaringin Timur; x. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; y. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan; z. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Barito di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau; aa. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Bukit Rawi (Eks PLG II) di Kabupaten Pulang Pisau; bb. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; cc. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Tanjung Malatayur di Kabupaten Pulang Pisau; dd. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Eks PLG IV di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marang (Eks PLG I) di Kota Palangka Raya; ff. Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang Serta Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut; dan gg. Kawasan Konservasi Lainnya Tg. Puting - S. Sandarian di Wilayah Laut. (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P	c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. **Usulan :** Dari Ranperda tersebut Kawasan Konservasi Arboretum yang disebutkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 RTRW Kabupaten Barito Timur belum terakomodir. Mohon kawasan dimaksud agar dapat terakomodir dalam Pasal 33 Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa rapat sinkronisasi sebelumnya.	updating dengan peta parsial termuktahir sampai dengan juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 4 **Kawasan Konservasi** **Pasal 33** (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.235 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;	Paragraf 4 Kawasan Konservasi Pasal 31 (5) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c seluas 1.697.009 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan) hektare, terdiri atas: a. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; b. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya; c. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan; d. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; f. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; g. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; h. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; i. Taman Hutan Raya di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas;	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Pola ruang wajib mengacu pada SK Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah versi termutakhir yang telah terakomodir dalam Kebijakan Satu Peta (data per Desember 2023). Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih dominan Kawasan Hutan sehingga penentuan pola ruang sangat perlu diperhatikan agar tidak secara signifikan mengurangi fungsi-fungsi ekologis hutan. Data update dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah mengakomodir Peta Perkembangan Kawasan Hutan per Desember 2023	**Diakomodir** sudah mengacu pada data dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) mengenai Keputusan MenLHK No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 beserta update pelepasan secara parsial yang didapatkan dari Menteri Lingkungan
		SEKRETARIAT KABINET Huruf l dan m agar dijadikan satu dan disebutkan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019, yakni Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. (3) Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan taman dan kawasan konservasi lainnya tercantum dalam lampiran XVI.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **Paragraf 5** **Kawasan Konservasi di laut** **Pasal 34** (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e seluas 49.321 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu) hektare, terdiri atas: a. Kuala Jelai Kecamatan Jelai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; b. Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci di Wilayah Pesisir Laut Jawa; c. Sabuai Kecamatan Arut Selatan - Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; d. Sungai Bangamat-Tanjung Siamok Kecamatan Seruyan Hilir di Wilayah Pesisir Laut Jawa; e. Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur di Wilayah Pesisir Laut Jawa; f. Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit di Wilayah Pesisir Laut Jawa; g. Tanjung Cemeti, Pulau Hanau di Wilayah Pesisir Laut Jawa; h. Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan-Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau di Wilayah Pesisir Laut Jawa; i. Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan	k. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan; l. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Barito di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau; m. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Bukit Rawi (Eks PLG II) di Kabupaten Pulang Pisau; n. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; o. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Tanjung Malatayur di Kabupaten Pulang Pisau; p. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Eks PLG IV di Kabupaten Pulang Pisau; q. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marang (Eks PLG I) di Kota Palangka Raya; r. Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang Serta Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut; dan s. Kawasan Konservasi Lainnya Tg. Puting - S. Sandarian di Wilayah Laut. (6) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. (7) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (8) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat	Gosong Baras Basah, Teluk Bogam Sampai Tanjung Keluang, Serta Perairan Sekitarnya.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
j. Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala di Wilayah Pesisir Laut Jawa. (4) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut Pasal 32 (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, kurang lebih seluas 48.883 (empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektare, terdiri atas : a. Cemara Labat; b. Gosong Senggora Sepagar; c. Kuala Jelai; d. Sungai Pasir, Pantai Lunci; e. Sabuai; f. S. Bangamat-Tg. Siamok; g. Sungai Bakau; h. Ujung Pandaran; i. Tg. Cemeti, Pulau Hanaut; j. Teluk Sebangau; dan k. Tg. Tawas. (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (3) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 6 **Kawasan Hutan Adat** **Pasal 35** (1) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas 102 (seratus dua) hektare berada di kawasan area penggunaan lain terdapat di Kabupaten Pulang Pisau.	Paragraf 6 Kawasan Hutan Adat Pasal 33 Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e kurang lebih seluas 253 (dua ratus lima puluh tiga) hektare, terdiri atas:	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data Hutan Adat yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, terdapat sekitar 16 Masyarakat Hutan Adat yang kawasannya telah terpetakan.	**Diakomodir** Kawasan hutan adat yang sudah ber SK dan berada di APL digambarkan sebagai Kawasan Hutan Adat, sedangkan yang berada

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Terdapat hutan adat di dalam kawasan hutan yang penggambarannya mengikuti fungsi kawasan hutan yang berlaku; dan (2) Kawasan hutan adat yang sudah diusulkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi belum mendapatkan SK pelepasan dari Pemerintah, tetap diakui dan diakomodir dalam pengembangan hutan adat.	a. Hutan Adat Pulau Barasak di Kabupaten Pulang Pisau; dan b. MHA Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas.	Penentuan pola ruang dalam RTRW Provinsi perlu memperhatikan keberlangsungan aktivitas Masyarakat Hutan Adat tersebut.	di kawasan hutan digambarkan sebagai ketentuan khusus cagar budaya.
Paragraf 7 **Kawasan Cagar Budaya** **Pasal 36** (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Astana Al-Nursari dan Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat.	-		**Diakomodir** Karena luasan tidak sampai 1 Ha maka kawasan cagar budaya dijadikan ketsus
Paragraf 7 **Kawasan Cagar Budaya** **Pasal 36** Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Astana Al-Nursari dan Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Paragraf 8** **Kawasan Ekosistem Mangrove** **Pasal 37** Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di : a. Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Kabupaten Sukamara.	- Paragraf 7 Kawasan Ekosistem Mangrove Pasal 34 Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f kurang lebih seluas 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Seruyan; dan e. Kabupaten Sukamara.	**Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK** Berdasarkan ranperda Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dicantumkan bahwa terdapat deliniasi kawasan ekosistem mangrove. Terkait hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan IGT pada Sistem Informasi Geospasial LHK, Peta Mangrove termutakhir tahun 2023 bertampalan dengan beberapa rencana pola ruang dengan Jumlah = **46.573,73** 2. Sehubungan butir 1 tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terhadap kawasan ekosistem mangrove, apakah deliniasi telah mempertimbangkan peta mangrove termutakhir ? b. Terhadap pengaturan mengenai mangrove, apakah sudah dikoordinasikan dengan direktorat	**Diakomodir** Karena luasan tidak sampai 1 Ha maka kawasan cagar budaya dijadikan ketsus **Diakomodir** penggambaran kawasan mangrove sudah mempertimbangkan data dari Kebijakan Satu Peta.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		rehabilitasi perairan darat dan mangrove? c. Terhadap butir a dan b tersebut di atas, saya sarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sejauh yang diketahui, IGT Mangrove merupakan IGT Potensi bukan merupakan IGT Status sehingga areal yang tergambarkan merupakan kenampakan biogeosifik permukaan bumi. 2. Terhadap kawasan ekosistem mangrove dapat mempertimbangkan IGT Peta Mangrove Termutakhir sebagai pertimbangan delinasi kawasan ekosistem mangrove sebagai salah satu bentuk sinkronisasi peraturan pemerintah. 3. mengenai tata kelola mangrove; Terhadap substansi tata kelola mangrove, disarankan untuk dapat berkoordinasi dengan Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.	
Bagian Ketiga **Kawasan Budi Daya** **Pasal 38** Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, seluas 13.357.429 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektare, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan permukiman; g. kawasan transportasi; dan h. kawasan pertahanan dan keamanan. c.	Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 35 Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, kurang lebih seluas 13.356.790 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan permukiman; g. kawasan transportasi; dan h. kawasan pertahanan dan keamanan.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Budidaya di muatan Revisi RTRWK meliputi: • Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pariwisata. • Masih terdapat beberapa sebaran kawasan permukiman yang belum terakomodir di dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Masukan agar kawasan permukiman	**Diakomodir sebagian** • untuk kawasan budi daya didalam muatan RTRWP yaitu berupa kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, transportasi serta pertahanan dan keamanan dan nantinya dapat disesuaikan dalam RTRWK untuk masing-masing peruntukan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang termuat di dalam muatan Revisi RTRWK dapat terakomodir dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Adapun apabila secara muatan Pola Ruang masih belum dapat terakomodir, agar memasukkan klausul di dalam Indikasi Arahan Zonasi di dalam RTRWP yang memuat diperbolehkan atau, terbatas, maupun bersyarat untuk kawasan permukiman yang masih terkena pada Budidaya dengan Peruntukan lain. Sebagai contoh sebagian besar kawasan permukiman masih berada pada sebaran peruntukan pertanian di muatan RTRWP, selanjutnya mohon agar diakomodir di dalam muatan IAZ pada peruntukan pertanian tersebut memberikan klausul : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan pertanian tidak produktif, lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi salah satunya kawasan permukiman yang pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. • Kawasan peruntukan industri Batanjung masih belum terakomodir dari sisi luasan deliniasi Penetapan Kawasan Industri Batanjung berdasarkan SK No. 423/PERINDAGKOP Tahun 2015.	• sebaran kawasan permukiman disesuaikan dengan kondisi eksisting dan tidak masuk dalam kawasan pertanian selanjutnya untuk IAZ dalam RTRWP memuat tentang indikasi arahan zonasi secara umum sedangkan untuk lebih rinci lagi aturannya akan dijabarkan dalam RTRWK • Kawasan peruntukan industri Batanjung sudah masuk dalam kawasan untuk Food Estate • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B menyesuaikan dengan hasil sinkronisasi terbaru paska linsek • untuk Hutan Adat di Kabupaten Kapuas belum dapat diakomodir karena belum ada SK penetapan Hutan Adat dari

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		• Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B mengacu pada hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar 53.739 Ha. • Untuk kawasan Hutan Adat yang masih berproses di wilayah Kabupaten Kapuas dalam hal Pembentukan Masyarakat Hukum Adat, kemudian penetapan kawasan Hutan Adat, maka di dalam Revisi RTRWK Kapuas dimuat dalam muatan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi memberikan ruang pada penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Kemudian pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 4. Untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas. Berkenaan hal tersebut, Kabupaten Kapuas memiliki sebaran kawasan Food Estate menjadi satu kesatuan di wilayah Dadahup dan di wilayah RDTR APN Food Estate wilayah Bataguh, diharapkan agar sebaran kawasan tanaman pangan tersebut dapat diakomodir ke dalam	• Menteri yang membidangi kehutanan, silahkan nanti dapat menyesuaikan dengan IAZ kawasan hutan adat • sudah diakomodir untuk kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		muatan Pola Ruang RTRW Kalimantan Tengah.	
Bagian Ketiga **Kawasan Budi Daya** **Pasal 38** Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, seluas 13.357.429 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektare, terdiri atas: i. kawasan hutan produksi; j. kawasan pertanian; k. kawasan perikanan; l. kawasan peruntukan industri; m. kawasan pariwisata; n. kawasan permukiman; o. kawasan transportasi; dan p. kawasan pertahanan dan keamanan. **Paragraf 1** **Kawasan Hutan Produksi** **Pasal 39** Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas 8.743.384 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;	Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 35 Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, kurang lebih seluas 13.356.790 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas: i. kawasan hutan produksi; j. kawasan pertanian; k. kawasan perikanan; l. kawasan peruntukan industri; m. kawasan pariwisata; n. kawasan permukiman; o. kawasan transportasi; dan p. kawasan pertahanan dan keamanan. Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi Pasal 36 (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kurang lebih seluas 8.690.610 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 538.479 (lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Budidaya di muatan Revisi RTRWK meliputi: • Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pariwisata. • Masih terdapat beberapa sebaran kawasan permukiman yang belum terakomodir di dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Masukan agar kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang termuat di dalam muatan Revisi RTRWK dapat terakomodir dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Adapun apabila secara muatan Pola Ruang masih belum dapat terakomodir, agar memasukkan klausul di dalam Indikasi Arahan Zonasi di dalam RTRWP yang memuat diperbolehkan atau, terbatas, maupun bersyarat untuk kawasan permukiman yang masih terkena pada Budidaya dengan Peruntukan lain. Sebagai contoh sebagian besar kawasan permukiman masih berada pada sebaran peruntukan pertanian di muatan RTRWP, selanjutnya	**Diakomodir sebagian** • untuk kawasan budi daya didalam muatan RTRWP yaitu berupa kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, transportasi serta pertahanan dan keamanan dan nantinya dapat disesuaikan dalam RTRWK untuk masing-masing peruntukan sesuai dengan permen 14 Tahun 2021 tentang basis data untuk RTRW kabupaten/kota • sebaran kawasan permukiman disesuaikan dengan kondisi eksisting dan tidak masuk dalam kawasan pertanian selanjutnya untuk IAZ dalam RTRWP memuat tentang indikasi arahan zonasi secara umum sedangkan untuk lebih rinci lagi aturannya

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		mohon agar diakomodir di dalam muatan IAZ pada peruntukan pertanian tersebut memberikan klausul : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan pertanian tidak produktif, lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi salah satunya kawasan permukiman yang pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. • Kawasan peruntukan industri Batanjung masih belum terakomodir dari sisi luasan deliniasi Penetapan Kawasan Industri Batanjung berdasarkan SK No. 423/PERINDAGKOP Tahun 2015. • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B mengacu pada hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar 53.739 Ha. • Untuk kawasan Hutan Adat yang masih berproses di wilayah Kabupaten Kapuas dalam hal Pembentukan Masyarakat Hukum Adat, kemudian penetapan kawasan Hutan Adat, maka di dalam Revisi RTRWK Kapuas dimuat dalam muatan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi memberikan ruang pada penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang	akan dijabarkan dalam RTRWK • Kawasan peruntukan industri Batanjung sudah masuk dalam kawasan untuk Food Estate • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B menyesuaikan dengan hasil sinkronisasi terbaru paska linsek • untuk Hutan Adat di Kabupaten Kapuas belum dapat diakomodir karena belum ada SK penetapan Hutan Adat dari Menteri yang membidangi kehutanan, silahkan nanti dapat menyesuaikan dengan IAZ kawasan hutan adat • sudah diakomodir untuk kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas **Tidak diakomodir** Tidak ada relevansi karena tidak ada

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		kehutanan. Kemudian pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. • Untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas. Berkenaan hal tersebut, Kabupaten Kapuas memiliki sebaran kawasan Food Estate menjadi satu kesatuan di wilayah Dadahup dan di wilayah RDTR APN Food Estate wilayah Bataguh, diharapkan agar sebaran kawasan tanaman pangan tersebut dapat diakomodir ke dalam muatan Pola Ruang RTRW Kalimantan Tengah. **DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Perlu diakomodir data sebaran perkebunan ekisting s.d 2023 wilayah kebun masyarakat yang berada di areal penggunaan lain (APL)	peruntukan pola ruang perkebunan rakyat dalam RTRWP dan untuk pendetailan perkebunan dipersilahkan diakomodir dalam RTRWK
		DIREKTORAT RPKHPWPH, DITJEN PKTL, KEMENTERIAN LHK 1. Data Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan dalam RTRWP Kalimantan Tengah silahkan menggunakan data lampiran Keputusan Menteri LHK nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA. 2/10/2021 yang juga telah diupload pada portal Kebijakan Satu Peta (KSP).	**Diakomodir sebagian** penggambaran kawasan hutan mengacu pada SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan pelepasan secara parsial sd juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2. Berdasarkan hasil telaah antara delineasi pola ruang/ penulisan pada RTRWP Kalimantan Tengah masih terdapat perbedaan dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, masih perlu ada penyesuaian dalam penulisan/ delineasi pola ruang dengan kawasan hutan sehingga kami belum dapat menyetujui Ranperda RTRWP Kalimantan Tengah.	
Paragraf 1 **Kawasan Hutan Produksi** **Pasal 39** Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas 8.743.384 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; **Paragraf 2** **Kawasan Pertanian** **Pasal 40** Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b seluas 3.345.150 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.	Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi Pasal 36 (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kurang lebih seluas 8.690.610 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (4) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 538.479 (lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Paragraf 2 Kawasan Pertanian Pasal 37 Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kurang lebih seluas 2.905.671 (dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.	**DIREKTORAT SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK, KEMENTERIAN ATR/BPN** ● Hasil Overlay terhadap data HGU Provinsi Kalteng yang diserahkan ke Kebijakan Satu Peta April 2023 sejumlah 856 bidang HGU. Masih terdapat area Kawasan Hutan Produksi seluas 254 ribu Ha. ● Hasil Overlay terhadap data HGU Provinsi Kalteng pada database pusdatin Januari 2024 sejumlah 1085 bidang HGU. terdapat area Kawasan Hutan Produksi seluas 256 ribu Ha. ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU inventarisasi ATR/BPN bahwa masih terdapat bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi. ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU PITTI bahwa masih terdapat bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU inventarisasi Tata Kelola Sawit bahwa masih terdapat	**Diakomodir** Tetap menggunakan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta pelepasan kawasan hutan secara parsial sd juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi 3. Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data Penunjukan Kawasan Hutan, masih terdapat overlap antara jenis pola ruang kawasan budidaya dengan kawasan hutan.	
		DINAS PUPR KABUPATEN LAMANDAU ● Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Kepmen LHK No.455 Tahun 2024 supaya bisa dimasukkan dalam Raperda RTRWP Kalteng	**Diakomodir**
		DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN ● Terkait resume Muatan strategis kawasan hutan belum dimasukkannya sebaran persetujuan pelepasan hutan secara parsial diantaranya SK Nomor 1162/Menlhk/Setjen /Pla.2/11/2022; SK Nomor SK.2444/Menlhk-PKTL/PPKH/Pla.2/3/2023. ● Perlu meakomodir usulan hasil pelepasan kawasan hutan (TORA) Kabupaten Katingan SK286/2023 tentang persetujuan pelepasan untuk TORA Wilayah Kabupaten Katingan ±11.942 Ha yang sudah dilakukan proses Tata Batas. Perlu meakomodir hasil proses HAT masyarakat/ korporasi/ atas lahan yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan sehingga bisa di pastikan peruntukkan untuk wilayah perencanaan kabupaten.	**Diakomodir**
		ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN ● Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi	**Diakomodir** Penggambaran kawasan transmigrasi sudah menjadi pertimbangan dalam penentuan pola ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kalimantan Tengah memiliki 14 Lokasi Transmigrasi. Penentuan pola ruang perlu mempertimbangkan 14 Lokasi Transmigrasi ini, dimungkinkan adanya rencana pemanfaatan ruang khusus yang telah dirancang oleh Kementerian Desa dan PDTT serta OPD terkait.	
Paragraf 2 **Kawasan Pertanian** **Pasal 40** Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b seluas 3.345.150 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. **Paragraf 3** **Kawasan Perikanan** **Pasal 41** (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas 834.306 (delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kapuas; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Seruyan; dan d. Kabupaten Sukamara. (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Paragraf 2 Kawasan Pertanian Pasal 37 Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kurang lebih seluas 2.905.671 (dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Paragraf 3 Kawasan Perikanan Pasal 38 (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kurang lebih seluas 830.322 (delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) hektare, terletak di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Seruyan; e. Kabupaten Sukamara; dan f. Wilayah Laut. (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 14 Lokasi Transmigrasi. Penentuan pola ruang perlu mempertimbangkan 14 Lokasi Transmigrasi ini, dimungkinkan adanya rencana pemanfaatan ruang khusus yang telah dirancang oleh Kementerian Desa dan PDTT serta OPD terkait. **DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN** 1. Kegiatan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024 secara nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden 23/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000, dan Keputusan Kepala BIG 16/2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik. kami menjalankan dan menghasilkan informasi eksisting sawah yang akan digunakan dalam rumusan pengambilan keputusan/kebijakan di sektor pertanian. Kami mohon agar lahan sawah atau lahan pertanian ini diakomodir di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR ini agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Saat ini progress penetapan	**Diakomodir** Penggambaran kawasan transmigrasi sudah menjadi pertimbangan dalam penentuan pola ruang. **Diakomodir** Penggambaran KP2B sudah mempertimbangkan usulan kabupaten/kota serta data LBS terupdate.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		data Lahan Baku Sawah Nasional tahun 2024 masih menunggu koreksi dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk nantinya ditetapkan SK oleh Menteri ATR/Ka BPN tentang Penetapan Luas LBS Nasional Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kegiatan LBS 2024 mempunyai luas eksisting sawah seluas 100.963,15 hektare. 2. Dari kegiatan NPGT Regional Provinsi tahun 2019 didapatkan informasi luasan penggunaan tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Penggunaan Tanah Hutan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu seluas 8.395.658 hektare. Dari kegiatan NPGT Sektoral Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah didapatkan informasi luasan Perkebunan Besar seluas 1.842.065 hektare dan luasan Perkebunan Rakyat seluas 301.004 Ha	
		DIREKTORAT PENGENDALIAN HAK TANAH,ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU, KEMENTERIAN ATR/BPN a. Lahan sawah yang masuk dalam deliniasi LBS termutakhir agar dimasukkan ke dalam peruntukan ruang kawasan pertanian dalam setiap rancangan peraturan daerah tentang RTRW. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/2464/SJ tanggal 18 Maret 2020 tentang pengendalian alih fungsi lahan dan penetapan kawasan / lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. proses alih fungsi LBS termutakhir di rancangan peraturan daerah tentang RTRW tersebut harus tertuang secara rinci dalam peraturan zonasi (PZ) atau arahan indikasi program RTRW, meliputi subjek alih fungsi, luas dan	**Diakomodir** proses penetapan KP2B sudah mempertimbangkan data LBS dan usulan Kabupaten/Kota.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		lokasi lahan yang dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti, pemanfaatan lahan pengganti, biaya penggantian serta pengawasan dan pengendalian.	
Paragraf 3 **Kawasan Perikanan** **Pasal 41** (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas 834.306 (delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam) hektare, terdapat di: e. Kabupaten Kapuas; f. Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Kabupaten Seruyan; dan h. Kabupaten Sukamara. (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **Paragraf 4** **Kawasan Peruntukkan Industri** **Pasal 42** Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Seruyan; f. Kabupaten Sukamara; g. Kabupaten Lamandau; h. Kabupaten Pulang Pisau; i. Kabupaten Murung Raya; dan (6) Kabupaten Barito Timur.	Paragraf 3 Kawasan Perikanan Pasal 38 (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kurang lebih seluas 830.322 (delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) hektare, terletak di: g. Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kabupaten Kotawaringin Timur; i. Kabupaten Kapuas; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Sukamara; dan l. Wilayah Laut. (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Kawasan Peruntukkan Industri Pasal 39 Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kurang lebih seluas 9.584 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Sukamara; f. Kabupaten Lamandau;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	g. Kabupaten Pulang Pisau; h. Kabupaten Murung Raya; dan (6) Kabupaten Barito Timur.		
Paragraf 4 **Kawasan Peruntukkan Industri** **Pasal 42** Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di: j. Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Kabupaten Kotawaringin Timur; l. Kabupaten Kapuas; m. Kabupaten Barito Selatan; n. Kabupaten Seruyan; o. Kabupaten Sukamara; p. Kabupaten Lamandau; q. Kabupaten Pulang Pisau; r. Kabupaten Murung Raya; dan s. Kabupaten Barito Timur.	Paragraf 4 Kawasan Peruntukkan Industri Pasal 39 Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kurang lebih seluas 9.584 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di: i. Kabupaten Kotawaringin Barat; j. Kabupaten Kotawaringin Timur; k. Kabupaten Kapuas; l. Kabupaten Barito Selatan; m. Kabupaten Sukamara; n. Kabupaten Lamandau; o. Kabupaten Pulang Pisau; p. Kabupaten Murung Raya; dan q. Kabupaten Barito Timur.		
Paragraf 5 **Kawasan Pariwisata** **Pasal 43** (1) Kawasan pariwisata seluas 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektare sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e terdapat di: a. Kabupaten Barito Utara; b. Kabupaten Katingan; c. Kabupaten Seruyan; d. Kabupaten Sukamara; e. Kabupaten Gunung Mas; f. Kabupaten Pulang Pisau; g. Kota Palangka Raya; dan h. Wilayah Pesisir Laut Jawa. (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t. Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Paragraf 5 Kawasan Pariwisata Pasal 40 (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e kurang lebih seluas 12.347 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh)) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Utara; b. Kabupaten Seruyan; c. Kabupaten Sukamara; d. Kabupaten Pulang Pisau; e. Kota Palangka Raya; dan f. Wilayah Laut. (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. r. Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 6 **Kawasan Permukiman** **Pasal 44** Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas 134.386 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. (3)	Paragraf 6 Kawasan Permukiman Pasal 41 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f kurang lebih seluas 626.473 (enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3)	**DPUPR KABUPATEN BARITO UTARA** ● Terdapat beberapa polygon/solid Kawasan Permukiman dalam RTRW Kabupaten Barito Utara yang memenuhi syarat penggambaran > 156,25 ha dalam peta rencana pola ruang Kawasan Permukiman di RTRW Provinsi namun digambarkan menjadi kawasan pertanian solid. ● Lokasi berada di Kec. Teweh Timur yaitu di Perkotaan Benangin, Ds Liju, Ds Jamut, dan Ds Mampuak I dan Ds Mampuak II merupakan kawasan eks transmigrasi. Tautan shp : https://drive.google.com/file/d/1hL9nLUipBdgcKEAR_vORgpGmH5YbHvWs/view?usp=shari	**Diakomodir sebagian** Karena di sesuaikan untuk penggambaran kawasan permukiman yang bertampalan dengan kawasan hutan terbaru dan kawasan KP2B
Paragraf 6 **Kawasan Permukiman** **Pasal 44** Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas 134.386 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. **Paragraf 7** **Kawasan Transportasi** **Pasal 45** (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g seluas 275.617 (dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas) hektare yang terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kapuas; c. Kabupaten Barito Selatan; d. Kabupaten Barito Utara; e. Kabupaten Katingan; f. Kabupaten Seruyan; g. Kabupaten Sukamara; h. Kabupaten Pulang Pisau; i. Kabupaten Murung Raya; j. Kabupaten Kota Palangka Raya; dan k. Wilayah Pesisir Laut Jawa. (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan	Paragraf 6 Kawasan Permukiman Pasal 41 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f kurang lebih seluas 626.473 (enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Paragraf 7 Kawasan Transportasi Pasal 42 (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g kurang lebih seluas 277.687 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektare yang terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Barito Selatan; d. Kabupaten Barito Utara; e. Kabupaten Katingan; f. Kabupaten Seruyan; g. Kabupaten Sukamara; h. Kabupaten Gunung Mas; i. Kabupaten Murung Raya; j. Kota Palangkaraya; dan k. Wilayah Laut.	**KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM** ● Pengembangan wilayah kawasan perkotaan, permukiman, dan perindustrian harap menggunakan berbagai peta yang telah dikeluarkan Badan Geologi untuk setiap peruntukannya baik Sumber Daya Geologi maupun Kebencanaan Geologi sebagai sumber petanya.	**Diakomodir** Sudah mempertimbangkan aspek tersebut
		DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN Pada Rencana pola ruang Sebaran permukiman yang hanya berada di area PKL (Pusat Kegiatan Lokal) saja yang diakomodir sebaran permukiman yang berada di wilayah cepat tumbuh hanya terpusat di wilayah Ibukota saja	**Diakomodir** Penambahan luasan kawasan permukiman

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 8 **Kawasan Pertahanan dan Keamanan** **Pasal 46** Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h seluas 2.262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) hektare, meliputi: a. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; b. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; c. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; d. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; e. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; f. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; g. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; i. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan j. TNI AU di Kabupaten Kotawaringin Barat. (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat	Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b yang tergambar kurang lebih seluas 4.096 (empat ribu sembilan puluh enam) hektare, meliputi: a. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; b. Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; c. Kompi A Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Kompi B Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Kompi C Yonif 631/Atg di Kabupaten Murung Raya f. Kompi C Yonzipur 6/SD di Kota Palangka Raya; g. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kodim 1020/Mry di Kabupaten Murung Raya; i. Aset TNI AD Lainnya di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; j. Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan k. Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; (1) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi: a. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; b. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas;	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN** Ketentuan mengenai penataan wilayah pertahanan dan penentuan kawasan pertahanan dan keamanan eksisting yakni berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 2. Kepmenhan Nomor Kep/1478/M/XII/2021 tentang Rencana Wilayah Pertahanan. 3. Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan 4. Peraturan dan Ketentuan Lainnya di Lingkungan Kemhan dan TNI. Agar di akomodir pasal Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memuat data Perubahan redaksional pasal 46 Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memuat data wilayah pertahanan eksisting. SARAN PERUBAHAN (1) Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: a. Korem 102/Pjg di kota palangkaraya b. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya;	**Diakomodir** Disesuaikan kembali setelah dilakukan sinkronisasi kembali dengan Kementerian Pertahanan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan.	c. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; d. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; e. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; h. Kodim 1017/Lmd di Kabupaten Lamandau; i. Kodim 1018/Skm di Kabupaten Sukamara; j. Kodim 1019/Ktg di Kabupaten Katingan; k. Mako Lanal Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan l. Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.	c. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; d. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; e. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; f. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; g. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; j. Yonif R 631/Atg di kota Palangka Raya; k. Kompi A Yonif R 631/Atg di Kab. Kotim l. Kompi B Yonif R 31/Atg di Kab. Seruyan m. Kompi C Yonif R 631/Atg di Kab. M. Raya n. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; o. Kompi C Yonzipur 6/SJl. Kota Palangka Raya; p. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. daerah Latihan TNI AU Cilik Riwut; r. Rahlat Murung Raya; dan s. Rahlat Barito Utara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tat Ruang Kabupaten/Kota.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 8 **Kawasan Pertahanan dan Keamanan** **Pasal 46** Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h seluas 2.262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) hektare, meliputi: k. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; l. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; m. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; n. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; o. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; p. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; r. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; s. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan t. TNI AU di Kabupaten Kotawaringin Barat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. **BAB VI** **KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI** **Pasal 47** Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan (6) Kawasan Strategis Provinsi (KSP).	Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b yang tergambar kurang lebih seluas 4.096 (empat ribu sembilan puluh enam) hektare, meliputi: l. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; m. Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; n. Kompi A Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Timur; o. Kompi B Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Barat; p. Kompi C Yonif 631/Atg di Kabupaten Murung Raya q. Kompi C Yonzipur 6/SD di Kota Palangka Raya; r. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; s. Kodim 1020/Mry di Kabupaten Murung Raya; t. Aset TNI AD Lainnya di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; u. Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan v. Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; (2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi: b. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; m. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; n. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; o. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; p. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; r. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; s. Kodim 1017/Lmd di Kabupaten Lamandau; t. Kodim 1018/Skm di Kabupaten Sukamara; u. Kodim 1019/Ktg di Kabupaten Katingan; v. Mako Lanal Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 47, Penulisan frasa KSN dan KSP disesuaikan dengan definisi dalam ketentuan umum Pasal 1, bahwa dapat langsung disingkat saja menjadi KSN dan KSP.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	w. Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. **(3)** Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.		
BAB VI **KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINS** **Pasal 47** Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: b. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP). **Pasal 48** 1. KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan b. pertahanan dan keamanan 2. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: c. Kawasan Strategis *Heart of Borneo* (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara; d. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito; dan e. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.	BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI Pasal 44 Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas: a. KSN; dan b. KSP. Pasal 45 (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara; b. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito; dan c. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 47, Penulisan frasa KSN dan KSP disesuaikan dengan definisi dalam ketentuan umum Pasal 1, bahwa dapat langsung disingkat saja menjadi KSN dan KSP. **SEKRETARIAT KABINET** ● Di RTRWN tidak ditetapkan KSN Hankam di Kalteng. Agar dihapuskan ● Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) ● Singkatan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) agar dihapuskan.	**Diakomodir** **Diakomodir**

Pasal 49 1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. sosial budaya. KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	Pasal 46 1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. sosial budaya. KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Didalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044 disebutkan ada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, namun didalam ayat berikutnya belum ada penjelasan mengenai deliniasinya. Mohon ditambahkan perihal KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, tersebut sehingga jika KSN tersebut juga meliputi Kab.Kotawaringin Barat dapat diakomodir juga didalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2044. **ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** RTRW Provinsi Kalimantan Tengah berasosiasi langsung dengan Kawasan Food Estate yang berlokasi di area Eks-PLG sehingga visi dan misi perencanaan tata ruang level provinsi ini harus mendukung program strategis tersebut. **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, agar dapat mengakomodir beberapa sebaran wilayah Food Estate yang masih belum masuk ke dalam sebaran kawasan Food Estate di wilayah RDTR APN Food Estate di Bataguh dan Kawasan Food Estate di Dadahup. **SEKRETARIAT KABINET**	**Tidak diakomodir** Karena Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki KSN dengan sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan di RTRWN. **Diakomodir** sebagai pola ruang kawasan pertanian dan kawasan strategis provinsi

		Agar tidak bertampalan dengan KSN DDL sesuai dengan pengaturan Pedoman RTRW Permen 11 tentang KSP	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. Usulan Kawasan Strategis Provinsi Bentang Alam Katingan Kahayan meliputi DAS Katingan, DAS Kahayan dan DAS Sebangau berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada revisi RTRWP Kalimantan Tengah. 2. Perlu dilengkapi Peta KSP Bentang Alam Katingan Kahayan pada Lampiran XVI Peta Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan lampiran SHP pada tautan berikut https://bit.ly/KSPKatinganKahayan 3. Perlu adanya usulan indikasi program prioritas berdasarkan rekomendasi KLHS RTRWP terkait koridor ekologis/migrasi satwa pada Lampiran XVII	**Diakomodir**
		SEKRETARIAT KABINET Agar menggunakan istilah Bahasa Indonesia, bahasa asing (Waterfront City) ditaruh di penjelasan. Selanjutnya agar menyesuaikan.	**Diakomodir** di KSP sudut kepentingan ekonomi
Paragraf 1 **KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** **Pasal 50** 1. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf a, meliputi: a. Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas; d. Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan; e. Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara;	Paragraf 1 KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Pasal 47 (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf a, meliputi: a. Kawasan Industri Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Industri Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara; d. Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Kawasan strategis pengembangan wilayah penyangga di Kota Palangka Raya;	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri** Sesuai dengan Lampiran Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 1. **Ketentuan** KKPR terdiri atas: a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Kawasan Shrimp Estate dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; dan g. Kawasan Food Estate dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. 2. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; b. pembangunan infrastruktur modern; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; d. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; e. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan f. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 3. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; b. pengembangan industri pariwisata pantai; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan d. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 4. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penyiapan dan pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan (infrastruktur energi, air baku, air limbah, pergudangan, pabrik, permukiman dan perkantoran);	f. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; dan g. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. (2) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; b. pembangunan infrastruktur modern; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; d. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; e. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan f. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (3) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; b. pengembangan industri pariwisata pantai; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan d. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (4) Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah	2. **Penyusunan** indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan tetap.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. promosi dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan kawasan; c. penguatan kapasitas badan pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah; dan d. perluasan dan pengembangan kawasan industri. 5. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kawasan yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang kuat dan terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan industri; b. membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik; dan c. meningkatkan aksesibilitas kawasan untuk mempermudah distribusi produk industri. 6. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan peningkatan perekonomian lokal, pengembangan perdagangan dan jasa pariwisata, industri pengolahan perikanan, berbasis industri pengolahan perikanan dan jasa pariwisata dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memanfaatkan potensi perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; b. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal; c. mengoptimalkan sumber daya perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan; d. meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui industri pengolahan; dan e. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 7. Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas:	dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; b. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; c. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan d. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. (5) Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan hortikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penerapan teknologi pertanian modern; b. optimalisasi lahan pertanian; c. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; d. peningkatan kapasitas petani; dan e. peningkatan infrastruktur penunjang. (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Peningkatan Ekonomi Lokal; b. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; c. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; b. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; c. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan d. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. 8. Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penerapan teknologi pertanian modern; b. optimalisasi lahan pertanian; c. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; d. peningkatan kapasitas petani; dan 2. peningkatan infrastruktur penunjang.	d. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan e. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. (7) Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata b. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; c. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; d. Promosi dan Pemasaran; e. Kolaborasi dan Kemitraan; f. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan g. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan. (8) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan ekonomi lokal; b. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; c. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.		
Paragraf 1 **KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** **Pasal 50** 9. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf a, meliputi: d. Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat;	Paragraf 1 KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Pasal 47 (2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf a, meliputi: h. Kawasan Industri Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** • perubahan penulisan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. Pelaksanaan KKPR terdiri atas: 1) KKPR darat; dan 2) KKPR laut.	**Tidak diakomodir** Karena penjelasan mengenai konfirmasi KKPR, Program Pemanfaatan Ruang Prioritas kewenangannya ada di Kabupaten / Kota

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas; h. Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan; i. Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; j. Kawasan Shrimp Estate dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; dan k. Kawasan Food Estate dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. 10. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: g. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; h. pembangunan infrastruktur modern; i. penerapan teknologi ramah lingkungan; j. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; k. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan l. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 11. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; f. pengembangan industri pariwisata pantai; g. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan h. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 12. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang	i. Kawasan Industri Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara; k. Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; l. Kawasan strategis pengembangan wilayah penyangga di Kota Palangka Raya; m. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; dan n. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. (9) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: g. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; h. pembangunan infrastruktur modern; i. penerapan teknologi ramah lingkungan; j. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; k. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan l. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (10) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; f. pengembangan industri pariwisata pantai; g. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan	b. Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang; dan c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. ● Untuk KKPR cukup memuat ketentuan umumnya saja dan merefer ke peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal: Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal ... (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (..) huruf .. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. ● Untuk Program Prioritas cukup memuat ketentuan umumnya saja pada batang tubuh dan merincinya di lampiran. Rumusan Pasal: Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Pasal ... (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... huruf .. meliputi: a. program perwujudan; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan. (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ... b. ... (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. penyiapan dan pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan (infrastruktur energi, air baku, air limbah, pergudangan, pabrik, permukiman dan perkantoran); f. promosi dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan kawasan; g. penguatan kapasitas badan pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah; dan h. perluasan dan pengembangan kawasan industri. 13. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kawasan yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang kuat dan terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: d. menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan industri; e. membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik; dan f. meningkatkan aksesibilitas kawasan untuk mempermudah distribusi produk industri. 14. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan peningkatan perekonomian lokal, pengembangan perdagangan dan jasa pariwisata, industri pengolahan perikanan, berbasis industri pengolahan perikanan dan jasa pariwisata dengan arah pengembangan terdiri atas: f. memanfaatkan potensi perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; g. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal; h. mengoptimalkan sumber daya perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan; i. meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui industri pengolahan; dan j. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.	h. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (11) Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; f. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; g. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan h. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. (12) Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan hortikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: f. penerapan teknologi pertanian modern; g. optimalisasi lahan pertanian; h. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; i. peningkatan kapasitas petani; dan j. peningkatan infrastruktur penunjang. (13) Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan	(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: (isi disesuaikan dengan tabel indikasi program yang disusun oleh subdit pedoman ATR/BPN) (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: (catatan: Pentahapan disesuaikan dengan periodisasi RPJMD, Bila tahap I sama dengan tahap RPJMD maka yang wajib dirinci tahap I, bila tahap I kurang dari 3 tahun maka yang wajib dirinci adalah tahap I dan tahap II utuh, bila tahap I lebih atau sama dengan 3 tahun maka yang wajib dirinci tahap I). (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Sesuaikan dengan pengaturan yang ada.	**Diakomodir** Di Pasal 55 sudah diakomodir
		SEKRETARIAT KABINET • Rujukan pasal agar diperhatikan kembali. **SEKRETARIAT KABINET** (1) Pelaksanaan KKPR di wilayah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.	**Diakomodir** **Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
15. Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; f. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; g. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan h. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. 16. Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: e. penerapan teknologi pertanian modern; f. optimalisasi lahan pertanian; g. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; h. peningkatan kapasitas petani; dan i. peningkatan infrastruktur penunjang. **Paragraf 2** **KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** **Pasal 51** 1. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, meliputi: a. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan b. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; 2. Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a	pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: f. Peningkatan Ekonomi Lokal; g. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; h. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; i. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan j. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. (14) Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: h. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata i. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; j. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; k. Promosi dan Pemasaran; l. Kolaborasi dan Kemitraan; m. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan n. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan. (15) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan ekonomi lokal; f. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; g. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan h. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Paragraf 2		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan konektivitas habitat alami; b. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; c. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan d. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. 3. tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; c. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan j. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.	KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 48 (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf b, meliputi: a. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan b. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; (2) Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan konektivitas habitat alami; b. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; c. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan d. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. (3) tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; c. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan d. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 2 **KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** **Pasal 51** 4. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, meliputi: e. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan c. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; 5. Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: f. peningkatan konektivitas habitat alami; g. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; h. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan i. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. 6. tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: d. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); e. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; f. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan g. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. **Paragraf 3** **KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** **Pasal 52**	Paragraf 2 KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 48 (4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf b, meliputi: c. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan d. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; (5) Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan konektivitas habitat alami; f. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; g. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan h. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. (6) tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; g. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan h. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Paragraf 3 KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN** Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan tidak ada perubahan terhadap Perda RZWP-3-K Provinsi sehingga tidak ada penambahan/pengurangan zona melainkan dapat dilakukan penyesuaian antara lain garis pantai, batas wilayah pengelolaan laut termutakhir, konversi nomenklatur ke dalam Permen KP 28/2021 dan simbologi. Berdasarkan hasil penelaahan, tidak terdapat penambahan/pengurangan zona namun terdapat perbedaan luasan beberapa zona akibat penyesuaian garis pantai serta penghapusan zona koridor pipa/kabel bawah laut yang saat ini masuk dalam pengaturan ketentuan khusus Perbaikan Nomenklatur sesuai Permen KP No 28 Tahun 2021 dimana pada Ranperda dan matrik KKPRL masih ada yang menggunakan nomenklatur subzona Perlu Perbaikan terhadap Matriks KKPRL berupa penyesuaian informasi terkait kegiatan yang diatur pada setiap Zona	**Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan matriks KKPRL yang sudah diperbaiki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
		SEKRETARIAT KABINET Bukannya ini masuk di pasal tentang pola ruang?	**Tidak diakomodir** Pola ruang tidak memuat tentang KKPRL sehingga dibuat tersendiri

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf c meliputi: a. Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan Waterfront City sekitar jembatan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya; dan c. Kawasan strategis pengembangan wilayah sebagai mitra penyangga Kota Palangka Raya; dan d. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya. 2. Tujuan pengembangan kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah, sekaligus mempromosikan nilai-nilai tradisional kepada generasi mendatang. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas bangunan bersejarah, mendorong pariwisata budaya, dan meningkatkan perekonomian lokal melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memperkuat identitas budaya daerah; b. menciptakan ruang publik yang edukatif; dan c. mendukung penelitian serta pendidikan mengenai sejarah dan budaya Kerajaan/Kesultanan. 3. Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan ekonomi lokal; b. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; c. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.	Pasal 49 (1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf c meliputi Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat. (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah, sekaligus mempromosikan nilai-nilai tradisional kepada generasi mendatang. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas bangunan bersejarah, mendorong pariwisata budaya, dan meningkatkan perekonomian lokal melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memperkuat identitas budaya daerah; b. menciptakan ruang publik yang edukatif; c. mendukung penelitian serta pendidikan mengenai sejarah dan budaya Kerajaan/Kesultanan; dan d. pengamanan dan perlindungan terhadap cagar budaya.		untuk Pasal tentang kegiatan di KKPRL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. meningkatkan akses pendidikan tinggi dan religi; b. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; c. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; d. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan e. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. 5. Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata b. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; c. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; d. Promosi dan Pemasaran; e. Kolaborasi dan Kemitraan; f. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan h. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan.			
BAB VII **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 53** Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 1. KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut. 2. Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 50 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: (1) Ketentuan KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut. (2) Penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Karena terdapat perbedaan garis pantai antara RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah dengan RTRWK Kabupaten Kapuas, berdampak pada perbedaan besaran luas rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana termuat dalam RZWP3K yang melebur dalam Pola Ruang RTRWP, karena KKPRL juga berskala 1:50.000	**Tidak diakomodir** Karena sudah menyesuaikan dengan peta dasar dari BIG dan KKPRL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
g. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.	(3) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.	sama dengan skala Kabupaten 1:50.000.	
BAB VII **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG** **WILAYAH PROVINSI** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 53** Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 3. KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan c. KKPR Laut. 4. Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan 5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. **Pasal 54** (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah. (5) KKPR menjadi dasar pemanfaatan ruang terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 6.	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 50 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: (4) Ketentuan KKPR terdiri atas : c. KKPR Darat; dan d. KKPR Laut. (5) Penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan (6) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Pasal 51 (1) Pelaksanaan KKPR di wilayah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW. (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; d. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan e. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (4) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah. KKPR menjadi dasar pemanfaatan ruang terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.	3. **Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri** dilakukan perbaikan sebagai berikut: **Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)** terdiri atas: a. program utama; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan.	**Diakomodir**
Pasal 55	Pasal 52 (1) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b,	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Ne**	**Diakomodir** sudah dijabarkan dalam lampiran

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dijabarkan ke dalam kegiatan. (2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU); b. Kawasan Konservasi (KK); dan c. Alur Laut (AL). (3) Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Zona perikanan yang terdiri atas : 1. Sub zona perikanan tangkap (KPU-PT-PD) berupa zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan dengan kode zona KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-10 meliputi wilayah laut Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; dan 2. Sub zona perikanan budidaya (KPU-PB-BL) merupakan zona yang ditetapkan untuk kegiatan Budidaya laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan Budidaya laut yang terdiri dari zona KPU-PB-BL-01 sampai dengan KPU-PB-BL-03, meliputi wilayah Teluk Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten kotawaringin Barat (KPU-PB-BL-01 dan KPUPB-BL-02) dan wilayah Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-PB-BL-03). b. Zona pariwisata (KPU-W) terdiri atas: 1. Sub zona Wisata Budaya (KPU-W-BD), terdiri dari wisata budaya Syukuran laut yang terdapat di Pantai Muara Jelai Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-BD-01) dan wisata budaya Simah laut yang terdapat di Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-BD-02); 2. Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KPU-W-P3K) merupakan wisata alam pantai yang terdapat di :	dijabarkan ke dalam kegiatan. (2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Kawasan Konservasi di Laut; dan b. Kawasan Pemanfaatan Umum. (3) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. Taman; b. Kawasan Konservasi Lainnya; dan c. Kawasan Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi. (4) Taman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi: a. Gosong Beras Basah-Pesisir Kumai di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dengan kode T-01; b. Gosong Senggora - Gosong Sepagar di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dengan kode T-02; (5) Kawasan konservasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, yaitu Tg. Puting-S. Sandarian di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dan Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan dengan kode KKL-01. (6) Kawasan pencadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi: a. Kuala Jelai di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara dengan kode PKK-01; b. Sungai Pasir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara dengan kode PKK-02; c. Sabuai di Kec. Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PKK-03; d. Sungai Bangamat Tanjung Siamuk di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PKK-04; e. Sungai Bakau di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dengan kode PKK-05; f. Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PKK-06; g. Tanjung Cemati di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PKK-07;	**Sumber** pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran **Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Provinsi; c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten/Kota; d. Badan Usaha Milik Negara; e. Swasta; f. Masyarakat; dan g. tetap.	indikasi program untuk pelaksana instansi yang bertanggung jawab

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Pantai Jelai, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-01); b. Pantai Sungai Budung dan Tanjung salaka, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-02); c. Pantai Sungai Damar, Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KPUW-P3K-03); d. Pantai Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-04); e. Pantai Kubu, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-05); f. Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan sampai pantai Kalap Paseban Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-06); dan g. Pantai Nyiur Randah sampai pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-07). h. Zona pelabuhan (KPU-PL) merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang terdiri atas : c. Sub zona KPU-PL-DLK merupakan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, terdapat di: a. Pelabuhan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-PL-DLK-01); b. Pelabuhan Arut Kabupaten Sukamara – Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-02); c. Pelabuhan Panglima Utar Wilayah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-03); d. Pelabuhan Segintung Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-04); e. Pelabuhan Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-05);	h. Teluk Sebangau di Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PKK-08; i. Tanjung Tawas di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PKK-09; dan j. Cemara Labat di Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas dengan kode PKK-10. (7) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. zona perikanan tangkap; b. zona perikanan budidaya; c. zona pariwisata; d. zona Pelabuhan laut; dan e. zona Pelabuhan perikanan. (8) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a meliputi: a. Kuala Jelai-Tg. Salaka dan Laut Jawa, Tg. Salaka-Pania Lunci di Kabupaten Sukamara dengan kode PT-01; b. Laut Jawa, Beras Basah di Kab. Kotawaringin Barat dengan kode PT-02; c. Laut Jawa, Tg. Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan dengan kode PT-03; d. d. Laut Jawa, Tg. Siamok di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PT-04; e. Laut Jawa, Tg. Buaya di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PT-05; f. Laut Jawa, Tg.Buaya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PT-06; g. Laut Jawa, Gosong Malatayur di kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas dengan kode PT-07; (9) Zona perikanan Budidaya sebagaimana dalam ayat (7) huruf b, meliputi: a. Teluk Kumai di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PB-01; dan b. Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PB-02.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Pelabuhan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KPU-PL-DLK-06); g. Pelabuhan Kuala Katingan Kabupaten Katingan (KPUPL-DLK-07); dan h. Pelabuhan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas (KPU-PLDLK-08). d. Sub zona WKOPP atau Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (KPU-PL-WKO) adalah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan merupakan Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran terdapat di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. e. Zona pertambangan (KPU-TB) dijabarkan dalam sub zona minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MGB terdapat di: 1. Perairan Kabupaten Seruyan; dan 2. Kabupaten Pulang Pisau. (4) Kawasan konservasi (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), terdapat di : 1. wilayah Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KKP3K-01); 2. wilayah Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KKP3K-02); 3. wilayah Sabuai Kecamatan Arut Selatan – Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP3K-03); 4. wilayah Sungai Bangamat – Tanjung Siamok Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (KKP3K-04); 5. Wilayah Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KKP3K-05); 6. Wilayah Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KKP3K-06); 7. Wilayah Tanjung Cemeti, Pulau Hanau Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KKP3K-07); 8. Wilayah Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan-Wilayah Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dan	(10) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, meliputi: a. Pantai Kuala Jelai di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dengan kode W-01; b. Pantai Kuala Jelai, Pantai Sungai Bundung, Pantai Sungai Raja di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dengan kode W-02; c. Pantai Tg. Salaka di Kec. Jelai dan Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara dengan kode W-03; d. Pantai Keraya di Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar dengan kode W-04; e. Pantai Kubu Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode W-05; f. Sungai Bakau-Ujung Pandaran di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan dan Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan kode W-06; dan g. Ujung Pandaran di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan dan Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan kode W-07. (11) Zona pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, meliputi: a. Laut Jawa di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara dengan kode PU-01; b. Laut Jawa – Sebuai di Kecamatan Arut Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PU-02; c. Laut Jawa di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PU-03; d. Laut Jawa Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PU-04; e. Muara Kuala Pembuang - Laut Jawa di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PU-05; f. Laut Jawa - Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur - Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PU-06;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-08); 9. Wilayah Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-09); 10. Wilayah Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas (KKP3K-10). b. Kawasan konservasi perairan (KKP), terdapat di: 1. wilayah Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-01); dan 2. wilayah Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-02). 3. Kawasan lindung lainnya (KKL) berupa Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang ditetapkan di wilayah perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. (5) Alur laut (AL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan (AL-AP) terdiri atas : 1. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional (AL-AP-PN), terdiri atas: a. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pangkalanbun di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 01); b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Panglima Utar di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 02); c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan (AL-AP-PN 03); d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (AL-AP-PN 04); e. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau (AL-AP-PN 05); dan f. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PN 06). 2. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional (AL-AP-PR), terdiri atas:	g. Laut Jawa -Kuala Katingan di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PU-07; dan h. Laut Jawa - Muara Kapuas di Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas dengan kode PU-08. (12) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf e, yaitu Laut Jawa - Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur dengan kode PP-01. (7) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XIV.1 dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Alur Pelayaran dan atau Perlintasan Regional Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara (AL-APPR 01); b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PR 02); c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan (ALAP-PR 03); d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Pagatan Mendawai di Kabupaten Katingan (AL-AP-PR 04); dan e. Alur Pelayaran Regional Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PR 05). b. Pipa/kabel bawah laut (AL-APK), terdiri atas: 1. Kabel bawah laut (AL-APKKT), terdiri atas: a. Alur pelayaran dan atau perlintasan nasional Pelabuhan Pangkalanbun di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 01); b. Rencana kabel bawah laut, meliputi rencana kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi dari Keraya Kabupaten Sukamara menghubungkan Tangkisung Kalimantan Selatan dan Keraya menghubungkan Kalimantan Barat. 2. Pipa Bawah laut (AL-APK-GM), terdiri atas: a. Pipa Bawah laut (AL-APK-GM-01) yang terdapat di wilayah Tanjung Selaka Kabupaten Sukamara; a. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-02) yang terdapat di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-03) yang terdapat di wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. c. Arahan pengembangan sistem pipa/kabel bawah laut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. c. Migrasi Biota Laut (AL-AMB) terdiri dari Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM) dan Migrasi Penyu (AL-AMB-MP) di pesisir di Kalimantan Tengah meliputi Perairan Laut Jawa. (6) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XV.1 dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.			
Bagian Kedua **Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang** **Pasal 56** (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mencakup: a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: 1. perwujudan sistem pusat permukiman; 2. perwujudan sistem jaringan transportasi; 3. perwujudan sistem jaringan energi; 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas : 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan 2. perwujudan kawasan peruntukan budidaya. perwujudan KSP.	Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang Pasal 53 (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mencakup: a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: 1. perwujudan sistem pusat permukiman; 2. perwujudan sistem jaringan transportasi; 3. perwujudan sistem jaringan energi; 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas : 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan 2. perwujudan kawasan peruntukan budidaya. c. perwujudan KSP.	Pasal 56 ayat (2) huruf d Perlu dijabarkan terkait pelaksana instansi yang bertanggung jawab terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan	**Diakomodir** **Diakomodir** sudah dijabarkan dalam lampiran indikasi program untuk pelaksana instansi yang bertanggung jawab
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; c. indikasi sumber pendanaan; d. indikasi pelaksana; dan e. indikasi waktu pelaksanaan. c.	(2) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas: a. program utama; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas: f. indikasi program utama; g. indikasi lokasi; h. indikasi sumber pendanaan; i. indikasi pelaksana; dan j. indikasi waktu pelaksanaan. (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. dana Pemerintah Pusat; b. dana Pemerintah Provinsi; c. dana Pemerintah Kabupaten/Kota;	(3) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas: f. program utama; g. lokasi; h. sumber pendanaan; i. instansi pelaksana; dan j. waktu pelaksanaan. (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; d. Badan Usaha Milik Negara; e. Swasta; f. Masyarakat; dan g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Disesuaikan dengan PP 21/21, PERMEN 21/2O21 atau sesuaikan dengan Masukan dari (Ditjen DAL)	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu mengenai arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi.
(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: d. dana Pemerintah Pusat; e. dana Pemerintah Provinsi; f. dana Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan meliputi : a. tahap I (2024–2028); b. tahap II (2029–2034); c. tahap III (2035–2039); dan tahap IV (2040–2044).	(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; k. Badan Usaha Milik Negara; l. Swasta; m. Masyarakat; dan n. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi : a. tahap I (2024); b. tahap II (2025–2029); c. tahap III (2030–2034); d. tahap IV (2034–2039); e. tahap V (2040-2044).	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah dan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 **(lima)** tahapan meliputi: **a. tahap I (2024);** **b. tahap II (2025–2029);** **c. tahap III (2030–2034);** **d. tahap IV (2034–2039);**	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu mengenai arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		tahap V (2040-2044). **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Disesuaikan dengan PP 21/21, PERMEN 21/2O21 atau sesuaikan dengan Masukan dari (Ditjen DAL) h.	
d. Indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**e.**	
Bagian Ketiga **Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang** **Pasal 57** 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. RTR Wilayah Provinsi; b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau c. RTR Wilayah Kota. 3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.	Bagian Ketiga Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 54 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. RTR Wilayah Provinsi; b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau c. RTR Wilayah Kota. 3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan
Pasal 58 1. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.	Pasal 55 1. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah	4. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.		prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. **e.** Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum **Pasal 59** 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. indikasi arahan zonasi; b. penilaian pelaksanaan KKPR; c. penilaian perwujudan RTR; d. arahan insentif dan disinsentif; dan 2. arahan sanksi.	BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 56 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. indikasi arahan zonasi; b. penilaian pelaksanaan KKPR; c. penilaian perwujudan RTR; d. arahan insentif dan disinsentif; dan 2. arahan sanksi.		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua **Indikasi Arahan Zonasi** **Paragraf 1** **Umum** **Pasal 60** (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi. (2) Indikasi arahan zonasi meliputi: a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang; b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan c. ketentuan khusus.	Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi Paragraf 1 Umum Pasal 57 (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi. (2) Indikasi arahan zonasi meliputi: a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang; b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan c. ketentuan khusus.		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut,

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.	(3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. e.		udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Paragraf 2 **Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang** **Pasal 61**	Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang Pasal 58		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a berupa: a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi; b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi; c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi; d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.	Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a berupa: a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi; b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi; c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi; d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.		
Pasal 62 Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan; b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api; c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.	Pasal 59 Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan; b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api; c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. e. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 63 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum; b. indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus; c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol; d. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan Arteri Primer (JAP); dan b. Jalan Kolektor Primer (JKP). (3) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Arteri Primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan	Pasal 60 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum; b. indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus; c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol; d. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan Arteri Primer (JAP); b. Jalan Kolektor Primer (JKP); dan c. Jalan Lokal Primer. (3) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Arteri Primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan,		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : f. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; g. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; h. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku; dan 5. pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan. (4) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:	kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku; dan 5. pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:		yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. j. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	1. Jalan Arteri Primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median Jalan; dan 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan Jalan, dan lain-lain. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;		mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan 2. rambu lalu lintas yang mengizinkan kegiatan tertentu seperti bersepeda, berjalan kaki, atau berhenti untuk beristirahat di lokasi yang ditunjuk. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. tanda-tanda pembatasan waktu parkir, menunjukkan jam-jam di mana parkir diizinkan atau dilarang; dan 2. marka jalan yang menunjukkan area-area tempat parkir atau berhenti sementara yang hanya diizinkan pada waktu-waktu tertentu atau dengan izin khusus. (6) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. parkir di area istirahat atau tempat parkir yang ditetapkan di sepanjang jalan tol; dan 3. aktivitas perbaikan atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pihak yang berwenang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya; 2. penggunaan jalan tol oleh kendaraan khusus, seperti kendaraan darurat atau kendaraan komersial, dengan izin dan persyaratan yang ditentukan; 3. menggunakan bahu jalan atau jalur darurat hanya dalam keadaan darurat yang sesungguhnya; 4. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang;	3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. jalan Kolektor Primer dengan 4 (empat) lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; dan 2. pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan lokal primer; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(7) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana; 2. menunggu penumpang atau mengantar penumpang di area terminal yang ditetapkan; 3. parkir kendaraan pribadi atau kendaraan umum di area parkir yang ditunjuk; 4. memasuki terminal penumpang untuk pembelian tiket, pemesanan, atau keperluan penumpang lainnya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memasuki area terminal penumpang dengan kendaraan pribadi hanya untuk tujuan drop-off atau pick-up dengan batasan waktu tertentu; dan 3. mengambil atau mengantarkan barang-barang di area terminal dengan izin dan prosedur yang ditentukan. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Penggunaan jembatan timbang oleh kendaraan yang diizinkan untuk melintas dan ditimbang, sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. 2. kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jembatan timbang, dengan izin yang diperlukan. 3. pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan 4. mengembangkan prasarana penunjang jembatan timbang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. parkir sementara kendaraan di sekitar area jembatan timbang, dengan memperhatikan tanda-tanda dan batasan yang ditetapkan; dan	(6) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan 2. rambu lalu lintas yang mengizinkan kegiatan tertentu seperti bersepeda, berjalan kaki, atau berhenti untuk beristirahat di lokasi yang ditunjuk. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. tanda-tanda pembatasan waktu parkir, menunjukkan jam-jam di mana parkir diizinkan atau dilarang; dan 2. marka jalan yang menunjukkan area-area tempat parkir atau berhenti sementara yang hanya diizinkan pada waktu-waktu tertentu atau dengan izin khusus. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan; 2. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat; dan 3. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. parkir di area istirahat atau tempat parkir yang ditetapkan di sepanjang jalan tol; dan 3. aktivitas perbaikan atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. penggunaan jembatan timbang untuk kendaraan khusus atau penggunaan non-komersial tertentu dengan izin khusus dari otoritas yang berwenang. (9) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pejalan kaki dan pengendara sepeda menggunakan trotoar atau jalur khusus pejalan kaki di sekitar jembatan; dan 2. angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. pelaksanaan konstruksi atau perbaikan jalan di sekitar jembatan, dengan izin dan pengawasan yang diperlukan; dan 4. kegiatan olahraga air seperti berlayar atau kayak di bawah jembatan, dengan memperhatikan aturan keselamatan dan menghindari gangguan terhadap lalu lintas air. e.	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya; 2. penggunaan jalan tol oleh kendaraan khusus, seperti kendaraan darurat atau kendaraan komersial, dengan izin dan persyaratan yang ditentukan; 3. menggunakan bahu jalan atau jalur darurat hanya dalam keadaan darurat yang sesungguhnya; 4. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan apabila terdapat persimpangan jaringan prasarana lainnya dilengkapi dalam bentuk jembatan atau terowongan; 2. pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan tol, diharuskan penyediaan bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; 3. dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas; 4. dilengkapi sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dapat segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya; 5. ketentuan akses keluar jalan tol hanya dapat dihubungkan ke dalam jaringan Jalan Umum pada ruas yang sekurang-kurangnya mempunyai fungsi kolektor; dan 6. dilengkapi tempat istirahat / *rest Area*. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana; 2. menunggu penumpang atau mengantar penumpang di area terminal yang ditetapkan; 3. parkir kendaraan pribadi atau kendaraan umum di area parkir yang ditunjuk; 4. memasuki terminal penumpang untuk pembelian tiket, pemesanan, atau keperluan penumpang lainnya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memasuki area terminal penumpang dengan kendaraan pribadi hanya untuk tujuan drop-off atau pick-up dengan batasan waktu tertentu; dan 3. mengambil atau mengantarkan barang-barang di area terminal dengan izin dan prosedur yang ditentukan. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur peJalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya; 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan; 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, jalur		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun penumpang. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Penggunaan jembatan timbang oleh kendaraan yang diizinkan untuk melintas dan ditimbang, sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. 2. kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jembatan timbang, dengan izin yang diperlukan. 3. pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan 4. mengembangkan prasarana penunjang jembatan timbang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. parkir sementara kendaraan di sekitar area jembatan timbang, dengan memperhatikan tanda-tanda dan batasan yang ditetapkan; dan 2. penggunaan jembatan timbang untuk kendaraan khusus atau penggunaan non-komersial tertentu dengan izin khusus dari otoritas yang berwenang. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tersedia fasilitas utama, berupa landasan penimbangan dan seperangkat alat timbang; dan 2. tersedia fasilitas penunjang, berupa gedung operasional beserta perlengkapannya, lapangan parkir, jalur keluar masuk, gudang penyimpanan barang, toilet, tempat ibadah, pos jaga, dan fasilitas bongkar muat barang; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (10) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pejalan kaki dan pengendara sepeda menggunakan trotoar atau jalur khusus pejalan kaki di sekitar jembatan; dan 2. angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pelaksanaan konstruksi atau perbaikan jalan di sekitar jembatan, dengan izin dan pengawasan yang diperlukan; dan 2. kegiatan olahraga air seperti berlayar atau kayak di bawah jembatan, dengan memperhatikan aturan keselamatan dan menghindari gangguan terhadap lalu lintas air. c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan. e. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 64 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengganggu operasi atau keamanan jaringan kereta api; 2. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan pada jalur kereta api atau fasilitas terkait; dan 3. kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;	Pasal 61 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengganggu operasi atau keamanan jaringan kereta api; 2. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan pada jalur kereta api atau fasilitas terkait; dan 3. kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 4. konstruksi atau pembangunan yang memerlukan izin dan persetujuan khusus dari otoritas kereta api setempat; 5. kegiatan yang memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan keamanan bagi pengguna jaringan kereta api; dan 6. kegiatan sementara yang dapat mengganggu jadwal operasional kereta api, tetapi diizinkan dengan penjadwalan yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang;	1. konstruksi atau pembangunan yang memerlukan izin dan persetujuan khusus dari otoritas kereta api setempat; 2. kegiatan yang memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan keamanan bagi pengguna jaringan kereta api; dan 3. kegiatan sementara yang dapat mengganggu jadwal operasional kereta api, tetapi diizinkan dengan penjadwalan yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi dengan stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; 2. dilengkapi dengan jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan 3. dilengkapi fasilitas parkir di stasiun sesuai kapasitas dan skala pelayanan stasiun kereta. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Pasal 65 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 63 huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; 2. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; 2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan	Pasal 62 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 60 huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; 2. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.	2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan 3. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada kawasan pelayaran di sungai dan danau; dan 2. dilengkapi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait pelayaran di sungai dan danau. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 66 Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas: 1. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; 2. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan; dan 3. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut dan/atau perlintasan.	Pasal 63 Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas: 1. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; 2. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan; dan indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut dan/atau perlintasan.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 67 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati,	Pasal 64 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. dilengkapi dengan tanda batasan sesuai dengan batas DLKr daratan dan perairan yang telah ditetapkan; dan 2. dilengkapi penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi; dan (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. 3.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dermaga, tambatan kapal, dan area parkir kapal; 2. tempat untuk menyimpan dan memelihara peralatan perikanan; 3. fasilitas pemrosesan ikan dan hasil perikanan lainnya, seperti pemotongan, pembekuan, atau pengemasan; 4. tempat untuk perawatan dan perbaikan kapal-kapal perikanan; 5. fasilitas Penanganan limbah; dan 6. sistem sanitasi dan jaringan air bersih. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	(3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. koridor Alur Pelayaran harus memperhatikan kondisi batimetri, kondisi angin, dan ukuran kapal rencana dan rencana manuver yang diperbolehkan; dan 2. terdapat penetapan sistem rute dengan memperhitungkan keadaan lalu lintas kapal, keberadaan area penangkapan ikan, keberadaan daerah konservasi, dan keandalan sarana bantu navigasi-pelayaran. 3. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 67 (4) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang,	Pasal 64 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal,		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut,

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan (5) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi; dan (6) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;	fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. dilengkapi dengan tanda batasan sesuai dengan batas DLKr daratan dan perairan yang telah ditetapkan; dan 2. dilengkapi penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan		udara, dan ruang dalam bumi; j. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; k. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. pendidikan dan penelitian; dan 4. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi.	berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dermaga, tambatan kapal, dan area parkir kapal; 2. tempat untuk menyimpan dan memelihara peralatan perikanan; 3. fasilitas pemrosesan ikan dan hasil perikanan lainnya, seperti pemotongan, pembekuan, atau pengemasan; 4. tempat untuk perawatan dan perbaikan kapal-kapal perikanan; 5. fasilitas Penanganan limbah; dan 6. sistem sanitasi dan jaringan air bersih. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; j. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; k. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undanga n; dan l. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. koridor Alur Pelayaran harus memperhatikan kondisi batimetri, kondisi angin, dan ukuran kapal rencana dan rencana manuver yang diperbolehkan; dan 2. terdapat penetapan sistem rute dengan memperhitungkan keadaan lalu lintas kapal, keberadaan area penangkapan ikan, keberadaan daerah konservasi, dan keandalan sarana bantu navigasi-pelayaran. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 68 (2) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum; dan b. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus. (3) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal penumpang, apron, dan fasilitas pendukung lainnya untuk penerbangan sipil dan kepentingan umum; dan 2. aktivitas pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara dengan pertimbangan mitigasi terhadap dampak lingkungan, konsultasi dengan masyarakat lokal, dan pemenuhan regulasi keamanan penerbangan; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri dengan persyaratan menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan menghindari gangguan terhadap operasi bandar udara; (4) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal, apron, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penerbangan khusus, seperti penerbangan militer, penerbangan pribadi, atau penerbangan kargo khusus; dan 2. kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:	Pasal 65 (1) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum; dan b. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus. (2) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal penumpang, apron, dan fasilitas pendukung lainnya untuk penerbangan sipil dan kepentingan umum; dan 2. aktivitas pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara dengan pertimbangan mitigasi terhadap dampak lingkungan, konsultasi dengan masyarakat lokal, dan pemenuhan regulasi keamanan penerbangan; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri dengan persyaratan menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan menghindari gangguan terhadap operasi bandar udara; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. pengembangan bandar udara khusus dengan memperhitungkan mitigasi dampak lingkungan, keamanan, dan kebutuhan masyarakat lokal; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri terkait penerbangan dengan syarat menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan memperhatikan gangguan terhadap operasi bandar udara.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal, apron, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penerbangan khusus, seperti penerbangan militer, penerbangan pribadi, atau penerbangan kargo khusus; dan 2. kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara khusus dengan memperhitungkan mitigasi dampak lingkungan, keamanan, dan kebutuhan masyarakat lokal; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri terkait penerbangan dengan syarat menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan memperhatikan gangguan terhadap operasi bandar udara; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait bandar udara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 69 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.	Pasal 66 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi. (3) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi minyak dan gas bumi, seperti sumur bor minyak dan gas, platform pengeboran lepas pantai, atau fasilitas pemisahan dan pemurnian; dan 2. pembangunan dan pengoperasian jaringan pipa transportasi minyak dan gas, termasuk pipa bawah tanah dan pipa bawah laut, untuk mendistribusikan sumber daya energi ke lokasi pemrosesan atau pemasaran; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi; 1. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di area yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan perlindungan alam atau kawasan pesisir, dengan persyaratan mitigasi dampak lingkungan yang ketat dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan 2. penggunaan teknologi canggih dan praktik terbaik dalam pengoperasian fasilitas minyak dan gas bumi untuk meminimalkan risiko kebocoran, polusi, atau dampak negatif lainnya; (4) Indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengembangan minyak dan gas; 2. pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, fasilitas produksi, dan pipa pengangkut minyak dan gas; dan 3. pemanfaatan ruang untuk zona kabel/pipa bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan, pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu	(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi. (3) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi minyak dan gas bumi, seperti sumur bor minyak dan gas, platform pengeboran lepas pantai, atau fasilitas pemisahan dan pemurnian; dan 2. pembangunan dan pengoperasian jaringan pipa transportasi minyak dan gas, termasuk pipa bawah tanah dan pipa bawah laut, untuk mendistribusikan sumber daya energi ke lokasi pemrosesan atau pemasaran; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi; 1. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di area yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan perlindungan alam atau kawasan pesisir, dengan persyaratan mitigasi dampak lingkungan yang ketat dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan 2. penggunaan teknologi canggih dan praktik terbaik dalam pengoperasian fasilitas minyak dan gas bumi untuk meminimalkan risiko kebocoran, polusi, atau dampak negatif lainnya; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. penanda antar zona pada jaringan energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya; 2. penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing, berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan eksplorasi di daerah yang belum dieksplorasi sebelumnya mungkin memerlukan evaluasi lingkungan yang ketat dan pemeriksaan keselamatan; 2. pembangunan infrastruktur baru di area yang sensitif secara lingkungan atau sosial mungkin memerlukan izin khusus dan mitigasi dampak yang ketat; dan 3. kegiatan pada zona kabel/pipa bawah laut berupa penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi; (5) Indikasi arahan zonasi untuk untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (6) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga air di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. pembangunan sarana pendukung seperti pembangkit listrik, transformator, saluran distribusi listrik, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas terkait; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik di daerah yang	3. dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 4. dilengkapi bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengembangan minyak dan gas; 2. pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, fasilitas produksi, dan pipa pengangkut minyak dan gas; dan 3. pemanfaatan ruang untuk zona kabel/pipa bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan, pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan eksplorasi di daerah yang belum dieksplorasi sebelumnya mungkin memerlukan evaluasi lingkungan yang ketat dan pemeriksaan keselamatan; 2. pembangunan infrastruktur baru di area yang sensitif secara lingkungan atau sosial mungkin memerlukan izin khusus dan mitigasi dampak yang ketat; dan 3. kegiatan pada zona kabel/pipa bawah laut berupa penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi; c. sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut; 2. Stasiun Pemompa; 3. anker atau struktur penyangga yang terpasang di dasar laut; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku; (7) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. peningkatan kapasitas atau perluasan jaringan transmisi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang melintasi wilayah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan jaringan transmisi yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; (9) Indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau	4. perangkat perlindungan dan pengamanan tambahan untuk melindungi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau aktivitas manusia; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (6) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga air di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. pembangunan sarana pendukung seperti pembangkit listrik, transformator, saluran distribusi listrik, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas terkait; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kawasan pemukiman yang sesuai dengan peraturan zonasi setempat; dan 2. peningkatan atau perluasan gardu listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan gardu listrik yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait.	pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. infrastruktur fisik mencakup bangunan pembangkit, tiang listrik, saluran kabel, dan struktur penyangga lainnya yang diperlukan untuk mendukung semua komponen dan peralatan dalam pembangkit listrik; 2. sistem keamanan termasuk perlindungan fisik seperti pagar, CCTV, sistem akses terbatas, serta perlindungan terhadap kebocoran gas atau kebakaran; dan 3. sistem pemadam kebakaran untuk melindungi pembangkit dari risiko kebakaran dan memastikan keselamatan personel dan peralatan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. peningkatan kapasitas atau perluasan jaringan transmisi yang diperlukan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang melintasi wilayah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan jaringan transmisi yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tiang listrik yang berfungsi sebagai struktur penyangga untuk mengangkat dan mendukung saluran udara tegangan tinggi di atas tanah; 2. sistem keamanan termasuk pengamanan fisik seperti pagar, CCTV, dan akses terbatas untuk melindungi SUTT dari akses yang tidak sah atau kecelakaan; dan 3. peralatan perlindungan tambahan seperti perangkat penangkal petir dan sistem pemadam kebakaran diperlukan untuk melindungi SUTT dari bahaya lingkungan dan kejadian darurat lainnya; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau kawasan pemukiman yang sesuai dengan peraturan zonasi setempat; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	2. peningkatan atau perluasan gardu listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan gardu listrik yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. transformator dan alat ukur untuk memantau tegangan, arus, dan daya yang diproduksi dan dikonsumsi; 2. sistem keamanan termasuk pengamanan fisik seperti pagar, CCTV, dan akses terbatas untuk melindungi gardu listrik dari akses yang tidak sah atau kecelakaan; dan 3. sistem pemadam kebakaran yang mencakup perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran untuk mengatasi kebakaran yang mungkin terjadi di gardu listrik; (10) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 70 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	Pasal 67 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di daerah yang sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian stasiun basis (*base station*) dan menara antena di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang sesuai dengan regulasi zonasi setempat; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di area perkotaan dan pedesaan yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi. a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendirian stasiun basis dan menara antena di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus.	1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di daerah yang sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. disediakan penanda dan batas pada Zona Inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi dan informatika; dan 2. disediakan fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi dan informatika; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian stasiun basis (*base station*) dan menara antena di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang sesuai dengan regulasi zonasi setempat; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di area perkotaan dan pedesaan yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi;		a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang an; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendirian stasiun basis dan menara antena di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. menara BTS, shelter untuk perangkat elektronik, dan perlengkapan pendukung lainnya diperlukan untuk melindungi peralatan dari cuaca ekstrem; 2. generator darurat; dan 3. antena, pemancar, penerima, dan perangkat lainnya untuk mentransmisikan dan menerima sinyal; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 71 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; dan b. bangunan sumber daya air. (2) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pertanian atau wilayah yang diizinkan untuk penggunaan air irigasi; dan 2. peningkatan atau perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian;	Pasal 68 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; dan b. bangunan sumber daya air. (2) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pertanian atau wilayah yang diizinkan untuk penggunaan air irigasi; dan 2. peningkatan atau perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian;		**Tidak diakomodir** Untuk kawasan perlindungan setempat dijadikan ketentuan khusus kawasan sempadan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau perluasan sistem jaringan irigasi di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang diperlukan untuk operasi sistem jaringan irigasi; (3) Indikasi arahan zonasi pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air seperti bendungan, waduk, atau embung di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengelolaan sumber daya air atau daerah yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur air; dan 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pasokan air minum, pembangkit listrik tenaga air, atau keperluan industri yang sesuai dengan regulasi setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang dihasilkan oleh bangunan sumber daya air, termasuk pengaturan aliran air, pemantauan kualitas air, dan mitigasi dampak terhadap lingkungan. 3.	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau perluasan sistem jaringan irigasi di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang diperlukan untuk operasi sistem jaringan irigasi; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional sistem jaringan sumber daya air; dan 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan sumber daya air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air seperti bendungan, waduk, atau embung di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengelolaan sumber daya air atau daerah yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur air; dan 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pasokan air minum, pembangkit listrik tenaga air, atau keperluan industri yang sesuai dengan regulasi setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang dihasilkan oleh bangunan sumber daya air, termasuk pengaturan aliran air, pemantauan kualitas air, dan mitigasi dampak terhadap lingkungan; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. saluran air digunakan untuk mengalirkan air dari sumber ke instalasi pengolahan atau distribusi. 2. pintu air atau katup pengaturan dibutuhkan untuk mengontrol aliran air, mengatur tinggi air, dan mengelola distribusi air sesuai dengan kebutuhan; 3. jaringan pipa, katup, hydrant, dan infrastruktur lainnya untuk mengalirkan air; 4. pompa air diperlukan untuk mengangkut air dari sumber (seperti bendungan atau sumur) ke instalasi pengolahan atau distribusi; dan 5. instalasi pengolahan air harus dilengkapi dengan peralatan untuk filtrasi, koagulasi, sedimentasi, dan desinfeksi untuk menghilangkan kontaminan dan memastikan keamanan air minum; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 72 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f terdiri atas : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan d. sistem jaringan persampahan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	Pasal 69 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdiri atas : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); dan b. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Pada Pasal 77 tentang IAZ Kawasan Konservasi untuk kegiatan bersyarat pada ayat (1) huruf b angka 5 : disebutkan bahwa pembangunan permukiman atau industri yang diperbolehkan dengan persetujuan khusus dan mengikuti pedoman mitigasi dampak lingkungan yang	**Tidak diakomodir** Tidak diakomodir lagi untuk IAZ yang mengatur di kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat untuk permukiman dan industri karena kawasan konservasi memiliki fungsi untuk menjaga dan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya; 2. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah; 3. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja; dan 4. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan permukiman wilayah perkotaan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman; dan 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 2. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. c. sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku, meliputi bangunan penampung air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; 2. sarana dan prasarana unit air produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan 3. sarana dan prasarana unit distribusi meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampung dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman; dan 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	ketat. Terkait hal ini agar dijelaskan secara detail permukiman dan industri seperti apa yang dimaksud.	melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di dalamnya

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: (a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; dan 2. kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan prasarana lainnya. (b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 2. untuk kegiatan penelitian; dan ruang terbuka hijau.	1. kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 2. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi: fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 3 **Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang** **Pasal 74** (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya. (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk badan air; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove. (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :	Paragraf 3 Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang Pasal 70 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya. (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk badan air; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove. (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman; g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan 3. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.	b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman; g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.		
Pasal 75 (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. sekitar sungai berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai, kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan; dan 2. sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. sekitar sungai meliputi kegiatan penambangan pasir, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air serta fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan	Pasal 71 (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. sekitar sungai berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai, kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan; dan 2. sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. sekitar sungai meliputi kegiatan penambangan pasir, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan		**Diakomodir** Karena kawasan cagar budaya yang solid dihapuskan karena luasan tidak sampai 1 Ha sehingga untuk IAZ kawasan cagar budaya juga dihapuskan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. sekitar danau yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. bangunan pelindung tepi badan air; b. os petugas dan sarana penyelamatan; c. fasilitas sanitasi yang memadai; dan d. pembangunan outlet danau. (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan badan air meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98. h.	sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air serta fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan 2. sekitar danau yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. bangunan pelindung tepi badan air; b. os petugas dan sarana penyelamatan; c. fasilitas sanitasi yang memadai; dan d. pembangunan outlet danau. (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan badan air meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara. i.		
Pasal 76	Pasal 72		
(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; 2. kegiatan pengamatan alam dan ekowisata yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti hiking, birdwatching, atau diving di kawasan yang ditentukan; dan 3. penelitian ilmiah yang dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat, yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai	(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; 2. kegiatan pengamatan alam dan ekowisata yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti hiking, birdwatching, atau diving di kawasan yang ditentukan; dan 3. penelitian ilmiah yang dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat, yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 4. kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan serta harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan 6. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97 dan Pasal 98.	3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 4. kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan serta harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan 6. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 77 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove; 2. kegiatan RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk Kawasan perlindungan setempat, penelitian, pariwisata berbasis ekologis dan pendidikan; 3. pengembangan jalur evakuasi bencana; 4. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat; 3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air; 4. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut; 5. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air; 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 7. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 8. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung; 9. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan 10. pertahanan dan keamanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; b. area pejalan kaki yang ramah disabilitas; c. pos penjagaan; dan d. sarana prasarana sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.			
Pasal 78 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian ilmiah dengan izin khusus, pemantauan lingkungan, dan pemeliharaan fasilitas konservasi; 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan vegetasi, pemantauan lingkungan, pendidikan lingkungan, dan beberapa jenis pariwisata yang terkontrol; 3. kegiatan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti kegiatan pertanian organik, pariwisata ekowisata, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan 4. pengembangan infrastruktur ringan, fasilitas pendidikan atau penelitian, dan pengembangan pariwisata terkendali yang mendukung ekonomi lokal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. restorasi habitat atau tindakan untuk memulihkan spesies tertentu; 2. aktivitas pertanian terbatas, perikanan tradisional, atau penggunaan sumber daya alam lainnya dengan izin dan panduan yang jelas untuk meminimalkan dampak negatif; 3. kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan komersial tertentu dengan izin, seperti pengumpulan hasil hutan non-kayu atau perikanan berkelanjutan, dengan mematuhi pedoman dan kuota yang ditetapkan; dan 5. pembangunan permukiman atau industri yang diperbolehkan dengan persetujuan khusus dan	Pasal 73 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian ilmiah dengan izin khusus, pemantauan lingkungan, dan pemeliharaan fasilitas konservasi; 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan vegetasi, pemantauan lingkungan, pendidikan lingkungan, dan beberapa jenis pariwisata yang terkontrol; 3. kegiatan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti kegiatan pertanian organik, pariwisata ekowisata, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan 4. pengembangan infrastruktur ringan, fasilitas pendidikan atau penelitian, dan pengembangan pariwisata terkendali yang mendukung ekonomi lokal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. restorasi habitat atau tindakan untuk memulihkan spesies tertentu; 2. aktivitas pertanian terbatas, perikanan tradisional, atau penggunaan sumber daya alam lainnya dengan izin dan panduan yang jelas untuk meminimalkan dampak negatif; 3. kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; dan 4. kegiatan komersial tertentu dengan izin, seperti pengumpulan hasil hutan non-kayu atau perikanan berkelanjutan, dengan mematuhi pedoman dan kuota yang ditetapkan.	**KEMENTERIAN PERTANIAN** Berdasarkan telaah batang tubuh revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, kami sampaikan adanya perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut: **Pasal 82** (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan di bidang pertanian; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani; jalan produksi; c. ~~gudang~~; (agar ditulis secara spesifik gudang yang dimaksud); d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
mengikuti pedoman mitigasi dampak lingkungan yang ketat. (2) sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kawasan konservasi. (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98.	(2) sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kawasan konservasi. (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
-	Pasal 74 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar, atau berkebun; 2. penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, atau peternakan skala kecil yang tidak merusak ekosistem hutan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 3. kegiatan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat, seperti upacara adat, ritual kepercayaan, atau kegiatan sosial dan budaya lainnya. b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan ekstraktif yang diizinkan dengan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat adat, serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan; 2. penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek pengembangan yang memperhitungkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat, serta dilakukan dengan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat timbul; dan 3. kegiatan wisata berkelanjutan yang mendukung pendapatan ekonomi masyarakat adat dan mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan hutan adat; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. perbatasan dan penandaan kawasan hutan adat; b. jalur dan akses transportasi; c. fasilitas kesehatan dan keselamatan; d. pusat informasi; e. sumber daya air bersih dan sanitasi; dan f. tempat pembuangan sampah. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 79 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar, atau berkebun; 2. penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, atau peternakan skala kecil yang tidak merusak ekosistem hutan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 3. kegiatan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat, seperti upacara adat, ritual kepercayaan, atau kegiatan sosial dan budaya lainnya. b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan ekstraktif yang diizinkan dengan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat adat, serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan;	Pasal 75 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf g, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi; 3. pembangunan tambat perahu; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi; c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek pengembangan yang memperhitungkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat, serta dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat timbul; dan 3. kegiatan wisata berkelanjutan yang mendukung pendapatan ekonomi masyarakat adat dan mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan hutan adat; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. perbatasan dan penandaan kawasan hutan adat; b. jalur dan akses transportasi; c. fasilitas kesehatan dan keselamatan; d. pusat informasi; e. sumber daya air bersih dan sanitasi; dan f. tempat pembuangan sampah. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(4)** Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 98	f. pengelolaan limbah; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertahanan dan keamanan.		
Pasal 80 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan restorasi yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki keaslian struktur atau artefak bersejarah; 2. penggunaan lahan yang tidak merusak atau mengganggu integritas visual atau arkeologis kawasan cagar budaya, seperti kegiatan pertanian tradisional atau pelestarian alam; dan 3. penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan atau penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:	-		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan pembangunan yang diharuskan untuk mendapatkan izin khusus dan persetujuan dari otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap integritas dan keaslian kawasan cagar budaya; dan 2. penggunaan lahan untuk kegiatan komersial atau rekreasi yang tidak secara signifikan merusak atau mengubah karakteristik visual atau arkeologis kawasan, dengan dilakukan mitigasi risiko yang memadai; (2) Sarana dan prasarana minimum, meliputi: a. aksesibilitas; b. papan informasi; c. pintu masuk dan keluar; d. tempat parkir; e. jaringan BTS; f. jaringan persampahan; dan g. jaringan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan sempadan dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92 dan Pasal 95.			
Pasal 81 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi; 3. pembangunan tambat perahu; c. Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi;	Pasal 76 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan f. pengelolaan limbah; (2) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertahanan dan keamanan dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96.	3. pembangunan tambat perahu; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi; c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan f. pengelolaan limbah; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove yaitu KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 82 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai	Pasal 77 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 7. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan 9. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan	peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 7. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan 9. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98.	(4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 83 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 3. kegiatan permukiman; 4. kegiatan pertambangan golongan batuan; 5. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 6. kegiatan kawasan pembangkitan tenaga listrik; 7. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 8. penyimpanan sementara hasil kegiatan pertambangan batu bara yang membutuhkan lokasi khusus. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan; c. gudang; d. jaringan energi; dan	Pasal 78 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan 3. kegiatan permukiman eksisting. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani dan jalan produksi; c. gudang penyimpanan hasil pertanian dan gudang penggilingan; d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertanian meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar	**KEMENTERIAN PERTANIAN** Berdasarkan telaah batang tubuh revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, kami sampaikan adanya perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut: **Pasal 82** (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan di bidang pertanian; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; ~~1. kegiatan permukiman;~~ ~~2. kegiatan pertambangan golongan batuan;~~ ~~3. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku;~~	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertanian meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 960, Pasal 97 dan Pasal 98.	budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.	~~4. kegiatan kawasan pembangkitan tenaga listrik;~~ ~~5. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan~~ ~~6. penyimpanan sementara hasil kegiatan pertambangan batu bara yang membutuhkan lokasi khusus.~~ (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani; jalan produksi; c. ~~gudang~~; (agar ditulis secara spesifik gudang yang dimaksud); d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 84 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. kegiatan ekosistem mangrove; 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;	Pasal 79 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. kegiatan ekosistem mangrove; 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
5. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan; 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. prasarana pendukung kawasan perikanan; 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan; 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi; 5. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan; 6. kegiatan kesenangan dan wisata; 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;	5. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan; 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. prasarana pendukung kawasan perikanan; 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan; 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi; 5. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan; 6. kegiatan kesenangan dan wisata; 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan; 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 13. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. alat penangkapan ikan; b. alat bantu penangkapan ikan; c. kapal; d. wadah melaksanakan pembenihan, produksi, peralatan sarana untuk pengelolaan lingkungan; dan e. prasarana dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta pertambangan mineral dan barubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; 11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan; 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 13. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 85 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	Pasal 80 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pengembangan permukiman di kawasan peruntukan industri; 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 3. kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh; dan 5. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. infrastruktur industri; b. infrastruktur penunjang; dan c. alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam kawasan peruntukan industri; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 98.	1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pengembangan permukiman di kawasan peruntukan industri; 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 3. kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh; dan 5. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. infrastruktur industri; b. infrastruktur penunjang; dan c. alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam kawasan peruntukan industri; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 86	Pasal 81		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 4. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan; dan 5. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah; b. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; c. tersedia jaringan telekomunikasi; d. tersedia jaringan pelayanan air minum; e. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual; f. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber; g. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan h. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan	(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan; dan 3. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah; b. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; c. tersedia jaringan telekomunikasi; d. tersedia jaringan pelayanan air minum; e. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual; f. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber; g. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan h. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pariwisata meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 98.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pariwisata meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 87 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta ruang terbuka hijau; 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan 4. perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; (2) sarana dan prasarana minimum meliputi: a. prasarana lingkungan; b. utilitas umum; dan c. lokasi dan jalur evakuasi bencana;	Pasal 82 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta ruang terbuka hijau; 3. kegiatan yang menunjang untuk peri kehidupan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi serta pertahanan dan keamanan. 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 5. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	4. perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. prasarana lingkungan; b. utilitas umum; dan c. lokasi dan jalur evakuasi bencana; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 88 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g, terdiri atas : a. kegiatan yang diperbolehkan berupa sarana transportasi, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal; dan 2. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.	Pasal 83 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g, terdiri atas : a. kegiatan yang diperbolehkan berupa sarana transportasi, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta kawasan lindung; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal; dan 2. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan transportasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	3. pembangunan dan / atau pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; 4. objek vital nasional; 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 6. kegiatan industri perikanan dan kelautan serta kemaritiman pada kawasan transportasi laut sesuai peraturan perundang-undangan; dan 7. kawasan lindung. c. Pengaturan objek vital nasional dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi; 2. ketentuan zona aman fuel terminal bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan transportasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 89 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana	Pasal 84 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kantor, gudang, rumah dinas, bangunan asrama dan/atau barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya non bangunan di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga. (2) sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 96 dan Pasal 98.	dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf h, terdiri atas: a. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan; dan b. kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. (2) Kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan sarana prasarana jalan atau jembatan; 2. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; 3. Ruang Terbuka Hijau; dan 4. kawasan lindung; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, Sutet dan kabel bawah tanah; (3) Kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. terdapat jalan/ jembatan, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; 2. ruang terbuka hijau; 3. terdapat *buffer zone* (pagar) untuk pangkalan/wilayah pertahanan tidak berbahaya; 4. terdapat buffer zone berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, daerah disposal muhandak dan daerah lapangan tembak; 5. terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI/kapal patroli TNI AL; dan	Saran perubahan Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; c. Ketentuan di dalam kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain: 1) Kegiatan di dalam kawasan hankam a. Kegiatan yang diperbolehkan, pengembangan sarana prsarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan telkom b. Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, Sutet, kabel bawah tanah c. Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan. 2) Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan a. Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	6. terdapat dermaga/ pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI/ kapal patroli TNI AL. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. mendapatkan ijin dari pertahanan dan keamanan; 2. tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan; 3. kegiatan industri kecuali industri bahan peledak; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan. (4) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; (5) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; (6) Sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; (7) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.	b. Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilhan (1) Terdapat jalan/ jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom (2) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud seluas 120 M X 100 M (3) Terdapat bufferzone (pagar) untuk pangkalan/wilhan tidak berbahaya (4) terdapat buferzon 500 m berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, dearah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, daerah disposal muhandak dan daerah lapangan tembak. (5) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI/kapal patroli TNI AL (6) Terdapat dermaga/ pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI/ kapal patroli TNI AL d. Diperbolehkan dengan syarat, (1) Mendapatkan ijin dari hankam (2) Tdk mengganggu fungsi wilhan (3) Bukan industri bahan peledak (4) Terdapat bufferzone e. Tidak diperbolehkan pengembangan (1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m untuk di sekitar Korem dan Lanud (2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		(3) Pemukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, dearah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, dan daerah lapangan tembak. (4) Eksplorasi Migas (5) Jaringan pipa Migas, dan Sutet kawasan industri bahan peledak	
Pasal 90 (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus KKOP; b. ketentuan khusus KP2B; c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; e. ketentuan khusus kawasan resapan air; f. ketentuan khusus kawasan sempadan; g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; h. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.	Pasal 85 (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus KKOP; b. ketentuan khusus KP2B; c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; e. ketentuan khusus kawasan resapan air; f. ketentuan khusus kawasan sempadan; g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; h. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 91 (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau. (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan	Pasal 86 (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c. kawasan di bawah permukaan transisi; d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam; e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar. (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau. (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 92 (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 123.874 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi	Pasal 87 (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian kurang lebih seluas 179.109 (seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan) berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional;	**KEMENTERIAN PERTANIAN** **Pasal 91** (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 123.874 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare 244.516 (duaratus empat puluh empat lima ratus enam belas) hektar berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian,	**Diakomodir sebagian** Sebagian tidak dapat diakomodir karena sudah terdapat izin dan atau hak atas tanah dan secara eksisting berupa non kawasan pertanian dan akan dijelaskan dalam justifikasi .

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; 2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B ~~yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan~~ untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional sesuai peraturan perundangan; 2. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1 ~~yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap~~ wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 1. Sebanyak 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas) pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan alokasi kegiatan Kementerian berupa Rekomendasi PLP2B dengan output SK atau Peraturan Bupati tentang penetapan KP2B, LP2B dan/atau LCP2B berbasis spasial dengan skala peta 1:5.000 (terlampir).	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2. Barito Utara sudah menetapkan KP2B dalam Perda No 3 tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Barito Utara yang saat ini masih berlaku. 3. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah pengembangan sentra produksi pangan (KSPP)/Food Estate (FE) sehingga lokasi atau wilayah pengembangan tersebut harus ditetapkan sebagai KP2B agar terjadi keberlanjutan program sesuai arahan Direktur Jenderal PSP dalam surat Nomor B.170/SR.20/B/06/2022. 4. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lahan baku sawah seluas 136.410 Ha yang harus diakamodir untuk ditetapkan sebagai KP2B karena termasuk dalam wilayah penyangga ketahanan pangan IKN. 5. Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, setelah disahkan, akan menjadi rujukan dalam revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota sehingga jika penetapan KP2B dalam draft revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 123.874 hektar maka berpengaruh pada potensi penetapan KP2B yang lebih luas pada revisi RTRW Kabupaten/Kota. 6. Analisa spasial dan data *shp* penetapan KP2B melalui SK Bupati dan Peraturan Bupati yang masih berlaku hingga saat ini disertakan dalam masukan (terlampir) sebagai acuan untuk	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		analisa di Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Beberapa data/informasi yang melandasi pengaturan di dalam batang tubuh revisi Perda RTRW Kalimantan Tangah terkait dengan perlindungan lahan dan pembangunan pertanian, adalah sebagai berikut: Analisa terhadap usulan penetapan KP2B di revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah seluas 244.516 hektar (terlampir file shp), dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut: a. Penetapan KP2B seluas 108.370 hektar telah di akomodir dalam draft revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Telah adanya penetapan KP2B seluas 133.200 hektar (telah ditetapkan melalui SK Bupati dan Peraturan Bupati di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah) dan kawasan KSPP/Food Estate (termasuk didalamnya kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan cetak sawah) yang telah masuk di dalam kawasan pertanian pada	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		pola ruang draft revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum diakomodir sebagai KP2B. Terkait hal tersebut, agar kawasan/lahan yang disebutkan diakomodir sebagai KP2B. Terdapat seluas 2.965 hektar kawasan food estate, KP2B dan lahan baku sawah dimuat dalam revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan industri, permukiman dan jasa. Terkait luasan tersebut agar diakomodir sebagai KP2B.	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT • Di Kab.Kotawaringin Barat terdapat Kawasan Tanaman Pangan yang dikembangkan untuk kegiatan agrowisata. Mohon kegiatan tersebut juga diakomodir didalam Ketentuan Khusus KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sehingga kegiatan yang eksisting sudah ada tetap dapat diakomodir. • Terkait Luas dan Persebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kab. Kotawaringin Barat, dari 6 (enam) kecamatan yang ada, saat ini yang sudah diinventarisasi sebaran KP2Bnya berada di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Arut Utara, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Pangkalan Banteng yang luasnya kurang lebih sebesar 1.063,27 Ha.	**Diakomodir** Sesuai hasil sinkronisasi paska linsek

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 93 (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus rawan kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi; b. ketentuan khusus rawan banjir tingkat tinggi; (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi, terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya; b. kawasan rawan banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan kawasan lindung; 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan; dan 2. kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman berbasis	Pasal 88 (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus rawan bencana kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi; b. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi; (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi, terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya; b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan kawasan lindung; 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan; dan	**KEPALA PUSAT AIR TANAH, GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM** • Untuk peta zona rawan bencana harap memperhatikan sebaran zona rawan bencana baik Gempa Bumi, Gerakan Tanah, Gunung Api, Tsunami maupun Likuefaksi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, terutama rekomendasi pada setiap zona KRB. Data peta dapat diunduh pada : Portal Mitigasi Bencana Geologi Indonesia (esdm.go.id). • Penentuan lokasi evakuasi sementara ataupun akhir dari setiap bencana diharapkan melakukan penyelidikan geologi tata lingkungan yang terpadu sehingga dihasilkan rekomendasi GTL tapak yang mempertimbangkan beberapa aspek sumberdaya geologi (kelerengan, sumberdaya air, maupun sebaran bahan permukaan) maupun bencana geologi kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.	**Diakomodir sebagian** Penentuan kawasan rawan bencana yang ada menggunakan data dari INARIS untuk rawan bencana dengan tingkat tinggi dan untuk kegiatan mitigasi bencana akan diatur lebih lanjut dalam RTRWK dan RDTR

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; (4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*; 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (checkdam), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir. (5) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.	2. kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*; 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(6) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir. (5) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat. (6) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 94 (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdiri atas: a. Rumah Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Bangunan Komplek Rumah Juang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; c. Barisan Empat Sapundu Di Pelataran Rumah Adat Bulau Sahebun di Kabupaten Lamandau; d. Batu Batanggui di Kabupaten Lamandau; e. Gedung Serbaguna Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; f. Makam Keramat Al-Amanah Syekh H.M.Gazali Arsyad Al Banjari di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Makam Keramat Said Agiel Al-Idrus di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Makam Keramat Sungai Langgana di Kabupaten Kotawaringin Timur;	Pasal 89 (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d terdiri atas: a. Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Astana Al-Nursari di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Rumah Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Bangunan Komplek Rumah Juang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; f. Barisan Empat Sapundu Di Kotawaringin Timur g. Rumah Adat Bulau Sahebun di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Batu Batanggui di Kabupaten Lamandau; i. Gedung Serbaguna Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya;	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** • Didalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Kawasan Cagar Budaya yang seluruhnya lokasinya berada di Kab.Kotawaringin Barat dan digambarkan sebagai kawasan solid. • Mohon seluruhnya digambarkan sebagai Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya (CAGBUD). Hal ini karena Kawasan Cagar Budaya tersebut kepemilikannya masih milik masyarakat/perorangan, kecuali ada mekanisme dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi	**Diakomodir** Semua cagar budaya dijadikan ketentuan khusus karena luasan kurang dari 6,25 Ha

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
i. Makam Tamanggung Luhing Dan Sandung Desa Tumbang Atei di Kabupaten Katingan; j. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya di Kabupaten Gunung Mas; k. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; l. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; m. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan di Kabupaten Gunung Mas; n. Hutan Adat Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; o. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; p. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; q. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; r. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; s. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; t. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; u. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; v. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas;	j. Makam Keramat Al-Amanah Syekh H.M.Gazali Arsyad Al Banjari di Kabupaten Kotawaringin Timur; k. Makam Keramat Said Agiel Al-Idrus di Kabupaten Kotawaringin Timur; l. Makam Keramat Sungai Langgana di Kabupaten Kotawaringin Timur; m. Makam Tamanggung Luhing Dan Sandung Desa Tumbang Atei di Kabupaten Katingan; n. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya di Kabupaten Gunung Mas; o. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; p. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; q. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan di Kabupaten Gunung Mas; r. Hutan Adat Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; s. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; t. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; u. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; v. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; w. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas;	untuk membebaskan Kawasan Cagar Budaya tersebut.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
w. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; x. Hutan Adat Rungan di Kabupaten Gunung Mas; y. Pesanggrahan Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; z. Rumah Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; aa. Rumah Tradisional (HUMA HAI) Mahin di Kota Palangka Raya; bb. Rumah Tradisional Sei Gohong di Kota Palangka Raya; cc. Sandung Ngabe Soekah Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan dd. Tugu Tiang Pancang Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya. (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j s.d x, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perlindungan penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya. (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala	x. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; y. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; z. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; aa. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; bb. Hutan Adat Rungan di Kabupaten Gunung Mas; cc. Pesanggrahan Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; dd. Rumah Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; ee. Rumah Tradisional (Huma Hai) Mahin di Kota Palangka Raya; ff. Rumah Tradisional Sei Gohong di Kota Palangka Raya; gg. Sandung Ngabe Soekah di Kota Palangka Raya; dan hh. Tugu Tiang Pancang di Kota Palangka Raya. (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n s.d bb, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perlindungan penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya. (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 95 (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan	Pasal 90 (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;	**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN** Berdasarkan ranperda Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dicantumkan bahwa peraturan perundangan telah menimbang mengenai substansi ekosistem gambut. Terkait hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan analisis spasial Arahan Pola Ruang RTRWP Kalimantan Tengah (Kalteng) dan IGT Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), terdapat 36 kesatuan hidrologis gambut di areal RTRWP Kalteng dengan 4 KHG telah ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambut pada skala 1:50.000 dan 32 lainnya masih berada pada skala 1:250.000 berikut rincian kondisi ekosistem gambut di areal RTRWP Kalteng tersebut :	**Diakomodir** penggambaran kawasan gambut sudah mempertimbangkan data dari Kebijakan Satu Peta. Dijadikan ketentuan khusus kawasan resapan air.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; 3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut; 5. Kawasan lindung di areal puncak kubah gambut; 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut; 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; 3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut; 5. Kawasan lindung di areal puncak kubah gambut; 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut; 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;	a) Analisis FEG 1:50.000 Sehubungan butir 1 tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terhadap kawasan lindung gambut, apakah deliniasi telah mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut skala 1:250.000 dan 1:50.000 termutakhir ? b. Terhadap pengaturan mengenai gambut, apakah sudah dikoordinasikan dengan direktorat pengendalian kerusakan ekosistem gambut? c. Terhadap butir a dan b tersebut di atas, saya sarankan beberapa hal sebagai berikut Terhadap kawasan lindung gambut dapat menggunakan IGT Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 dan 1:50.000 termutakhir sebagai pertimbangan delinasi kawasan lindung gambut sebagai salah satu bentuk sinkronisasi peraturan pemerintah mengenai tata kelola gambut; Terhadap substansi tata kelola gambut, sarankan untuk dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 96 (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f, terdiri atas: a. ketentuan khusus untuk sempadan sungai; b. ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk; dan c. ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut. (2) Kawasan sempadan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai; 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga; 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,	Pasal 91 (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai; b. ketentuan khusus untuk sempadan sungai; c. ketentuan khusus untuk sempadan danau; dan d. ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut. (3) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; 2. ruang terbuka hijau, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 3. penanaman tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai; 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase; 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan; 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai; 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai; 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; (4) Ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan danau dan/atau waduk; 2. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH; 3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang; dan 5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai; 3. kegiatan pertanian dan permukiman yang eksisting; dan 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai. (4) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai; 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan: 2. kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 3. bangunan prasarana sumber daya air; 4. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa jalan akses, jembatan, dan dermaga; 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana air limbah dan sampah, serta jaringan drainase; 6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan danau dan/atau waduk; 7. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 8. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran danau dan/atau waduk; 9. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi danau dan/atau waduk; dan 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau dan/atau waduk. (5) Ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase; 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan; 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai; 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai; 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai. (5) Ketentuan khusus untuk sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2. pariwisata; 3. olah raga; dan 4. aktivitas budaya dan keagamaan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan pelayaran dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa/kabel laut di Wilayah perairan; dan 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa /kabel laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan diluar zona keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	5. pembangunan prasarana sumber daya air, misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air; dan 6. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyeberangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau. (6) Ketentuan khusus untuk sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pelayaran dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa/kabel laut di Wilayah perairan; dan 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa /kabel laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan diluar zona keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut. (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 97	Pasal 92 (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g terdapat di:	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g terdapat di: a. Lapangan Bak Jatri Kapuas Lapangan Tembak Parikesit Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; b. Lapangan Bak Jatri Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; c. Lapangan Bak Jatri Sababilah di Kabupaten Barito Selatan; d. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL di Pantai Umbang Kecamatan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; g. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; i. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan j. DPPU Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya. (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal; 3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian;	a. Lapbak Jatri Yonif R 631/Atg dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; b. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL di Pantai Umbang Kecamatan Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL Hanaut dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat e. Fuel Terminal Pulang Pisau dan sekitarnya di Kabupaten Pulang Pisau; f. Fuel Terminal Pangkalan Bun dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; g. DPPU Iskandar Pangkalan Bun dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. DPPU H. Asan Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan i. DPPU Tjilik Riwut dan sekitarnya di Kota Palangka Raya. j. Sekitar Lapbak Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; k. Sekitar Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; l. Sekitar Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan m. Sekitar Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;	Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal; 3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung; 6. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana. (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang	3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer, lapangan/gudang tembak, daerah uji coba, disposal dan objek vital nasional mengikuti ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan kawasan industri harus mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi; 1. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah Latihan militer dan lapangan tembak, daerah disposal, daerah uji coba senjata; 2. Terdapat Buffer zone 500 meter berupa tanaman keras di sekitar Latihan militer,	meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan hankam untuk kepentingan kawasan industri harus mendapatkan ijin dari Kemhan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi; 1. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah Latihan militer dan lapangan tembak, daerah disposal, daerah uji coba senjata 2. Terdapat Bufferson 500 meter berupa tanaman keras di sekitar Latihan militer, lapangan tembak, daerah disposal munisi/bahan peledak, daerah uji coba senjata 3. Kawasan industri bahan peledak atau bahan kimia 4. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain :	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	lapangan tembak, daerah disposal munisi/bahan peledak, daerah uji coba senjata;dan 3. Kawasan industri bahan peledak atau bahan kimia. d. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain : 1. kawasan permukiman terdapat perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang). 2. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang). 3. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang). 4. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.	a. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan permukiman terdapat perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang). b. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang). c. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industry yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang). d. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.	
Pasal 98 (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h, terdiri atas: a. migrasi satwa di daratan atau disebut koridor satwa; dan b. migrasi satwa di perairan pesisir atau disebut migrasi biota laut. (2) Kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. koridor satwa orangutan, meliputi alur migrasi orangutan Taman Nasional Sebangau-Taman	Pasal 93 (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf h, terdiri atas: a. migrasi satwa di daratan atau disebut koridor satwa; dan b. migrasi satwa di perairan pesisir atau disebut migrasi biota laut. (2) Kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. koridor satwa orangutan, meliputi alur migrasi orangutan Taman Nasional Sebangau-Taman		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Nasional Bukit Baka Bukit Raya – Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*; HoB); dan b. koridor satwa beruang madu, meliputi alur migrasi antara Taman Nasional Sebangau – Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya; (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pariwisata melihat migrasi satwa dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi satwa; dan 3. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan migrasi satwa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan bukan kayu dengan cara yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku migrasi satwa di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi; (4) Kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. migrasi biota penyu laut, meliputi alur : 1. dari dan Tanjung Pandan - Gosong Senggora Kecil, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 2. dari Gosong Salaka - Tanjung Puting – Pesisir Tengah - Timur Kalimantan Tengah menuju Pesisir Kalimantan Selatan; b. migrasi biota mamalia laut, meliputi alur : 1. dari dan ke Teluk Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 2. dari dan ke Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur; (5) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:	Nasional Bukit Baka Bukit Raya – Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*; HoB); dan b. koridor satwa beruang madu, meliputi alur migrasi antara Taman Nasional Sebangau – Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya; (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pariwisata melihat migrasi satwa dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi satwa; dan 3. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan migrasi satwa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan bukan kayu dengan cara yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku migrasi satwa di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi; (4) Kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. migrasi biota penyu laut, meliputi alur : 1. dari dan Tanjung Pandan - Gosong Senggora Kecil, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 2. dari Gosong Salaka - Tanjung Puting – Pesisir Tengah - Timur Kalimantan Tengah menuju Pesisir Kalimantan Selatan; b. migrasi biota mamalia laut, meliputi alur : 1. dari dan ke Teluk Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 2. dari dan ke Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan; 4. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan 5. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi. (6) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(5) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan; 4. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan 5. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi. Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 99 (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pertambangan dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan 3. kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pengembangan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; dan 3. kegiatan industri pengolahan hasil tambang; (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 94 (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf i terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas: (4) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pertambangan dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan 3. kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pengembangan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; dan 3. kegiatan industri pengolahan hasil tambang; (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data IUP Minerba yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, terdapat >350 SK IUP Minerba aktif di wilayah Kalimantan Tengah sehingga perlu konsolidasi lebih lanjut dengan para pemegang izin untuk mensinkronisasi pola-pola pemanfaatan ruang, mengingat tidak seluruh area IUP dimanfaatkan sebagai area penambangan.	**Diakomodir** Wilayah pertambangan digambarkan sebagai ketentuan khusus.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		DIREKTORAT JENDERAL MINERBA Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Perizinan : - Izin Batubara sebanyak 174 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 15 Perjanjian Kerjasama (PKP2B) - Izin Mineral Logam 19 IUP dan 4 Kontrak Karya (KK) - Izin batuan dan Bukan Logam sebanyak 148 - Blok siap dilelang sebanyak 10 Perizinan pertambangan ini sifatnya dinamis sehingga dalam konsesinya tidak secara keseluruhan dapat dilakukan penambangan, pemilik izin perlu melengkapi kewajiban dokumen teknis dan lingkungan sebelum dilakukan bukaan lahan untuk operasi produksi, sehingga dapat saja bukaannya berpindah dari tahun ke tahun sesuai dengan dokumen RKAB nya. Wilayah konsesi ini diharapkan sudah masuk dalam Kawasan Peruntukan Pertambangan ataupun Kawasan Budidaya yang nantinya dapat diusahakan untuk perizinan penambangan. Blok Izin Pertambangan dapat diakses melalui geoportal ESDM atau melalui link berikut https://tinyurl.com/yc86ruak	**Diakomodir** Semua perizinan IUP masuk dalam ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ● Didalam Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB) pada Pasal 98 ayat (2) huruf b : mohon ditambahkan terkait jaminan reklamasi/rekondisi lahan pasca tambang, karena bekas galian tambang seringkali berdasarkan hasil Kajian AMDAL (Analisis mengenai	**Diakomodir sebagian** ● Ketentuan khusus pertambangantelah menapis KP2B ● untuk kawasan hutan mengikuti ketentuan di bidang kehutanan untuk klausul IAZ yang diusulkan akan menjadi pertimbangan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Dampak Lingkungan) direkomendasikan menjadi Kolam Perikanan Budi Daya, yang kondisi eksistingnya sering menelan korban jiwa. • Terkait penggambaran Kawasan Pertambangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab. Kotawaringin Barat bersepakat untuk menggambarkan sebagai Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB). Berdasarkan hasil pembahasan Bersama oleh FPR Kab. Kotawaringin Barat, menyepakati bahwa penggambaran Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB) sepakat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang deliniasinya berdasar Wilayah Pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B/2022, namun dengan catatan penggambatannya memperhatikan: a. Arahan dari Kementerian ATR/BPN pada saat Bimtek bahwa Kawasan Hutan harus clear dari Ketentuan Khusus; b. Penetapan Kawasan Hutan yang ditetapkan melalui Kepmen LHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020; c. Penetapan Taman Nasional Tanjung Puting yang ditetapkan melalui Kepmen LHK Nomor SK.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		332/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2022 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting seluas 389.368 Hektar di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; d. Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) melalui Kepmen LHK Nomor SK.940/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Hutan produksi Tetap seluas + 4.609 Ha menjadi Kawasan Hutan Konservasi (Taman Hutan Raya) di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; e. Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); f. Kawasan yang Menjadi Rencana Strategis Kabupaten, khususnya pada Rencana Kawasan Bandar Udara Sebuai; g. Selain hal tersebut di atas, didalam Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) yang tercantum didalam batang tubuh terkait Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 98) perlu ditambahkan klausul antara lain: 1. Apabila pengajuan izin kegiatan pertambangan ingin memakai jalan umum, maka harus ada Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota 2. Penetapan lokasi kegiatan pertambangan dilarang di Kawasan Permukiman Perkotaan, dan	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		terhadap Kawasan Permukiman Perdesaan mematuhi ketentuan mengenai radius minimum sejauh 500 meter.	
Bagian Ketiga **Penilaian Pelaksanaan KKPR** **Pasal 100** (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan : a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode : a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian. (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam	Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan KKPR Pasal 95 (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan : a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode : a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 101 Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.	Pasal 96 Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.		
Pasal 101 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 97 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 102 (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	Pasal 98 (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Keempat **Penilaian Perwujudan RTR** **Pasal 103** (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : c. kesesuaian program; d. kesesuaian lokasi; dan e. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.	Bagian Keempat Penilaian Perwujudan RTR Pasal 99 (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.		
Pasal 104	Pasal 100		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a berisikan : a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang. (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b berisikan : a. muatan rencana pola ruang yang terwujud; b. muatan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang. (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.	(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a berisikan : a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud; a. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan b. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang. (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berisikan : a. muatan rencana pola ruang yang terwujud; b. muatan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang. (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.		
Pasal 105 (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi : a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan	Pasal 101 (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi : a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu. (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada : a. zona kendali; atau b. zona yang didorong. (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.	b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu. (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada : a. zona kendali; atau b. zona yang didorong. (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.		
Pasal 106 (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah. (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 102 (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah. (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Bagian Kelima **Arahan Insentif dan Disinsentif** **Pasal 107** Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR Wilayah; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.	Bagian Kelima Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 103 Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR Wilayah; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.		
Pasal 108 (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah. (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.	Pasal 104 (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah. (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.		
Pasal 109 (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Pasal 105 (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Insentif fiskal; dan/atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Insentif fiskal; dan/atau b. Insentif non fiskal.	b. Insentif non fiskal.		
Pasal 110 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. Pemberian Kompensasi; b. Subsidi; c. Imbalan; d. Sewa Ruang; e. Urun Saham; f. Fasilitasi Persetujuan KKPR; g. Penyediaan Prasarana dan Sarana; h. Penghargaan; dan/atau i. Publikasi atau Promosi. (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 106 (1) fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. Pemberian Kompensasi; b. Subsidi; c. Imbalan; d. Sewa Ruang; e. Urun Saham; f. Fasilitasi Persetujuan KKPR; g. Penyediaan Prasarana dan Sarana; h. Penghargaan; dan/atau i. Publikasi atau Promosi. (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 111 (1) Insentif dapat diberikan oleh : a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa : a. Subsidi; b. Penyediaan Prasarana dan Sarana di Daerah; c. Pemberian Kompensasi;	Pasal 107 (1) Insentif dapat diberikan oleh : a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa : a. Subsidi; b. Penyediaan Prasarana dan Sarana di Daerah; c. Pemberian Kompensasi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. Penghargaan; dan/atau e. Publikasi atau Promosi Daerah. (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa : a. Pemberian Kompensasi; b. Pemberian Penyediaan Prasarana dan Sarana; c. Penghargaan; dan/atau d. Publikasi atau Promosi Daerah. (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. Pemberian Keringanan Pajak Dan/Atau Retribusi; b. Subsidi; c. Pemberian Kompensasi; d. Imbalan; e. Sewa Ruang; f. Urun Saham; g. Fasilitasi Persetujuan KKPR; h. Penyediaan Prasarana dan Sarana; i. Penghargaan; dan/atau j. Publikasi atau Promosi.	d. Penghargaan; dan/atau e. Publikasi atau Promosi Daerah. (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa : a. Pemberian Kompensasi; b. Pemberian Penyediaan Prasarana dan Sarana; c. Penghargaan; dan/atau d. Publikasi atau Promosi Daerah. (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. Pemberian Keringanan Pajak Dan/Atau Retribusi; b. Subsidi; c. Pemberian Kompensasi; d. Imbalan; e. Sewa Ruang; f. Urun Saham; g. Fasilitasi Persetujuan KKPR; h. Penyediaan Prasarana dan Sarana; i. Penghargaan; dan/atau j. Publikasi atau Promosi.		
Pasal 112 Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.	Pasal 108 Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.		
Pasal 113 (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.	Pasal 109 (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.	(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.		
Pasal 114 (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. keringanan retribusi daerah; b. kompensasi biaya sosial petani; c. pengembangan infrastruktur pertanian; d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; g. penghargaan bagi petani berprestasi; h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah; i. pemberian beasiswa pertanian; j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian. (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. penambahan luas lahan; b. penghargaan; c. penyediaan sarana prasarana; d. kemudahan pelayanan perizinan; dan e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.	Pasal 110 (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. keringanan retribusi daerah; b. kompensasi biaya sosial petani; c. pengembangan infrastruktur pertanian; d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; g. penghargaan bagi petani berprestasi; h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah; i. pemberian beasiswa pertanian; j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian. (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. penambahan luas lahan; b. penghargaan; c. penyediaan sarana prasarana;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	d. kemudahan pelayanan perizinan; dan e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.		
Pasal 115 (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. disinsentif fiskal; dan/atau b. disinsentif nonfiskal.	Pasal 111 (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. disinsentif fiskal; dan/atau b. disinsentif nonfiskal.		
Pasal 116 (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 112 (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 117 Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu.	Pasal 113 Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu.		
Pasal 118 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh :	Pasal 114 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh :		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau b. pemberian status tertentu. (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.	a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau b. pemberian status tertentu. (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.		
Pasal 119 Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 118 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 115 Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Gubernur.		
Bagian Keenam **Arahan Sanksi** **Paragraf 1** **Umum** **Pasal 120**	Bagian Keenam Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 116		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang. (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang laut, pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.	(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang. (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang laut, pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.		
Pasal 121 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Wilayah. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.	Pasal 117 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Wilayah. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.		
Pasal 122 Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)	Pasal 118 Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.	pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.		
Pasal 123 (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap : a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan: d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.	Pasal 119 (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap : a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan: d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.		
Pasal 124 Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; b. hasil pengawasan penataan ruang; c. hasil audit tata ruang; dan/atau	Pasal 120 Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; b. hasil pengawasan penataan ruang;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.	c. hasil audit tata ruang; dan/atau d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.		
Pasal 125 (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 121 (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 126 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; a. denda administratif; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan KKPR; f. pembatalan KKPR; g. pembongkaran bangunan; dan/atau h. pemulihan fungsi ruang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.	Pasal 122 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pembatalan KKPR; h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.	(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.		
Pasal 127 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang. (2) Basis data dan informasi digital bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.	Pasal 123 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang. (2) Basis data dan informasi digital bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.		
Pasal 128 (1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan. (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.	Pasal 124 (1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan. (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.		
Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 125 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.		
BAB IX **PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN** **Bagian Kesatu** **Hak dan Kewajiban Masyarakat**	BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 130 Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 126 Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : 1. tetap; 2. tetap; 3. tetap; 4. tetap; 5. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; 6. tetap; 7. tetap; dan 8. tetap.	
Pasal 131 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.	Pasal 127 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Bagian Kedua **Peran Masyarakat** **Pasal 132** (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam : a. penyusunan RTR; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Kedua Peran Masyarakat Pasal 128 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam : a. penyusunan RTR; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 133 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.	Pasal 129 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.		
Pasal 134 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.	Pasal 130 (1) masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.		
Bagian Ketiga **Kelembagaan**	Bagian Ketiga Kelembagaan	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 135 (1) Dalam rangka Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi. (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas : a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio; b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur; c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 131 (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang. (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang: FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam **Penyelenggaraan** Penataan Ruang	
BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 136** Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 – 2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam album peta yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 132 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 – 2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam album peta yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Memuat ketentuan mengenai jangka waktu dan hal-hal terkait peninjauan kembali serta sebagai cantolan pasal untuk lampiran album peta. Rumusan Pasal: Pasal xxx	**Diakomodir** sudah di akomodir di Pasal 137

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. RPJPD b. RPJMD c. .... d. ... (2) Jangka waktu RTRW ... adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW... dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ... tentang RTRW ... dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang. (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Peraturan Daerah ... tentang RTRW .... ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
Pasal 137 (1) Dalam hal terdapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pemanfaatan ruangnya dengan Persetujuan Forum Penataan Ruang melalui persetujuan KKPR mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini. (2) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.	Pasal 133 Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**SEKRETARIAT KABINET** Pasal 137 agar dihapuskan, karena pemberian KKPR di kawasan hutan diatur dalam rezim tersendiri. Pengaturan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan.	**Diakomodir sebagian** Pasal ini menjelaskan tentang pemanfaatan ruang untuk kawasan yang sudah mendapatkan status pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan bukan untuk pemberian KKPR di kawasan hutan.
Pasal 138 (1) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. (2) RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa : a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan	Pasal 134 (1) RTR Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD); dan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR Wilayah	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. tetap; a. tetap;	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4) Mekanisme Peninjauan Kembali RTR Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)	Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Provinsi dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang. (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. (7) Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Provinsi ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	b. tetap.	
Pasal 139 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Wilayah Laut, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut : a. merupakan organisasi resmi di Wilayah tersebut atau organisasi nasional; b. berbentuk badan hukum; c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.			
Pasal 140 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. arahan pemanfaatan ruang; b. indikasi program; c. data pemanfaatan ruang; dan d. data pemegang izin dan/atau KKPR. (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.	Pasal 135 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. arahan pemanfaatan ruang; b. indikasi program; c. data pemanfaatan ruang; dan d. data pemegang izin dan/atau KKPR.		
BAB XI **PENYIDIKAN** **Pasal 141** (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :	BAB XI PENYIDIKAN Pasal 136 (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Sesuaikan dengan aturan Ditjen DAL atau Masukan dari Ditjen DAL	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. menyita benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau (3) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. menyita benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau (3) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.		
BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 142** (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 137 (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan. (2) Dalam hal terdapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini.	**SEKRETARIAT KABINET** (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	**Diakomodir** Juga disesuaikan dengan masukan dari BINDA II Kementerian ATR/BPN

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut : a. memperhatikan harga pasaran setempat; a. sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau b. sesuai dengan kemampuan daerah. 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut : 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.	(3) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (4) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (5) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; (6) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (7) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.		
BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 143** Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 138 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan		**Diakomodir sebagian** Karena menyesuaikan juga dengan masukan dari Sekretariat Kabinet

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tengah Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 144 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pasal 139 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 -2043.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN